

STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR 2025

KATA SAMBUTAN REKTOR

Om Swastiastu

Rasa angayu bagia atas asung wara nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa, Buku Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar telah dapat diselaraskan dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang tertuang Dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Unmas Denpasar telah mengawali dengan menetapkan penyelelarasan Kebijakan SPMI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendikbudristek tersebut, bahwa paling lambat 2 (dua) tahun sejak Permen tersebut diundangkan wajib bagi setiap perguruan tinggi untuk menerapkan SN Dikti yang diatur dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023.

SNDikti sebagai syarat minimal yang harus dipenuhi dalam penyelengaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. Unmas Denpasar berkewajiban untuk menetapkan standar tambahan untuk meningkatkan mutu berkelanjutan Capaian Pembelajaran Lulusan agar tercaganya kualitas lulusan yang dapat memenuhi tuntutan stakeholders.

Standar SPMI Unmas Denpasar merupakan standar mutu akademik dan non-akademik sangat penting dan mutlak diperlukan bagi pengembangan institusi pendidikan, juga sebagai wahana bagi para pemangku kepentingan dalam pencapaian visi Unmas Denpasar.

Kami selaku pimpinan sangat mengapresiasi upaya penyelarasan standar Unmas Denpasar sesuai kebijakan yang diatur dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2024. Atas jerih payah dan kerja sama yang baik dari seluruh pihak kami ucapkan terimakasih

Om, Santih, Santih, Om

Denpasar, 14 Februari 2025 Unmas Denpasar

Rektor

Dr.Drs. Made Sukamerta, M.Pd

NIDK.8896433420

MAHASARASWATI

KATA PENGANTAR

Om Swastiastu,

Rasa syukur dan angayu bagya kami haturkan kehadapan TuhanYang Maha Esa/ Ida Sanghyang Parama Kawi, atas asungkerta waranugraha beliaulah, Buku Standar SPMI Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dapat disusun dan diselesaikan sesuai dengan rencana.

Buku Standar SPMI Unmas Denpasar telah diselaraskan dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang tertuang dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Penyelarasan atau penyesuaian standar SPMI Unmas Denpasar menjadi tuntutan yang harus dipenuhi dengan adanya Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyesuaian SNDikti sesuai Permendikburistek Nomor 53 Tahun 2023. Paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri tersebut diundangkan perguruan tinggi wajib untuk menerapkannya.

Penyesuaian Standar Unmas Denpasar dilakukan sesuai komitmen untuk senantiasa melakukan perubahan atau perbaikan sesuai dengan perkembangan regulasi. Sehingga senantiasa keberadaan Standar Unmas Denpasar menjadi panduan dan sekaligus sebagai instrumen pengukuran dan penilaian bagi ketercapaian sasaran dalam mewujudkan Visi dan Misi Unmas Denpasar. Dengan tersusunnya Standar Mutu ini, menjadi harapan untuk lebih terarah dan konkritnya berbagai upaya yang dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam pencapaian Visi dan Misi Universitas /Mahasaraswati Denpasar.

Sangat disadari keberadaan Buku Standar Unmas Denpasar ini masih belum lengkap baik dari format dan substansinya, akan tetapi setidaknya dapat menjadi acuan dalam penyelenggaraan SPMI Unmas Denpasar. Terimakasih.

Om Santih, Santih, Om

Tim Penyusun, LPMI - Unmas Denpasar

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN REKTORKATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II STANDAR SPMI UNMAS DENPASAR	
A. STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN	13
1. STANDAR LUARAN PENDIDIKAN	
2. PROSES PENDIDIKAN	19
3. STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN	
1. STANDAR LUARAN PENELITIAN	
2. STANDAR PROSES PENELITIAN	98
3. STANDAR MASUKAN PENELITIAN	106
C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	.112
1. STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	. 112
2. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	. 116
3. STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT D. STANDAR UNMAS DENPASAR	_
1. STANDAR SUASANA AKADEMIK	. 124
2. STANDAR INTEGRASI PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DALAM PEMBELAJARAN	
3. STANDAR PENELITIAN KERJASAMA LUAR NEGERI	.137
4. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KERJASAMA LUAR NEGERI	142
5. STANDAR KEWAJIBAN DOSEN TETAP DALAM PENELITIAN, PKN	Л,
6. STANDAR PROGRAM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA (MBKM)	170
7. STANDAR BIDANG NON AKADEMIK	
8. STANDAR SUMBER DAYA	249
9. STANDAR KEMAHASISWAAN	. 260
10 STANDAD SADANA DAN DDASADANA	วดว



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR NOMOR: K.446/C.13.02/Unmas/II/2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS MAHASARSWATI DENPASAR

REKTOR UNIVERSITAS MAHASARARASWATI DENPASAR

Menimbang:

- a. Bahwa Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar telah mengalami penyesuaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- b. Bahwa untuk menjamin kepastian pelaksanaan Standar SPMI Unmas Denpasar yang telah mengalami penyesuaian, maka Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar perlu adanya Penetapan dan Pemberlakuan Standar SPMI Unmas Denpasar berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;

- 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2024 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 7. Surat Keputusan Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar Nomor 124A/PP/A.10/B/VII/2020 tentang Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar;
- 8. Surat Persetujuan Ketua Pengurus Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar Nomor 23A/PP/A.10/B/II/2025.

- Memperhatikan: 1. Masukan dan tanggapan terkait rumusan Kebijakan, Manual, dan Standar SPMI dari anggota Senat dalam rapat Senat Unmas Denpasar Hari Jumat, 7 Februari 2025;
 - 2. Keputusan Rapat Pimpinan di lingkungan Unmas Denpasar Hari Jumat, 14 Februari 2025 tentang Penetapan dan Pemberlakuaan Kebijakan, Manual, dan Standar SPMI Unmas Denpasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN, MANUAL, DAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS MAHASARSWATI DENPASAR, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar telah menetapkan standar meliputi Standar Akademik dan Non Akademik berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar Nomor K.244/C.13.02/Unmas/II/2023. Keberadaan Standar Unmas Denpasar berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan sejumlah standar tambahan sesuai keunggulan Unmas Denpasar.

Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu, menjadi kewajiban Unmas Denpasar untuk melakukan penyesuaian Standar. Dalam hal ini Unmas Denpasar menyesuaikan SN Dikti yang sebelumnya mengacu pada SNDikti yang termuat pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berjumlah 24 (dua puluh empat) standar berubah menjadi 14 (empat belas) standar terdiri dari 8 (delapan) standar Standar Nasional Pendidikan, 3 (tiga) Standar Penelitian, dan 3 (tiga) Standar Pengabdian kepada Masyarakat. Hal ini berkonskuensi kepada perubahan jumlah standar Unmas Denpasar yang saat ini telah menetapkan standar berjumlah 64 (enam puluh empat) terdiri dari 24 (dua puluh empat) SNDikti dan 40 (empat puluh) standar, maka berubah menjadi 54 (lima puluh empat) standar terdiri dari 14 (empat belas) SNDikti dan 40 (empat puluh) standar Unmas Denpasar. Dengan jumlah 49 standar, maka Standar Unmas Denpasar telah melampaui SNDikti.

Atas perubahan tersebut, Unmas Denpasar telah melibatkan semua pihak untuk melakukan pembahasan terhadap rumusan standar yang baru, khususnya pembahasan draf standar oleh Senat Unmas Denpasar dan

persetujuan pihak Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar sebagai Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (BP-PTS). Untuk menjamin rumusan standar telah memenuhi kepatutan baik dalam proses penyusunan maupun struktur dan pernyataan isi standar dari aspek gramatikal maupun pengetikan. Untuk menjaga legalitas formal sebagai dokumen sahih pelaksanaan SPMI di Unmas Denpasar hasil verifikasi semua pihak terhadap rumusan standar Unmas Denpasar, selanjutnmya Standar Unmas Denpasar ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

Selanjutnya standar Unmas Denpasar yang telah ditetapkan dibawah koordinasi Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Unmas Denpasar mensosialisasikan kepada seluruh pihak untuk menjamin seluruh standar Unmas Denpasar telah dipahami dan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian kinerja sesuai tuntutan standar. Kefektifan pelaksanaan standar Unmas Denpasar sangat tergantung dari komitmen dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI).

2. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Unmas Denpasar

2.1 Visi

" Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya"

2.2 Misi

- 2.2.1 Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik *World Class University*.
- 2.2.2 Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global.
- 2.2.3 Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global.
- 2.2.4 Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.

- 2.2.5 Mencapai kualitas pembelajaran *excellent*, menghasilkan lulusan berkarakte rsantun, kreatif ,mandiri, berbudaya, berkemampuan kewirausahaan dan berdaya saing global.
- 2.2.6 Menghasilkan kuantitas dan kualitas penelitian dan PkM yang mampu merespon dinamika preferensi *globalstakeholders*.
- 2.2.7 Membangun ekosistem kewirausahaanuntuk mewujudkan *Global EntrepreneurUniversity*.
- 2.2.8 Mewujudkansistem manajemen perguruan tinggi sehat dengan komitmenpelayanan paripurna.

2.3 Sasaran

- 2.3.1 Menghasilkan lulusan yang memenuhi Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dengan jenjang kualifikasi sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan memiliki daya saing global
- 2.3.2 Pengembangan profesionalisme dosen dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang menghasilkan invensi dan produk inovasi berdaya saing global.
- 2.3.3 Penyelenggaraan serta pengelolaan institusi yang memenuhi Good Governance of World Class University.
- 2.3.4 Peningkatan kualifikasi dan kompetensi dosen serta tenaga kependidikan berstandar global untuk mewujudkan *Global Entrepreneur University*.

2.4 Strategi

- 2.4.1 Meningkatkan kualitas pembelajaran yang menghasilkan lulusan berakhlak mulia, cerdas, terampil, berkompetensi global danberjiwa kewirausahaan yang berstandar global.
- 2.4.2 Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan *outcome* invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global .
- 2.4.3 Mengoptimalkan dan mengefektifkan monitoring dan evaluasi internal di bidang tata pamong, akademik dan non-akademik secaraberkelanjutan untuk memenuhi standar *World Class University*.
- 2.4.4 Meningkatkan kuantitas dan kualitas kompetensi tenaga dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa berbasis standar *Global Entrepreneur University*.

2.4.5 Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dibidang akademik dan non-akademik secara berkelanjutan berbasis standar *Global Entrepreneur University*.

3. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi LPMI Unmas Denpasar

3.1 Visi

Eksistensi LPMI Unmas Denpasar sebagai pengelola sisten penjaminan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik dan nonakademik Universitas Mahasaraswati Denpasar, maka LPMI Unmas Denpasar senantiasa dapat menjamin mutu Unmas Denpasar secara berkelanjutan. Visi LPMI Unmas Denpasar sebagai berikut.

"Menjamin Mutu Unmas Denpasar dalam mewujudkan Visi sebagai Perguruan Tinggi Bermutu Dan Berbudaya, dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan Lulusan berkarakter, mandiri, dan berkompetensi"

3.2 Misi

Untuk mewujudkan visi LPMI Unmas Denpasar,maka misi dirumuskan sebagai berikut:

- 3.2.1 Mensosialisasikan kebijakan mutuUniversitas Mahasaraswati Denpasar kepadaseluruh pemangku kepentingan pencapaian visi dan stakeholders
- 3.2.2 Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Unmas Denpasar sesuai dengan Pedoman Terintegrasi Unmas Denpasar secara konsisten dan berkelanjutan.
- 3.2.3 Melaksanakan audit mutu internal di lingkungan Unmas Denpasar secara berkala berdasarkan matrik keselaran standar SPMI, SPME, dan SNI ISO 21001:2022 serta standar setifikasi/ akreditasi nasional dan internasional
- 3.2.4 Menjamin luaran kegiatan tridharma yang memiliki mutu dan berdaya saing global berbasis kearifan lokal.

3.3 Tujuan

LPMI Unmas Denpasar dalam melaksanakan misinya bertujuan untuk:

- 3.3.1 Menjamin Unmas Denpasar sebagai penyelenggara pendidikan tinggi dengan manajemen SNI ISO 21001:2022 berstandar sertifikasi/akreditasi nasional dan internasional.
- 3.3.2 Meningkatkan kinerja manajemen dan staf yang mengedepankan pelayanan serta dapat memenuhi dinamika preferensi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan serta stakeholders nasional dan internasional
- 3.3.3 Menjamin kinerja manajemen dan staffs dapat mematuhi kebijakan dan Standar Mutu secara transfaran untuk melakukan perbaikan secaraberkelanjutan.
- 3.3.4 Meningkatkan kualitas luaran tridharma yang dapat memenuhi tuntutan *Stakeholders* dan bernilai komersial.

3.4 Sasaran

Sesuai tujuan LPMI Unmas Denpasar, maka sasaran yang dicapai sebagai berikut :

- 3.4.1 Mewujudkan sistem penyelengaraan pendidikan di Unmas Denpasar berbasis manajemen SNI ISO 21001:2022 berstandar sertifikasi/akreditasi nasional dan internasional.
- 3.4.2 Mewujudkan suasana akademik yang mengutamakan kepuasan pelanggan (peserta didik), pendidik, tenaga kependidikan serta stakeholders nasional dan internasional
- 3.4.3 Mewujudkan budaya mutu di kalangan manajemen, sivitas akademika Unmas Denpasar untuk menjamin peningkatan mutu secara berkelanjutan (Continuous Quality Improvement).
- 3.4.4 Tercapainya kualitas luaran tri dharma memenuhi tuntutan stakeholders
 - nasional dan internasional serta bernilai komersial

3.5 Strategi Pencapaian

LPMI Unmas Denpasar membangun strategi untuk mencapai tujuan:

3.5.1 Menguatkan komitmen di kalangan manajemen disemua jenjang dan sivitasakademika, dalam melaksanakan kegiatan pendidikan

- di lingkunganUnmas Denpasar mengedepankan mutu berbasis standar SNI ISO:2022 sebagai prinsip kerja pemangku kepentingan.
- 3.5.2 Meningkatkan kemampuan dan kepekaan seluruh manajemen dalam melaksanakan pendidikan untuk memahami kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan serta senantiasa mengkomunikasikan kebijakan internal maupun eksternal kepada sivitas akademik dan pengguna manfaat (pengguna lulusan).
- 3.5.3 Meningkatkan kualitas pelaksanaan Audit Mutu Internal sesuai prinsip *Plan,Do, Check*, dan *Action* (PDCA) dan siklus SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar Unmas Denpasar secara berkala dan berkelanjutan.
- 3.5.4 Meningkatkan pengendalian proses, lulusan (produk), dan layanan serta melakukan tindakan korektif, perbaikan berkelanjutan serta aktivitas lain yang diperlukan untuk memastikan bahwa proses, lulusan (produk), dan layanan yang disediakan memenuhi persyaratan tuntutan *stakeholders* nasional dan internasional.

BAB II STANDAR SPMI UNMAS DENPASAR

Standar SPMI Unmas Denpasar meliputi bidang akademik dan nonakademik. Penyusunan Standar Unmas Denpasar berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI), dan kebutuhan pemenuhan instrument akreditasi baik dari Badan Akareditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT) maupun instrument akreditasi dari Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi (LAM-PT). Di samping itu standar Unmas Denpasar disusun mempertimbangkan berbagai isu internal dan eksternal terkait penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi seperti kebijakan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka (MBKM). Demikian pula pemenuhan pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Key Performance Indicator (KPI) Perguruan Tinggi yang menuntut capaian indicator kinerja pihak manajemen dan luaran kinerja tridharma dosen. Hal ini tentu menjadi focus perhatian Unmas Denpasar sebagai komitmen untuk senantiasa melakukan perubahan sesuai dengan perkembangan Peraturan dan Perundang-undangan yang ada. Unmas Denpasar mengembangkan Standar SPMI secara otonom melampaui SNDikti sesuai dengan keunggulan/ Pola Ilmiah Pokok (PIP), Core Value, dan bidang ilmu yang dikelola Unmas Denpasar. Hal ini dapat dijamin pelaksanaannya sesuai dengan pernyataan dalam Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu tahun 2018 dinyatakan bahwa perguruan tinggi memilih dan menetapkan sendiri Standar SPMI Pendidikan Tinggi untuk tiap program studi.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, Unmas Denpasar menetapkan standar SPMI terdiri dari SNDikti dan Standar Unmas Denpasar sebagai berikut.

A. STANI	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI		
I	STANDAR NASIONAL	L PENDIDIKAN	
NO.	STANDAR	ASPEK STANDAR	
1	Standar Luaran Pendidikan		
	Standar Kompetensi Lulusan	a) Sikapb) Pengetahuanc) Keterampilan	
2	Standar Proses Pendidikan	,	
	1) Standar Proses Pembelajaran	a) Perencanaan Pembelajaranb) Pelaksanaan Pembelajaranc) Penilaian Pembelajaran	
	2) Standar Penilaian Pembelajaran	a) Penilaian Formatif b) Penilaian Sumatif c) IPK	
	3) Standar Pengelolaan Pembelajaran	a) Perencanaanb) Pelaksanaanc) Penilaiand) Pengendalian	
3	Standar Masukan Pendidikan		
	1) Standar Isi	a) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran b) Materi disesuaikan dengan bidang keilmuan c) Materi pembelajaran secara terpisah ataupun terintegrasi dalam benyuk; mata kuliah, modu;, blok tematik, dan/atau bentuk lain d) Materi pembelajaran diisi dengan program kompetensi makro dapat berupa kredensial mikro, pembelajaran daring bersifat terbuka, dan/atau bentuk lain.	
	2) Standar Dosen dan Tenaga Kepedidikan	Kompetensi dan kualifikasi Dosen Praktisi Komptensi Tendik sesuai kebutuhan bidang kerja	
	3) Standar Sarana dan Prasarana	 a) Ketersedian akses b) Ketersedian TI c) Keberlanjutan akses d) Kompetensi pengelola TI e) Jaminan privasi dan keamanan pengguna f) Sumber pembelajaran 	

	4) Standar Pembiayaan	a) Biaya investasib) Biaya operasionalc) Renstra keuangand) Sistem pengelolaan keuangane) Bantuan dana bagi mhs tidak mampu
В	STANDAR PENELITIAN	
NO.	STANDAR	ASPEK STANDAR
1.	Standar Luaran	Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil
	Penelitian	penelitian
2	Standar Proses Penelitian	 Perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian. Dosen, kolaborasi dosen dengan mahasiswa, dan peneliti
3	Standar Masukan Penelitian	 Penyediaan akses sarpras dan pembiayaan Penugasan dan peningkatan kompetensi dosen/peneliti Ketersedian sistem TI
C.	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
NO.	STANDAR	ASPEK STANDAR
1	Standar Luaran PkM	Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil PkM
2	Standar Proses PkM	 Perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan PkM. Dosen, kolaborasi dosen dengan mahasiswa
3	Standar Masukan PkM	Penyediaan akses sarpras dan pembiayaan Penugasan dan peningkatan kompetensi dosen/pengabdi Ketersedian sistem TI
STANDAR UNMAS DENPASAR		
A. Standa Akademil	(
NO.	STANDAR	ASPEK STANDAR
1	Standar Suasana Akademik	 Otonomi keilmuan, Kebebasan akademik, Kebebasan mimbar akademik, Pengembangan pendidikan,

		penelitian, dan pengabdian kepada
2	Standar Integrasi	masyarakat 1) Bentuk integrasi 2) Dituangkan dalam RPS Mata Kuliah
	Penelitian dan Pengabdian	2) Briddingkan dalam Kri O Mata Kallan
	kepada	
	Masyarakat dalam	
	pembelajaran	
3	Standar	1) Mitra Kerjasama
	penelitian kerjasama luar	2) Panduan hibah penelitian luar negeri3) Laporan hibah penelitian luar negeri
	negeri	, ,
4	Standar	1) Mitra Kerjasama
	Pengabdian kepada	2) Panduan hibah PkM luar negeri
	Masyarakat	Laporan hibah PkM luar negeri
	kerjasama luar	
- O. I	negeri	
5. Standa Publikasi		tap Dalam Penelitian, PkM, dan
5.1	Standar Kinerja	1) 1(satu) proposal /dosen/tahun
	Penelitian	sebagai ketua
5.2	Standar Kinaria	Melibatkan minimal 1 mahasiswa I) 1(satu) proposal /dosen/tahun
3.2	Standar Kinerja Pengabdian	1) 1(satu) proposal /dosen/tahun sebagai ketua
	kepada	Melibatkan minimal 1 mahasiswa
	Masyarakat	
5.3	Standar Publikasi	1) 1 (satu) publikasi artikel pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/
	Fublikasi	internasional/dosen/tahun
		2) sebagai <i>first autho</i> r publikasi artikel
		pada jurnal dan/atau prosiding
		seminar nasional/ internasional/dosen/tahun
		3) luaran kinerja publikasi, buku/ HKI
		dan luaran lainnya
5.4	Standar Monev	1) ada 1(satu) laporan
	Kinerja Dosen Tetap Bidang	penelitian/PkM/publikasi/dosen/tahun
	Penelitian, PkM,	
	dan Publikasi	
5.5	Standar Sanksi	1) Surat Peringatan
	Kinerja Dosen	2) Lembar analisis risiko
Tetap 6. Standar Bragram Mardaka Balajar Kampua Mardaka (MRKM)		
6. Standa		elajar Kampus Merdeka (MBKM)
6. Standa 6.1		elajar Kampus Merdeka (MBKM) 1) Ada UPT
	r Program Merdeka Be	

6.2	Standar	1) Rumusan CPL
0.2	Kesetaraan	Dokumen kriteria penilaian
	Kompetensi	,
	Lulusan	
6.3	Standar	1) Kebijakan fasilitasi beljar di luar prodi
	Fasilitasi	2) Kebijakan sasilitasi belajar di
	Mahasiswa	lembaga/ instansi non Perguruan
	Belajar diluar	Tinggi
	Prodi	Kurikulum dan daftar mata kuliah MBKM
6.4	Standar dosen	1) Kualifikasi Dosen Pembimbing
	pembimbing	(minimal S2 dan Lektor)
6.5	Standar	Kebijakan keuangan program MBKM
	Pembiayaan	2) Penetapan besaran pembiayaan
	Belajar diluar	perkuliahan dan ujian
6.6	Prodi Standar	1) Dokumen MoU
0.0	Perjanjian	2) Bukti pelaksanaan
	Kerjasama	2) Bukti polaksariaari
6.7	Standar	1) Dokumen hasil kajian hukum
	Ketaatan	pelaksanaan
	kepada	2) Payung hukum
	Peraturan dan	
	Perundang-	
0.0	undangan	4) 5 () 1 () ()
6.8	Standar	Data jumlah mahasiswa pendaftar Data jumlah mahasiswa ditarima
	pemeliharaan/ peningkatan	Data jumlah mahasiswa diterima
	pemingkatan	
	pendaftar	
6.9	Standar	1) Data jumlah mahasiswa peserta
	Pemeliharaan/	2) Data jumlah mahasiswa lulus
	Peningkatan	
	jumlah lulusan	
6.10	Standar	1) Kelembagaan Penjaminan Mutu
	Pelaksanaan	2) Ketersediaan dokumen SPMI
	Sistem Penjaminan	3) Bukti sahih pelaksanaan AMI
	Mutu	
B. Standa	ar Bidang Nonakademi	ik
1	Standar Visi,	1) Dokumen rumusan VMTS
	Misi, Tujuan,	2) Keterlibatan stakeholders dalam
	Sasaran dan	merumuskan visi
	Strategi	3) Bukti sosialisasi VMTS
	Pencapaian	4) Hasil analisis tingkat pemahaman
	Tujuan	sivitas akademika
2	Standar Profil	1) Ijin pembukaan Prodi
	Prodi	2) Hasil akreditasi Prodi
3	Standar Tata	1) Dokumen tata pamong

4 5	Standar Sistem Informasi Standar Kerjasama	2) SOP Tata Pamong 3) Kebijakan tentang reward & funishman 4) SOP monitoring 5) Pedoman AMI 6) SOP tracer study 7) Pedoman dan SOP kerjsama 1) Panduan penggunaan SAKTI 2) Laporan hasil monev 1) Pedoman dan SOP pelaksanaan Kerjasama 2) Dokumen Kerjasama tridharma 3) Dokumen laporan hasil monev 4) Dokumen hasil survei kepuasan mitra kerjasama
6	Standar Kesehatan Kampus	1) Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan kampus 2) Ketersedian lahan hijau 3) Ketersediaan kantin kampus 4) Klinik kesehatan 5) Kegiatan olahraga
7	Standar Keamanan Kampus	 Pedoman dan SOP pengaturan keamanan kampus Ketersediaan sarana dan prasarana keamanan kampus Tenaga keamanan kampus Mou dengan pihak keamanan Dokumen pelatihan tenaga keamanan Tersedia tempat penjagaan tenaga keamanan
8. Standa	ar Sumber Daya Manus	
8.1	Standar Kualifikasi Pendidikan dan Jafa Dosen	Data kualifikasi akademik dosen Data Jafa dosen Data kompetensi dosen
8.2	Standar Beban Kerja Dosen	 Kebijakan hibah internal Desiminasi produk teknologi Kebijakan pengembangan budaya akademik
8.3	Standar Tenaga Kependidikan	Data kualifikasi akademik Tendik Data kompetensi Tendik
	ar Kemahasiswaan	1000
9.1	Standar Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru	Pedoman Penerimaan Maba/SPMB SOP SPMB
9.2	Standar Mahasiswa Asing	Pedoman dan SOP SPMB mhs asing Panduan dan SOP Promosi Rencana pembiayaan Mahasiswa asing

		Kebijakan pemberian beasiswa mahasiswa asing		
9.3	Standar Layanan Kepada Mahasiswa	Pedoman dan SOP layanan mahasiswa Sistem informasi layanan mahasiswa Ketersediaan sarana dan prasarana layanan mahasiswa		
9.4	Standar pembimbingan akademik dan nonakademik	 Pedoman dan SOP pembimbingan akademik dan nonakademik Dokumen SKE mahasiswa Panduan pemberian reward and funishmen 		
9.5	Standar Pengembangan Karier Mahasiswa	Pedoman dan SOP pembimbingan karier mahasiswa Buku Pedoman Pelaksanaan dan SOP pengembangan karier.		
9.6	Standar penghargaan prestasi akademik dan nonakademik	 Pedoman dan SOP pemberian penghargaan bidang akademik dan nonakademik Dokumen data prestasi mhs bidang akademik dan nonakademik 		
	ar Sarana dan Prasara	Prasarana		
10.1	Standar Ruang Konsultasi	 Ruang konsultasi pengusulan Jafa Dosen Ruang konsultasi updating data kinerja Sinta Ruang konsultasi jurnal Dokumen hasil monev 		
10.2	Standar Ruang Konseling	Ruang konseling mahasiswa Dokumen hasil monev		
10.3	StandarRuang Publik/ Gazebo	Ruang publik/ Gazebo Dokumen hasil monev		
10.4	Smoking Room	Ruang bebas merokok Dokumen hasil monev		
10.5	Standar IPAL	Ruang IPAL Dokumen hasil monev		

Selanjutnya, deskripsi butir mutu dan Standar SPMI untuk masingmasing standar disajikan sebagai berikut:

A. STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

1. STANDAR LUARAN PENDIDIKAN

1) STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Standar Luaran Pendidikan dimaksudkan adalah Standar Kompetensi Lulusan yang selanjutnya dideskripsikan sebagai berikut.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233

Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id

Standar	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-005
Luaran Pendidikan	No. Revisi:	02
Standar	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
Kompetensi Lulusan	Jml. Halaman:	6

PENGESAHAN

Denpasar, 14 Februari 2025

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
	L P M I	MAHASARASWATI
Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Ketua LPMI	Rektor

1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: "Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya"
		Misi Unmas Denpasar: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik World Class University. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global.

- 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global.
- 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.

1. Rasional Standar Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan sebagai acuan keunggulan dalam menyiapkan mahasiswa Unmas Denpasar sebagai anggota masyarakat yang berkarakter dengan berperilaku beriman, bertakwa, santun sesuai dengan nilainilai Pancasilakreatif. mandiri. berbudaya. berkemampuan kewirausahaan serta berdaya saing global. Standar Kompetensi Lulusan dirumuskan dalam Capaian Pembelaiaran (CPL). Lulusan Rumusan CPL hendaknya memenuhi kriteria yang dituntut dari profil lulusan. profil Oleh karena itu lulusan hendaknya telah dideskripsikan. Unmas Denpasar Lulusan dapat menunjukkan diri sebagai kompetitor andal dalam menangkap peluang dan peluang, memanfaatkan mampu secara mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi bermanfaat bagi masyarakat, serta mengembangkan secara aktif potensinya. Lulusan yang memiliki kompetensi unggulan dicirikan tidak tampil sebagai jobshakher tetapi sebagai jobcreator. lulusan wajib untuk mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI yaitu untuk jenjang program diploma tiga (D3) pada

		level 5, sarjana (S1) pada level 6, profesi pada level 7, program magister (S2) pada level 8, dan jenjang program doktor (S3) pada level 9.
2.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Kompetensi Lulusan	Standar Kompetensi Lulusan di Unmas Denpasar menjadi tanggung jawab dari:
		Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Unmas Denpasar Kepala Biro Akademik dan
		Kemahasiswaan (BAK) Unmas Denpasar 4. Ketua UPT Kurikulum, Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran (KIPP)
		5. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 6. Ketua Prodi
3.	Definisi Istilah	Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.
4.	Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan	 Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di Lingkungan Unmas Denpasar harus merumuskan profil lulusan sebagai pedoman dalam merumuskan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan telah disosialisasikan kepada stakeholders paling lambat tahun 2025. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus merumuskan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) prodi dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) menyangkut sikap, keterampilan, dan pengetahuan mengacu pada jenjang kualifikasi KKNI paling

		lambat tahun 2025. 3. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi dalam merumuskan CPL harus melibatkan pemangku kepentingan dari unsur internal dan eksternal seperti ahli bidang studi, forum prodi sejenis, Konsil,dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja, sehingga lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan stakeholders paling lambat tahun 2025 4. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi telah merumuskan capaian pembelajaran mata kuliah, sehingga setiap mata kuliah telah memiliki capaian pembelaran yang berkonstribusi pada capaian pembelajaran lulusan paling lambat tahun 2025. 5. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi harus melakukan penelusuran (tracer study) kompetensi lulusan dalam hal kemampuan lulusan merencanakan, melaksanakan, dan menilai hasil kerjanya sebagai bahan peninjauan kurikulum dan proses pembelajaran, paling lambat untuk tahun 2025. 6. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan tindak lanjut hasil tracer study, untuk memenuhi pencapaian kompetensi lulusan paling lambat tahun 2025. 7. Rektor Unmas Denpasar melalui Ketua LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
5.	Strategi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	Merumuskan profil lulusan sebagai pedoman dalam merumuskan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan prodi menyangkut sikap,

		pengetahuan, dan keterampilan serta mengacu pada jenjang kualifikasi KKNI 3. Menyusun capaian pembelajaran mata kuliah 4. Melaksanakan Focus Group Discution (FGD) dengan melibatkan pemangku kepentingan dari unsur internal dan eksternal untuk merumuskan visi 5. Melakukan penelusuran (tracer study) kompetensi lulusan 6. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar 7. Melakukan tindak lanjut hasil tracer study
6.	Indikator Ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan	 Tersedia rumusan profil lulusan di setiap Prodi di lingkungan Unmas Denpasar Tersedia rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) menyangkut sikap, pengetahuan, dan keterampilan di masing-masing prodi mengacu jenjang kualifikasi KKNI Tersedia rumusan capaian pembelajaran mata kuliah Tersedia laporan pelaksanaan Focus Group Discution (FGD) dengan melibatkan pemangku kepentingan dari unsur internal dan eksternal untuk merumuskan visi Tersedia laporan pelaksanaan penelusuran (tracer study) kompetensi lulusan setiap tahun Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar Tersedia dokumen rumusan tindak lanjut dari hasil tracer study
7.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar	Dokumen Kebijakan SPMI Dokumen Manual SPMI Dokumen Formulir SPMI Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

		5. SOP penyusunan dan pemutahiran SKL6. Kuesioner (<i>instrument</i>) tracer study SKL
		7. Dokumen hasil monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
8.	Referensi	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar Surat Keputusan Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar Nomor: 124A/PP/A.10/B/VII/2020 tentang Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar; Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Unmas Denpasar; Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Integrasi kurikulum Berbasis OBE (Outcame Based Education)

2. PROSES PENDIDIKAN

1) STANDAR PROSES PEMBELAJARAN



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233

Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id

Standar	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-005
Proses Pendidikan	No. Revisi:	02
Standar	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
Proses Pembelajaran	Jml. Halaman:	19

PENGESAHAN

Denpasar, 14 Februari 2025

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
	L P M I	MAHASARASWATI
Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Ketua LPMI	Rektor

1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: "Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya"
		Misi Unmas Denpasar:
		Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik World Class University.
		Menyelenggarakan penelitian
		berbasis kearifan lokal dengan luaran
		invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global.

- 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global.
- Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.

2. Rasional Standar Proses Pembelajaran

Standar proses pembelajaran sebagai acuan keunggulan dalam proses pembelajaran di lingkungan Unmas Denpasar yang menjadi inti kegiatan pendidikan, karena merlalui prosespembelajaran dimana kurikulum yang berisikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, nilai-nilai, kaidah (norma) sosial budaya akan ditransformasikan. Standar proses pembelajaran meliputi 1) perencanaan pembelajaran. proses 2) pelekasanaan proses pembelajaran, dan c) penilaian proses pembelajaran. Perencanaan proses pembelajaran merupakan kegiatan perumusan capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar, cara mencapai tujuan melalui strategi dan metode pembelajaran, dan cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran. Dalam proses pembelajaran peran dosen untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengawasi, dan menilai kegiatan peserta didik (mahasiswa) untuk mengembangkan potensinya menjadi tuntutan normatif dan mampu menunjukkan kompetensi dirinya sebagai dosen yang professional. Model pembelajaran berbasis kepada keaktifan mahasiswa (student centred

		learning), dengan strategi pembelajaran yang dapat menciptakan atmosfier pembelajaran yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif.
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Proses Pembelajaran	Standar Proses Pembelajaran di Unmas Denpasar menjadi tanggung jawab dari: 1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 2. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Unmas Denpasar 3. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) Unmas Denpasar 4. Ketua UPT Kurikulum, Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran (KIPP) 5. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 6. Ketua Prodi
4.	Definisi Istilah	Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal proses pembelajaran pada program studi untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
5.	Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran	 Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi harus memberikan pembinaan kepada dosen agar dalam kegiatan pembelajaran bersifat interaktif, holistic, integrative, saintifik, konstekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa untuk mendukung tercapaianya CPL, paling lambat tahun 2025 Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen agar perencanaan proses pembelajaran dituangkan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS),

- disetiap mata kuliah sesuai isi pembelajaran dan standar kompetensi pembelajaran lulusan prodi, sehingga lulusan sesuai tuntutan *stakeholders* paling lambat tahun 2025.
- 3. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen, supaya menyusun RPS disusun secara mandiri bersama (Tim atau Dosen bidang ilmu) di prodi berkoordinasi dengan unit pengelola prodi paling lambat tahun 2025.
- Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen agar RPS yang disusun paling tidak memuat: nama prodi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengajar; capaian pembelajaran lulusan yang menjadi tujuan belajar mata kuliah; metode pembelajaran; waktu yang disediakan; pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan; indikator kriteria. dan bobot penilaian, dan daftar referensi atau sumber pembelajaran yang tepat, paling lambat tahun 2025
- 5. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Unmas Denpasar harus melakukan monev mengenai pemutahiran atau peninjauan secara berkala isi RPS dosen sesuai perkembangan lpteks, sehingga dapat mendukung pemenuhan CPL paling lambat tahun 2025.
- Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen, agar perangkat pembelajaran mata

- kuliah yang diampu dinventarisir di prodi berupa modul, hand out, powerpoint, yang disebarkan kepada mahasiswa, sehingga dapat mendukung pemenuhan CPL paling lambat tahun 2025.
- 7. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Unmas Denpasar harus memiliki dokumen jadual kegiatan kuliah berupa reguler dan pratikum, supaya proses pembelajaran lebih terarah menciptakan nuansa akademik lebih transparan, fleksibel, dan memberi kesempatan belajar yang sama bagi setiap mahasiswa, paling lambat tahun 2025.
- 8. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi lingkungan Unmas Denpasar harus menetapkan kebijakan pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar secara tatap muka, jarak jauh/ daring, atau secara hibrid untuk meningkatkan kompetensi lulusan di tahun 2025.
- Rektor/ Dekan Fakultas/ Direktur Pascasariana dan Kaprodi lingkungan Unmas Denpasar harus menetapkan kebijakan tentang penyelesaian Pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau (RPL) sesuai Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, untuk memberi keleluasan mahasiswa dalam menyelesaikan Pendidikan di tahun 2025.
- 10. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus menetapkan kebijakan proses pembelajaran dilaksanakan dengan sistem kredit semester

- dengan masa tempuh kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik, paling lambat tahun 2025.
- 11. Rektor. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi lingkungan Unmas Denpasar harus menetapkan kebijakan tentang belajar beban mahasiswa dinyatakan dalam satuan kredit semester dan untuk 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) persemester di tahun 2025.
- 12. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasariana dan Kaprodi Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan dosen dalam memenuhi beban belajar dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran magang, wirausaha, pelajar, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain di tahun 2025.
- 13. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasariana dan Kaprodi lingkungan Unmas Denpasar harus menyusun kebijakan terkait pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar prodi dalam bentuk pembelajaran: a) di dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; b) dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan c) pada lembaga di luar perguruan tinggi untuk meningkatkan kompetensi lulusan di tahun 2025
- Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar

- dalam menerapkan pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi harus dilaksanakan dengan bimbingan dan/atau Dosen pembimbing lain yang ditentukan oleh perguruan tinggi dan/atau lembaga di luar perguruan tinggi vang menjadi mitra pelaksanaan pembelajaran proses untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan di tahun 2025.
- 15. Dekan Fakultas dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus menetapkan beban belajar mahasiswa untuk program DIII minimal 108 (seratus delapan) sks didestribusikan pada semester satu dan dua paling banyak 20 (dua puluh) sks dan pada semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) sks dengan masa tempuh kurikulum 6 (enam) semester paling lambat di tahun 2025.
- 16. Dekan Fakultas dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus menetapkan beban belaiar mahasiswa program sarjana minimal 144 (seratus delapan) sks didestribusikan pada semester satu dan dua paling banyak 20 (dua puluh) sks dan pada semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) sks dengan masa tempuh kurikulum (delapan) semester paling lambat di tahun 2025.
- 17. Dekan Fakultas dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus menetapkan beban belajar mahasiswa program profesi minimal 36 (tiga puluh enam) sks dengan masa tempuh kurikulum 2 (dua) semester paling lambat di tahun 2025.

- 18. Dekan Fakultas dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar dapat mendestribusikan beban belaiar mahasiswa program DIII dan program Sarjana melalui pembelajaran semester antara paling banyak 9 (Sembilan) sks untuk percepatan penyelesaian proses Pendidikan paling lambat tahun 2025.
- 19. Dekan Fakultas dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus mewajibkan mahasiswa pada program DIII dan program Sarjana mengikuti kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang relevan selama paling singkat 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks paling lambat di tahun 2025.
- 20. Rektor Unmas Denpasar harus menyusun kebijakan untuk memfasilitasi pemenuhan belajar mahasiswa di luar program studi dan kegiatan magang untuk memudahkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan magang mahasiswa paling lambat tahun 2025.
- 21. Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Magister di lingkungan Unmas Denpasar harus menetapkan beban belajar mahasiswa pada rentangan 54 (lima puluh empat) sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) sks didestribusikan semester untuk pembelajaran yang mendukung penelitian dan empat semester untuk penelitian dengan masa tempuh kurikulum 6 (enam) semester paling lambat di tahun 2025.
- 22. Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Doktor di lingkungan Unmas Denpasar

- harus menetapkan beban belajar mahasiswa pada rentang 42 (empat puluh dua) sampai dengan 45 (empat puluh lima) sks didistribusikan 2 (dua) semester pembelajaran yang mendukung penelitian dan 4 (empat) semester penelitian paling lambat di tahun 2025.
- 23. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasariana dan Kaprodi lingkungan Unmas Denpasar harus menetapkan kebijakan pelaksanaan proses pembelajaran dengan mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen yang dituangkan dalan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk meningkatkan kompetensi lulusan di tahun 2025
- 24. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi di lingkungan Unmas Denpasarharus melakukan monev melalui Satuan Penjaminan Mutu Internal terhadap kehadiran dosen dan mahasiswa dalam pembelajaran proses serta mendokumentasikan dalam bentuk jurnal frekuensi tatap muka di kelas paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk UTS dan UAS, untu mendukung tercapaianya CPL di tahun 2025
- 25. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan mengenai kegiatan praktikum memenuhi ratio 1: 15 (program S1) dan 1 : 5 (program S2) yang diatur dalam Buku Panduan Praktikum, sehingga kegiatan praktikum dapat mendukung pencapaian CPL di tahun tahun 2025.

- 26. Dekan Fakultas dan Kaprodi UnmasDenpasar harus melakukan monev terhadap kegiatan PPL/PKL, dan/atau kegiatan sejenis yang dilakukan mahasiswa, sehingga dapat menjamin kualitas pelaksanaanya untuk mendukung CPL, paling lambat tahun 2025.
- 27. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen pembimbing kegiatan praktikum, PPL, PKL, KKL, KKN dan pengabdian kepada masyarakat vang telah diatur dengan SOP. sehingga dapat memenuhi pencapaian CPL paling lambat tahun 2025
- 28. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Unmas Denpasar dalam melaksanakan kegiatan PPL dan/ atau sejenisnya yang menggunakan sekolah atau rumah sakit, harus melalui MoU, sehingga kegiatannya legal dan memenuhi standar proses pembelajaran di tahun 2025.
- 29. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Unmas Denpasar harus melakukan monev melalui SPMI terhadap kegiatan KKL, PKL, studi banding, sehingga hasilnya dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam pengembangan institusi, paling lambat tahun 2025.
- 30. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Unmas Denpasar melalui SPMI harus melakukan monev terhadap pelaksanaan tugas dosen pembimbing akademik (PA) untuk mengetahui efektivitas pelayanan dosen PA dalam meningkatkan CPL tahun 2025.

- 31. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Unmas Denpasar harus melakukan penilaian terhadap pelaksanaan pertemuan ilmiah (FGD, Seminar, Kuliah Umum) yang dilakukan prodi melibatkan partisipasi dengan dosen dan mhs, sehingga dapat mengukur keefektifan pelaksanaanya dalam mencapai CPL paling lambat tahun 2025.
- 32. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen untuk meng-upload bahan ajar kedalam PORTAL Unmas Denpasar (SAKTI dan ELMA), sehingga terpenuhi persentase kegiatan perkuliahan dengan system elearning 100% paling (blended system) lambat tahun 2025.
- 33. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasariana dan Kaprodi Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen melalui berbagai even untuk meningkatkan keterampilan menggunakan pembelajaran dalam metode Kurukulum menerapkan Pendidikan Tinggi (KPT) berKKNI berbasis Outcome Base Education (OBE), supaya hasil pembelajaran dapat ditingkatkan mundukung pencapaian CPL, paling lambat tahun 2025.
- 34. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan pengembangan sarana dan prasarana pembelaiaran. laboratorium, rumah sakit pendidikan dan perkantoran agar dapat memenuhi tuntutan regulasi tentang standar minimal sarana

		35.	dan prasarana pendidikan tinggi paling lambat tahun 2025. Rektor Unmas Denpasar melalui Ketua LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
6.	Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	1.	Membina dosen untuk merancang kegiatan pembelajaran bersifat interaktif, holistik, integrative, saintifik, konstekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Membina dosen menyusun
		۷.	Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai isi pembelajaran dan standar kompetensi pembelajaran lulusan prodi.
		3.	Membina dosen menyusun RPS secara mandiri atau tim Dosen bidang ilmu berkoordinasi dengan unit pengelola prodi.
		4.	Membina dosen untuk RPS dosen agar memuat: nama prodi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks,nama dosen pengajar; capaian pembelajaran lulusan yang menjadi tujuan belajar mata kuliah; metode pembelajaran; waktu yang disediakan; pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan; kriteria, indikator dan bobot penilaian, dan daftar referensi atau sumber pembelajaran yang tepat.
		5.	Melakukan monev mengenai pemutahiran atau peninjauan secara berkala isi RPS dosen sesuai perkembangan Ipteks.
		6.	Menginventarisir modul, <i>hand out</i> , <i>powerpoint</i> perkuliahan di Prodi.
		7.	Menyusun jadwal kegiatan kuliah reguler dan pratikum.
		8.	Menetapkan kebijakan pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa

- dan sumber belajar secara tatap muka, jarak jauh/ daring, atau secara hibrid.
- Menyusun kebijakan tentang penyelesaian Pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau (RPL) sesuai Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- Menetapkan kebijakan proses pembelajaran dilaksanakan dengan sistem kredit semester dengan masa tempuh kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik.
- 11. Menetapkan kebijakan tentang beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam satuan kredit semester dan untuk 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam persemester.
- 12. Membina dosen dalam memenuhi beban belajar yang dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran.
- 13. Menyusun kebijakan terkait pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar prodi dalam bentuk pembelajaran: a) di dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; b) dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan c) pada lembaga di luar perguruan tinggi
- Menetapkan dosen pembimbing mahasiswa dalam pembelajaran pada lembaga di luar perguruan

- tinggi.
- 15. Menetapkan beban belajar mahasiswa program DIII
- 16. Menetapkan beban belajar mahasiswa program sarjana
- 17. Menetapkan beban belajar mahasiswa program profesi
- 18. Menetapkan beban belajar mahasiswa program magister
- 19. Menetapkan beban belajar mahasiswa program doktor
- 20. Merumuskan kebijakan pelaksanaan pembelajaran semester antara.
- 21. Menyusun kebijakan pelaksanaan kegiatan magang bagi mahasiswa program DIII dan program Sarjana.
- 22. Menyusun kebijakan untuk memfasilitasi pemenuhan belajar mahasiswa di luar program studi dan kegiatan magang.
- 23. Menetapkan beban belajar mahasiswa Program Magister.
- 24. Menetapkan kebijakan mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen dalam proses pembelajaran
- 25. Melakukan monev kehadiran dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran
- 26. Merumuskan kebijakan mengenai kegiatan praktikum.
- 27. Melakukan monev kegiatan PPL/PKL, dan/atau kegiatan sejenis yang dilakukan mahasiswa
- 28. Melakukan pembinaan kepada dosen pembimbing kegiatan praktikum, PPL, PKL, KKL, KKN dan pengabdian kepada masyarakat
- 29. Membuat MoU melaksanakan kegiatan
- PPL dan/ atau sejenisnya yang menggunakan sekolah atau rumah sakit.

		31.	Melakukan monev kegiatan KKL,
		32	PKL, studi banding. Melakukan monev terhadap
		٥٧.	pelaksanaan tugas dosen
			pembimbing akademik (PA).
		33.	Melakukan monev terhadap
			pelaksanaan pertemuan ilmiah
			(FGD, Seminar, Kuliah Umum
		34.	Melakukan pembinaan kepada
			dosen untuk meng-upload bahan
			ajar kedalam PORTAL Unmas
		25	Denpasar (SAKTI dan ELMA). Melakukan pelatihan tentang
		33.	Melakukan pelatihan tentang keterampilan menggunakan
			metode pembelajaran dalam
			menerapkanKPT berKKNI berbasis
			Outcome Base Education (OBE).
		36.	Mengembangkan sarana dan
			prasarana pembelajaran,
			laboratorium, rumah sakit
7.	Indikator Kataraanajan Standar	1.	pendidikan dan perkantoran. Tersedia dokumen kegiatan
7.	Indikator Ketercapaian Standar Proses Pembelajaran	١.	Tersedia dokumen kegiatan pembelajaran bersifat interaktif,
	1 103e3 i ellibelajaran		holistic, integrative, saintifik,
			konstekstual, tematik, efektif,
			kolaboratif, dan berpusat pada
			mahasiswa.
		2.	Tersedia dokumen Rencana
		3.	Pembelajaran Semester (RPS) Tersedia dokumen daftar nama
		٥.	penyusun RPS.
		4.	Tersedia dokumen RPS
		5.	Tersedia dokumen hasil monev
			mengenai pemutahiran RPS.
		6.	Tersedia dokumen modul, hand
			out, powerpoint perkuliahan di
		7.	Prodi. Tersedia dokumen jadwal kuliah
		' '	reguler dan pratikum
		8.	Tersedia dokumen bukti
			pelaksanaan pembelajaran jarak
			jauh/ daring, atau secara hibrid.
		9.	Tersedia dokumen kebijakan
			tentang penyelesaian Pendidikan
1		1	melalui rekognisi pembelajaran
			lampau (RPL).

- Tersedia dokumen kebijakan pelaksanaan sistem kredit semester
- 11. Tersedia dokumen kebijakan tentang beban belajar mahasiswa.
- 12. Tersedia dokumen bukti pemenuhan beban belajar dosen.
- 13. Tersedia dokumen bukti pelaksanaan pembelajaran di luar perguruan tinggi
- 14. Tersedia dokumen dosen pembimbing mahasiswa dalam pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi.
- 15. Tersedia dokumen beban belajar mahasiswa program DIII
- 16. Tersedia dokumen beban belajar mahasiswa program Sarjana
- 17. Tersedia dokumen beban belajar mahasiswa program Profesi
- 18. Tersedia dokumen beban belajar mahasiswa program Magister
- 19. Tersedia dokumen beban belajar mahasiswa program Doktor
- 20. Tersedia dokumen kebijakan pelaksanaan pembelajaran semester antara.
- 21. Tersedia dokumen kebijakan pelaksanaan kegiatan magang bagi mahasiswa program DIII dan program Sarjana.
- 22. Tersedia dokumen kebijakan memfasilitasi pemenuhan belajar mahasiswa di luar program studi dan kegiatan magang.
- 23. Tersedia dokumen kebijakan mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen dalam proses pembelajaran
- 24. Tersedia dokumen laporan monev kehadiran dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran
- 25. Tersedia dokumen kebijakan mengenai kegiatan praktikum.
- 26. Tersedia dokumen laporan monev

	kegiatan PPL/PKL, dan/atau kegiatan sejenis yang dilakukan mahasiswa
	27. Tersedia dokumen bukti pelaksanaan kegiatan praktikum, PPL, PKL, KKL, KKN dan
	pengabdian kepada masyarakat 28. Tersedia dokumen MoU melaksanakan kegiatan PPL dan/ atau sejenisnya
	29. Tersedia dokumen laporan monev kegiatan KKL, PKL, studi banding.
	30. Tersedia dokumen laporan monev terhadappelaksanaan tugas dosen
	pembimbing akademik (PA). 31. Tersedia dokumen laporan monev
	pelaksanaan pertemuan ilmiah (FGD, Seminar, Kuliah Umum
	32. Tersedia dokumen bukti pembinaan kepada dosen untuk
	meng- <i>upload</i> bahan ajar kedalam PORTAL Unmas Denpasar (SAKTI
	dan ELMA).
	33. Tersedia dokumen laporan pelatihan keterampilan
	menggunakan metode pembelajaran dalam menerapkan KPT berKKNI berbasis <i>Outcome</i> <i>Base Education</i> (OBE).
	34. Tersedia dokumen sarana dan prasarana pembelajaran, laboratorium, rumah sakit pendidikan dan perkantoran.
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar	Dokumen Kurikulum, Silabus, dan RPS
	2. SOP kegiatan perkuliahan,
	3. Jadwal perkuliahan,
	4. Buku Panduan pembimbingan KKL, PPL, PKL, KKN, tugas akhir (skripsi)
	5. Surat Keputusan (SK) Dekan penunjukan PA,
	6. SK Dekan penunjukan dosen

		sebagai pembimbing KKL, PPL, PKL, KKN, tugas akhir(skripsi),
		7. Dokumen Laporan kegiatan KKL, PPL, PKL, KKN, eksistensi tugas akhir (skripsi),
		8. Dokumen tentang kebijakan peningkatan suasana akademik,
		9. Dokumen modul, <i>handout, power</i> point mata kuliah,
		10. Dokumen hasil pelacakan kepuasan mahasiswa, dosen tentang pelayanan akademik.
		11.Dokumen hasil monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
9.	Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Surat Keputusan Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar Nomor: 124A/PP/A.10/B/VII/2020 tentang Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar;

6. Peraturan Rektor Unmas Denpasar
Nomor 7 Tahun 2018 Tentang
Sistem Penjaminan Mutu Internal
Unmas Denpasar
7. Peraturan Rektor Unmas Denpasar
Nomor 11 Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Pendidikan
Unmas Denpasar;
8. Peraturan Rektor Unmas Denpasar
Nomor 12 Tahun 2018 Tentang
Sistematika Kurikulum Unmas
Denpasar
9. Peraturan Rektor Unmas Denpasar
Nomor 1 Tahun 2024 Tentang
Integrasi Kurikulum Berbasis OBE
(Outcome Based Education)
(Satistine Bassa Education)

2) STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

UNMAS DENPASAR

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233

Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id

Standar	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-005
Proses Pendidikan	No. Revisi:	02
Standar	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
Penilaian Pembelajaran	Jml. Halaman:	10

PENGESAHAN

Denpasar, 14 Februari 2025

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
	L P M I	MAHASARASWATI MAHASARASWATI
Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan,SH.,MH.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.

Wakil Rektor Bid.		
Akademik dan	Ketua LPMI	Rektor
Kemahasiswaan		

1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: "Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya"
		 Misi Unmas Denpasar: Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik World Class University. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2.	Rasional Standar Penilaian Pembelajaran	Standar Penilaian Pembelajaran sebagai
	•	acuan mutu dalam melaksanakan
		evaluasi hasil belajar mahasiswa agar memenuhi standar mutu penilaian.
		Penilaian hasil belajar mahasiswa
		sebagai bagian integral dari sistem
		pembelajaran bermutu, sehingga
		melahirkan lulusan yang kompetitif
		dalam dunia kerja.
		Prinsip penilaian mencakup prinsip valid,
		reliabel, transparan, akuntabel,
		berkeadilan, objektif, dan edukatif yang

dilakukan secara terintegrasi. Penilaian hasil belajar mencakup semua ranah belajar (kognitif, afektif, dan psikomotor) yang dilakukan secara objektif Penilaian transparan. hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif untuk mengetahui perkembangan belajar mahasiswa; memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya; dan memperbaiki proses pembelajaran dan penilaian sumatif sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan prodi dengan mengacu pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian hasil belajar mahasiswa dalan suatu mata kuliah dinyatakan dengan indeks prestasi atau keterangan lulus atau tidak Iulus. Bentuk penilaian indeks prestasi dinyatakan dalam bentuk kisaran nilai dalam huruf dan angka. Unmas Denpasar dapat memberikan nilai antara sesuai dengan kisaran nilai dalam huruf dan angka. Hasil penilaian capaian pembelajaran pada setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Penilaian Pembelajaran

Standar Penilaian Penilaian Pembelajaran menjadi tanggungjawab dari:

		 Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Unmas Denpasar Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) Unmas Denpasar Ketua UPT Kurikulum, Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran (KIPP) Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas Ketua Prodi
4.	Definisi Istilah	Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
5.	Penilaian Pembelajaran	 Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus merumuskan dengan jelas sistem penilaian prinsip valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif untuk mengukur ketercapaian kompetensi pembelajaran lulusan paling lambat tahun 2025. Rektor harus menyusun kebijakan terkait bentuk penilaian hasil belajar menggunakan bentuk penilaian formatif dan sumatif, sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan prodi, paling lambat tahun 2025. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus mensosialisasikan model penilaian hasil belajar kepada mahasiswa, agar memenuhi prinsip penilaian, paling lambat tahun 2025. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di

- lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan pelatihan kepada dosen untuk terampil dalam melaksanakan penilaian sumatif seperti ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis, paling lambat tahun 2025.
- 5. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi lingkungan Unmas Denpasar harus mensosialissikan bentuk penilaian indek prestasi yang dinyatakan dalam kisaran a) huruf A setara dengan angka 4 (empat); b) huruf B setara dengan angka 3 (tiga); c). huruf C setara dengan angka 2 (dua); d). huruf D setara dengan angka 1 (satu); dan e) huruf E setara dengan angka 0 (nol), paling lambat tahun 2025.
- 6. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasariana dan Kaprodi lingkungan Unmas Denpasar harus menetapkan kebijakan yang menyatakan mahasiswa dinyatakan Iulus jika mempunyai IPK lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol) untuk program Diploma dan Sarjana, serta IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) untuk program profesi, program magister, dan program doktor di tahun 2025.
- 7. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasariana dan Kaprodi lingkungan Unmas Denpasar harus kebijakan merumuskan yang dituangkan dalam sistem penilaian menielaskan bahwa yang mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan dengan IPK 2,00 (tiga koma nol) sampai dengan 2.50 (tiga koma lima nol), predikat sangat memuaskan

- 2.51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3.50 (tiga koma lima nol), dan predikat pujian lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol) ditahun 2025.
- 8. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi lingkungan Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan vang dituangkan dalam sistem penilaian menjelaskan bahwa yang mahasiswa program profesi dan magister (S2) dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan dengan IPK 3,00 (tiga koma nol) sampai dengan 3.50 (tiga koma lima nol), predikat sangat memuaskan 3.51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3.75 (tiga koma tujuh lima). dan predikat pujian lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) ditahun 2025.
- 9. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasariana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan vang dituangkan dalam sistem penilaian menjelaskan vang bahwa mahasiswa program sarjana (S1), profesi, magister (S2), dan doktor (S3) yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan gelar sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing prodi di tahun 2025.
- 10. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan vang dituangkan dalam sistem penilaian menjelaskan bahwa yang mahasiswa program sarjana (S1), profesi, magister (S2), dan doktor (S3) yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan gelar. liazah. transkrip nilai, sertifikat profesi (bagi program profesi), sertifikat kompetensi (bagi program Pendidikan sesuai keahlian cabang

ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya), dan Surat Keterangan Pendamping liazah (SKPI) di tahun 2025. 11. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi Unmas Denpasar harus melakukan monev sistem pembelajaran yang digunakan dosen, sehingga nilai hasil penilaian setiap mahasiswa terupload di PORTAL "SAKTI". 12. Rektor Unmas Denpasar melalui Ketua LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar. Strategi Pelaksanaan Standar Merumuskan sistem penilaian untuk 6. Penilaian Pembelajaran mengukur ketercapaian kompetensi pembelajaran lulusandengan prinsip reliabel. transparan. valid. akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif. 2. Membina dosen untuk penilaian melaksanakan menggunakan model penilaian penilaian formatif dan sumatif. 3. Melakukan sosialisasi model penilaian hasil belajar kepada mahasiswa 4. Melakukan money pelatihan kepada untuk terampil dalam dosen melaksanakan penilaian formatif dan sumatif. Melakukan sosialisasi bentuk prestasi penilaian indek vana dinyatakan dalam kisaran a) huruf A setara dengan angka 4 (empat); b) huruf B setara dengan angka 3 (tiga); c). huruf C setara dengan angka 2 (dua); d). huruf D setara dengan angka 1 (satu); dan e) huruf E setara dengan angka 0 (nol), 6. Merumuskan kebijakan sistem penilaian hasil pembelajaran. 7. Menyusun kriteria pemberian

		predikat kelulusan program diploma dan program sarjana. Menyusun kriteria pemberian predikat kelulusan program profesi dan program magister. Merumuskan kebijakan menetapkan gelar kesarjanaan lulusan program Diploma (D III), sarjana (S1), Profesi, Magister (S2) dan Doktor (S3). Merumuskan kebijakan hak yang diperoleh setiap lulusan. Melakukan monitoring dan evaluasi sistem akademik program pembelajaran
7.	Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pembelajaran	Tersedia sistem penilaian untuk mengukur ketercapaian kompetensi pembelajaran lulusan. Tersedia sistem penilaian menggunakan model penilaian formatif dan sumatif Tersedia laporan sosialisasi model penilaian hasil belajar Tersedia dokumen laporan hasil sosialisasi penilaian indek prestasi Tersedia dokumen kebijakan sistem penilaian hasil pembelajaran. Tersedia dokumen yang menjelaskan kriteria predikat lulusan program diploma Tersedia dokumen yang menjelaskan kriteria predikat lulusan program sarjana, profesi, magister, dan doktor. Tersedia dokumen kebijakan menetapkan gelar kesarjanaan lulusan program sarjana, profesi, magister dan doktor. Tersedia dokumen kebijakan terkait hak yang diperoleh setiap lulusan. Tersedia data nilai hasil penilaian dosen yang di upload di PORTAL Unmas Denpasar "SAKTI". Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian

		standar
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Penilaian	1. Dokumen Kebijakan SPMI
	Pembelajaran	2. Dokumen Manual Standar SPMI
		3. Dokumen Formulir SPMI
		4. Panduan penilaian Pendidikan
		5. Instrumen penilaian
		Berita acara ujian formatif/UTS dan sumatif/UAS
		7. Nilai hasil ujian di PORTAL "SAKTI"
		Dokumen hasil monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
9.	Referensi	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
		Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
		3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
		4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
		5. Surat Keputusan Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar Nomor: 124A/PP/A.10/B/VII/2020 tentang Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar;
		6. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 11 Tahun 2018 Tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Unmas
Denpasar;
7. Peraturan Rektor Unmas Denpasar
Nomor 12 Tahun 2018 Tentang
Sistematika Kurikulum Unmas
Denpasar
8. Peraturan Rektor Unmas Denpasar
Nomor 1 Tahun 2024 Tentang
Integrasi kurikulum Berbasis OBE
(Outcame Based Education)
,

3) STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233

Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id

Standar	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-005
Proses Pendidikan	No. Revisi:	02
Standar	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
Pengelolaan Pembelajaran	Jml. Halaman:	12

PENGESAHAN

Denpasar, 14 Februari 2025

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
	B D A L P M I C	MAHASARASWATI
Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan,SH.,MH.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan	Ketua LPMI	Rektor

1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar:

"Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya"

Misi Unmas Denpasar:

- Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik World Class University.
- Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global.
- Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global.
- Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.

2. Rasional Standar Pengelolaan Pembelajaran

Standar pengelolaan pembelajaran didasarkan pada perencanaan kegiatan pendidikan dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi dengan menyusun perencanaan pengembangan jangka dinyatakan panjang yang dalam rencana strategis perguruan tinggi. Dalam upaya peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan dituangkan dalam rencana jangka menengah dan jangka pendek. Pelaksanaan kegiatan pendidikan dilakukan dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik serta dalam kerangka kebebasan

akademik, kebebasan mimbar akademik. dan otonomi keilmuan bertanggung jawab. yang Pelaksanaan kegiatan pendidikan minimal meliputi: 1) pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa; 2) pengelolaan sumber daya; dan 3) pengelolaan data dan informasi memanfaatkan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Pengawasan dan pengendalian kegiatan Pendidikan dilakukan baik di bidang akademik maupun bidang nonakademik. Pengawasan penggendalian Pendidikan minimal meliputi: 1) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan kegiatan serta efektivitas kebijakan akademik; 2) pemantauan potensi risiko; 3) penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik; 4) penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan 5) pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan

		dan/atau sumber daya dari mitra.
		Selanjutnya pengelolaan dan
		pelayanan kepada mahasiswa
		minimal meliputi: 1) penerimnaan
		. , ,
		mahasiswa baru, 2) penyiapan
		mahasiswa, dan 3) layanan
		mahasiswa.
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Pengelolaan Pembelajaran	Standar Pengelolaan Pembelajaran di Unmas Denpasar menjadi tanggung jawab dari: 1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 2. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Unmas Denpasar 3. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) Unmas Denpasar 4. Ketua UPT Kurikulum, Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran (KIPP) 5. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 6. Ketua Prodi
4.	Definisi Istilah	Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
5.	Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran	Rektor Unmas Denpasar harus menyusun kebijakan pengelolaan kegiatan pendidikan dengan prinsip tata Kelola terkait perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikaan untuk mempercepat pencapaian standar kompetensi lulusan di tahun 2025 Rektor Unmas Denpasar harus menyusun rencana strategis jangka panjang kegiatan pendidikan untuk

- lebih terarahnya pelaksanaan kegiatan Pendidikan di Unmas Denpasar di tahun 2025.
- Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Unmas Denpasar harus menyusun rencana jangka menengah dan jangka pendek untuk meningkatkan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan di tahun 2025.
- 4. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Unmas Denpasar harus merancana kegiatan pendidikan dilakukan dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik serta dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang untuk bertanggung jawab meningkatkan kompetensi lulusan di tahun 2025.
- Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Unmas Denpasar dalam melaksanakan kegiatan pendidikan harus memprogramkan pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa untuk dapat menerima mahasiswa baru berdasarkan potensi dan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan nonakademik di tahun 2025.
- 6. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Unmas Denpasar dalam melaksanakan kegiatan penerimaan mahasiswa baru bersifat afirmatif dengan menunjukkan keberpihakan kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi; inklusif dengan memperhatikan kebutuhan khusus mahasiswa: dan dengan memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan di tahun 2025.

- 7. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Unmas Denpasar dalam melaksanakan kegiatan penerimaan mahasiswa baru diumumkan secara terbuka di laman resmi perguruan tinggi dan dapat diakses oleh masyarakat; dan dilakukan melalui mekanisme seleksi yang transparan dan akuntabel di tahun 2025.
- 8. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Unmas Denpasar dalam melaksanakan kegiatan penerimaan mahasiswa baru dapat melakukan rekognisi pembelajaran lampau untuk mempercepat lulusan di tahun 2025.
- 9. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Unmas Denpasar dalam penyiapan mahasiswa baru untuk mulai mengikuti pendidikan harus diberikan informasi minimal tentang penjelasan umum perguruan tinggi; cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik; cara mewujudkan kampus yang bebas seksual, kekerasan perundungan, dan intoleransi; dan cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan untuk meninmakatkan kompetensi lulusan di tahun 2025.
- 10. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Unmas Denpasar harus memberi layanan mahasiswa meliputi administrasi akademik; bimbingan konseling; kesehatan; dan keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus yang dilaksanakan oleh unit khusus atau terintegrasi dengan pengelola untuk meningkatkan kompetensi lulusan di tahun 2025.
- 11. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur

- Pascasarjana dan Kaprodi Unmas Denpasar dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan harus melakukan pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diakses publik untuk memuaskan stakeholders di tahun 2025.
- 12. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Unmas Denpasar dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan harus mengelola sumber daya untuk meningkatkan kompetensi lulusan di tahun 2025.
- 13. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Unmas Denpasar dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan Pendidikan di bidang akademik dan nonakademik minimal meliputi pemantauan dan pelaksanaan evaluasi kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik; pemantauan penjaminan potensi risiko; kepatuhan pengaturan pada otoritas akademik dan etika akademik: penerimaan. pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik. pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; serta pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra untuk meningkatkan kompetensi lulusan di tahun 2025.
- 14. Rektor Unmas Denpasar melalui Ketua LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.

6. Strategi Pelaksanaan Standar

1. Merumuskan

kebijakan

Pengelolaan Pembelajaran

- perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikaan.
- Menyusun rencana strategis jangka Panjang/ Rencana Induk Pengembangan (RIP).
- Menyusun rencana jangka menengah/ Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana jangka pendek /Rencana Operasional (RENOP).
- Menyusun dokumen rencana kegiatan Pendidikan berbasis integritas dan etika akademik serta dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.
- Menyusun Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru berdasarkan potensi dan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan nonakademik.
- 6. Menyusun Pedoman Penerimaan Mahasiswa baru bersifat afirmatif, inklusif, dan adil.
- Mengumumkan penerimaan mahasiswa baru secara terbuka di laman resmi perguruan tinggi dan dapat diakses oleh masyarakat; dan dilakukan melalui mekanisme seleksi yang transparan dan akuntabel.
- 8. Menyusun kebijakan penerimaan mahasiswa baru berdasarkan rekognisi pembelajaran lampau (RPL).
- 9. Menvusun program penyiapan mahasiswa baru dengan materi minimal informasi tentang penjelasan umum perguruan tinggi; cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik; cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual. perundungan, dan intoleransi; dan cara beradaptasi pada kehidupan

di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan. 10. Menyusun program lavanan mahasiswa meliputi administrasi akademik; bimbingan konseling; kesehatan; dan keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus. 11. Menyusun Pedoman Pengelolaan dan informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diakses publik. 12. Menyusun kebijakan pengelolaan sumber daya Pendidikan. 13. Menyusun program pengawasan pengendalian dan kegiatan Pendidikan di bidang akademik dan nonakademik. 14. Melaksanakan monitoring evaluasi terkait ketercapaian standar. 7. Indikator Ketercapaian Standar 1. Tersedia dokumen kebijakan Pengelolaan Pembelajaran perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikaan. 2. Tersedia dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP). 3. Tersedia dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Operasional (RENOP). 4. Tersedia dokumen kegiatan Pendidikan berbasis integritas dan etika akademik serta dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab. 5. Tersedia dokumen Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru berdasarkan potensi dan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan nonakademik. 6. Tersedia dokumen Pedoman Penerimaan Mahasiswa baru bersirsifat afirmatif, inklusif, dan adil.

- 7. Tersedia dokumen penerimaan mahasiswa baru secara terbuka di laman resmi perguruan tinggi dan dapat diakses oleh masyarakat; dan dilakukan melalui mekanisme seleksi yang transparan dan akuntabel.
- 8. Tersedia dokumen kebijakan penerimaan mahasiswa baru berdasarkan rekognisi pembelajaran lampau (RPL).
- 9. Tersedia dokumen pelaksanaan program penyiapan mahasiswa baru dengan materi informasi minimal tentang penjelasan umum perguruan tinggi; cara belajar yang menjunjung integritas prinsip akademik; cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan perundungan, seksual. dan intoleransi; dan cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan.
- 10.Tersedia dokumen program layanan mahasiswa meliputi administrasi akademik; bimbingan konseling; kesehatan; dan keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus.
- 11.Tersedia dokumen Pedoman Pengelolaan data dan informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diakses publik.
- 12.Tersedia dokumen kebijakan pengelolaan sumber daya Pendidikan.
- 13. Tersedia dokumen program pengawasan dan pengendalian kegiatan Pendidikan di bidang akademik dan nonakademik.
- 14.Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar

8. Dokumen Terkait Pelaksanaan

1. Buku/ Dokumen Kebijakan SPMI

	Standar Pengelolaan Pembelajaran	 Buku/Dokumen Manual SPMI Buku/Dokumen Formulir Rumusan RPS Kuesioner (instrument) Kepuasan Mahasiswa Dokumen monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
9.	Referensi	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014
		Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik
		Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
		4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
		5. Surat Keputusan Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar Nomor: 124A/PP/A.10/B/VII/2020 tentang Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar;
		6. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Unmas Denpasar;
		7. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Integrasi kurikulum Berbasis OBE (Outcame Based Education)

3. STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN

1) STANDAR ISI PEMBELAJARAN



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233

Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id

Standar	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-005
Masukan Pendidikan	No. Revisi:	02
Standar	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
Isi Pembelajaran	Jml. Halaman:	12

PENGESAHAN

Denpasar, 14 Februari 2025

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
THE STATE OF THE S	L P M I C	MAHASARASWATI
Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan,SH.,MH.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan	Ketua LPMI	Rektor

1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: "Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya"
		Misi Unmas Denpasar: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik World Class University.
		2. Menyelenggarakan penelitian
		berbasis kearifan lokal dengan luaran
		invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global.

- 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global.
- Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.

2. Rasional Standar Isi Pembelajaran

pembelajaran Standar isi sebagai acuan keunggulan dalam menyusun materi pembelajaran bagi setiap program studi memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, standar kompetensi program, dan lulusan, rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan. Isi pembelajaran yang baik mengandung ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi; ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi; konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi. Ada ketentuan beban studi mahasiswa dan proses pembelajaran yang diharapkan untuk melahirkan pribadi yang kritis, mandiri

berkarakter. Struktur dan pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik bidang keilmuan yang dibina untuk melahirkan pola kpribadian yang laras, beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan, mampu memberi landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu, dapat menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan berdasarkan dasarilmu dan keterampilan dikuasai, yang membentuk sikap dan perilaku yang diperlukanseseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu danketerampilan yang dikuasai, dan dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan keahlian dalam pilihan berkarya.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Isi Pembelajaran

Standar Isi Pembelajaran di Unmas Denpasar menjadi tanggung jawab dari:

- Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
- Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Unmas Denpasar
- Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) Unmas Denpasar

4.	Definisi Istilah	4. Ketua UPT Kurikulum, Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran (KIPP) 5. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 6. Ketua Prodi Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang
		lingkup materi pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
5.	Pembelajaran	1. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen untuk menyusun dan mengembangkan isi pembelajaran baik kedalaman dan keluasan materi pembelajaran Sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) setiap Prodi paling lambat tahun 2025 2. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi harus menyusun materi pembelajaran pada pendidikan akademik diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu menguasai, mengembangkan, dan/atau menerapkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Prodi paling lambat tahun 2025 3. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi harus menyusun materi pembelajaran pada pendidikan vokasi diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu mengembangkan keterampilan dan penalaran melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melakukan pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu untuk memenuhi Capaian Pembelajaran

- Lulusan (CPL) Prodi paling lambat tahun 2025
- 4. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasariana dan Kaprodi harus menyusun materi pembelajaran pada pendidikan profesi diutamakan menyiapkan untuk lulusan agar mampu melakukan memerlukan pekerjaan yang persyaratan keahlian khusus untuk memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Prodi paling lambat tahun 2025.
- 5. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Unmas Denpasar harus melibatkan stakeholders (dosen, alumni, mahasiswa, prodi sejenis, dan pengguna) dalam penyusunan isi pembelajaran. sehingga memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Prodi paling lambat tahun 2025.
- Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen, untuk merumuskan isi pembelaiaran mengikuti Kurikulum ketentuan Pendidikan Tinggi yang berKerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KPT-KKNI) paling lambat tahun 2025
- 7. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Unmas Denpasar harus merumuskan materi pembelajaran dalam bentuk kurikulum program studi dan dapat dinyatakan secara terpisah maupun terintegrasi dalam bentuk mata kuliah; modul; blok tematik; dan/atau bentuk lain paling lambat tahun 2025.
- Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Unmas Denpasar harus merumuskan materi pembelajaran dalam kurikulum dapat diisi program kompetensi mikro berupa:

- kredensial mikro; pembelajaran secara daring dari institusi lain yang bersifat terbuka (*massive open online courses*); dan/atau bentuk lain paling lambat tahun 2025.
- 9. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasariana dan Kaprodi Unmas Denpasar harus dalam menyusun kurikulum harus mempertimbangkan minimal mencakup: capaian pembelajaran Iulusan; masa Tempuh Kurikulum; metode pembelajaran; modalitas pembelajaran; syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa; penilaian hasil belajar; materi pembelajaran yang harus ditempuh: dan tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum paling lambat tahun 2025.
- 10. Dekan Fakultas dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar pada pendidikan vokasi dapat menerapkan kurikulum yang diselenggarakan bersama dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam sistem ganda atau sebutan lain untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan di tahun 2025.
- 11. Dekan Fakultas dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar pada Pendidikan vokasi wajib meningkatkan pengetahuan dan keterampilan menyusun kurikulum sistem ganda atau sebutan lain sebagai bentuk kurikulum yang menggabungkan pembelajaran di perguruan tinggi dengan magang di dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan/atau industri vang dikelola oleh perguruan tinggi (teaching industry) untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan paling lambat tahun 2025.
- 12. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di

lingkungan Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan mengenai pemetaan mata kuliah waiib dan pilihan berikut besaran satuan kredit semester (sks)nya, sehingga mendukung pencapaian dapat kompetensi lulusan di tahun 2025. 13. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasariana dan Kaprodi Unmas Denpasar lingkungan harus melakukan peninjauan isi pembelajaran prodi secara berkala tuntutan **IPTEK** sesuai dan preferensi kebutuhan stakeholders. sehingga dapat memenuhi CPL, paling lambat tahun 2025. 14. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasariana dan Kaprodi lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan monev secara berkala terhadap isi pembelajaran agar tercapai kompetensi lulusan prodi, paling lambat tahun 2025. 15. Rektor Unmas Denpasar melalui Ketua LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar. 6. Strategi Pelaksanaan Standar Melakukan pembinaan kepada Isi Pembelajaran dosen untuk menyusun dan mengembangkan isi pembelajaran baik kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 2. Menyusun materi pembelajaran akademik pada pendidikan diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu menguasai, mengembangkan, dan/atau menerapkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menyusun materi pembelajaran pada pendidikan vokasi diutamakan untuk menyiapkan mampu lulusan agar mengembangkan keterampilan dan penalaran melalui penerapan ilmu

- pengetahuan dan teknologi Merumuskan standar kompetensi Iulusan (kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain).
- Menyusun materi pembelajaran pada profesi pendidikan menyiapkan diutamakan untuk lulusan agar mampu melakukan pekerjaan memerlukan yang persyaratan keahlian khusus Membina dosen agar isi pembelajaran keleluasan dan kedalamannya sesuai KKNI berbasis Outcome Base Education (OBE)
- 5. Melakukan pembinaan kepada dosen, untuk merumuskan isi pembelajaran mengikuti ketentuan Kurikulum Pendidikan Tinggi yang berKerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KPT-KKNI) berbasis Outcome Base Education (OBE)
- 6. Merumuskan materi pembelajaran dalam bentuk kurikulum program studi dan dapat dinyatakan secara terpisah maupun terintegrasi dalam bentuk mata kuliah; modul; blok tematik; dan/atau bentuk lain
- 7. Merumuskan materi pembelajaran dalam kurikulum dapat diisi program kompetensi mikro berupa: kredensial mikro; pembelajaran secara daring dari institusi lain yang bersifat terbuka (*massive open online courses*); dan/atau bentuk lain.
- Menyusun kurikulum harus mempertimbangkan minimal mencakup: capaian pembelajaran lulusan; masa Tempuh Kurikulum; metode pembelajaran; modalitas pembelajaran; syarat kompetensi kualifikasi dan/atau mahasiswa; penilaian hasil belajar; materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan tata cara pada penerimaan mahasiswa berbagai tahapan kurikulum.

Menerapkan kurikulum yang diselenggarakan bersama dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam sistem ganda. 10. Menyusun kurikulum sistem ganda atau sebutan lain sebagai bentuk kurikulum yang menggabungkan pembelajaran di perguruan tinggi dengan magang di dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan/atau industri yang dikelola oleh perguruan tinggi (teaching industry). 11. Merumuskan kebijakan mengenai pemetaan mata kuliah wajib dan pilihan 12. Meninjau isi pembelajaran prodi secara berkala sesuai tuntutan IPTEK dan preferensi kebutuhan stakeholders 13. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar. 7. Indikator Ketercapaian Standar Tersedia dokumen isipembelajaran Isi Pembelajaran baik kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 2. Tersedia dokumen materi pendidikan pembelajaran pada akademik 3. Tersedia dokumen materi pembelajaran pendidikan pada vokasi. Tersedia dokumen materi pembelajaran pada pendidikan profesi Tersedia dokumen laporan kegiatan workshop dosen rumusan isi pembelajaran. Tersedia dokumen materi pembelajaran bentuk dalam kurikulum program studi. Tersedia 7. dokumen materi pembelajaran dalam kurikulum dapat diisi program kompetensi mikro.

		 Tersedia dokumen kurikulum berisi capaian pembelajaran lulusan; masa Tempuh Kurikulum; metode pembelajaran; modalitas pembelajaran; syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa; penilaian hasil belajar; materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum. Tersedia dokumen kurikulum yang diselenggarakan bersama dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam sistem ganda. Tersedia dokumen kurikulum sistem ganda atau sebutan lain Tersedia dokumen kebijakan mengenai pemetaan mata kuliah wajib dan pilihan Tersedia dokumen isi pembelajaran prodi secara berkala. Tersedia dokumen laporan hasil monev secara berkala terhadap isi pembelajaran
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	 Dokumen Kebijakan SPMI Dokumen Manual Standar SPMI Dokumen Formulir SPMI Dokumen pemetaan mata kuliah Dokumen Isi pembelajaran (kurikulum) prodi Buku Pedoman Akademik Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Dokumen peninjauan (pemutahiran) isi pembelajaran (kurikulum) SOP peninjauan isi pembelajaran (kurikulum) Dokumen monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
9.	Referensi	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Surat Keputusan Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar Nomor: 124A/PP/A.10/B/VII/2020 tentang Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar;
- Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Unmas Denpasar;
- Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Sistematika Kurikulum Unmas Denpasar
- 8. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Integrasi kurikulum Berbasis OBE (Outcame Based Education)

2) STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233

Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id

Standar No. Dokumen: U-LPMI-SM-005

Masukan Pendidikan	No. Revisi:	02
Standar	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
Dosen dan Tenaga Kependidikan	Jml. Halaman:	10

PENGESAHANDenpasar, 14 Februari 2025

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
The state of the s	L P M I C	MAHASARASWATI
Dr. I Nengah Landra, SE., MM.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bid. SDM, Keuangan, dan Sarana Prasarana	Ketua LPMI	Rektor

	Wat In Ministra	VER THE SECOND S
1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: "Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya"
		 Misi Unmas Denpasar: Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik World Class University. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.

2. Rasional Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Standar dosen dan tenaga kependidikan sebagai acuan dalam mengkelola proses pembelajaran yang menuhi standar mutu untuk mendukung pencapaian kompetensi Iulusan. Kompetensi dosen meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional. sosial, dan Dosen sebagai komponen yang berperan dalam mengelola proses pembelajaran agar mahasiswa didik) (peserta dapat mengembangkan potensinya. Pemenuhan kualifikasi dosen praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau. Dosen pada pendidikan vokasi dapat berasal dari praktisi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Demikian pula tenaga kependidikan agar dapat memberikan pelayanan administrasi dan fasilitas belajar untuk terciptanya atmosfier belajar yang efektif dan efisien. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya sumber daya tendik yang andal, kompeten dan berdedikasi tinggi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi). Kualifikasi Tenaga Tendik dapat dirancang dan diprogramkan sesuai dengan tugas

		dan fungsi atau kebutuhan di prodi. Keterlibatan prodi dalam merencanakan dan merekruit tenaga dosen dan karyawan sangat penting, mengingat prodi menjadi ujung tombak dalam mengelola kegiatan kependidikan untuk dapat mencapai
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab	kompetensi lulusan yang memadai. Standar Dosen dan Tenaga
	untuk Mencapai Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Kependidikan menjadi tanggungjawab dari: 1. Wakil Rektor Bidang SDM dan Keuangan 2. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Unmas Denpasar 3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia (BSDM) Unmas Denpasar 4. Ketua UPT Kurikulum, Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran (KIPP) 5. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 6. Ketua Prodi
4.	Definisi Istilah	Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang: 1. Kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan.; dan 2. Kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas

dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan. pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 5. Pernyataan Isi Standar Dosen Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur dan Tenaga Kependidikan Pascasarjana dan Kaprodi Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan tentang sistem rekrutmen tenaga dosen dan Kependidikan Tenaga yang sesuai ketentuan untuk memperoleh SDM yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang relevan dengan pengembangan prodi yang ditandai dengan ijazah paling rendah Doktor, paling lambat tahun 2025. 2. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen untuk meningkatkan kualifikasi akademik dosen di prodi agar memenuhi standar dosen paling lambat tahun 2025. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Unmas Denpasar melakukan harus pembinaan kepada Tenaga Kependidikan untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi untuk dapat melaksanakan tugasnya untuk mendukung tercapainya kompetensi lulusan paling lambat tahun 2025 Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Kaprodi di Pascasarjana dan lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen untuk meningkatkan kompetensi

- pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional untuk mendukung tercapainya kompetensi lulusan paling lambat tahun 2025
- Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan penataan dosen agar terpenuhinya jumlah dosen tetap yang ditugaskan penuh waktu di prodi untuk melaksanakan proses pembelajaran minimal 5 orang, untuk tercapainya kompetensi lulusan, paling lambat tahun 2025.
- Fakultas/ Dekan Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Denpasar Unmas harus melakukan pembinaan kepada dosen agar meningkatkan kompetensi diri menjadi dosen professional sehingga persentase memiliki sertifikat dosen yang Pendidik Profesional di prodi lebih dari 75% paling lambat tahun 2025.
- 7. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan dan pengawasan kepada dosen tetap mengenai kinerja dosen tetap sehingga rata-rata beban kerja dosen tetap minimal 37,5 jam per minggu lambat tahun 2025.
- 3. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan dan pengawasan kepada dosen tetap mengenai kinerja dosen tetap sehingga rata-rata beban kerja dosen tetap 12-16 sks per semester, paling lambat tahun 2025.
- 9. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur

	Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus melaksanakan monev secara berkala kinerja dosen dan Tenaga Kependidikan untuk bahan-bahan tindak lanjut dari pembinaan SDM di Unmas Denpasar paling lambat tahun 2025. 10. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen dan pegawai berkenaan dengan program penempatan, pengembangan, peningkatan kualifikasi, kompetensi, pemberian reward, punishment, pemberhentian dosen dan pegawai untuk menjaga suasana akademik yang kondusif, paling lambat tahun 2025. 11. Rektor Unmas Denpasar melalui Ketua LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	 Merumuskan kebijakan tentang sistem rekrutmen tenaga dosen dan Tenaga Kependidikan Membina dosen untuk meningkatkan kualifikasi akademik dosen di prodi. Membina Tenaga Kependidikan untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi Membina dosen untuk meningkatkan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional Menata jumlah dosen tetap yang ditugaskan penuh waktu di prodi Membina dosen agar meningkatkan kompetensi diri menjadi dosen professional

Melakukan 7. pembinaan dan pengawasan kepada dosen tetap mengenai kinerja dosen tetap. Melakukan pembinaan pengawasan kepada dosen tetap mengenai kinerja dosen tetap sehingga rata-rata beban kerja dosen tetap 12-16 sks semester. 9. Melaksanakan monev secara berkala kinerja dosen dan Tenaga Kependidikan. 10. Membina dosen dan pegawai berkenaan dengan program penempatan, pengembangan, peningkatan kualifikasi, kompetensi, pemberian *reward*, punishment. pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan. 11. Melakukan monitoring dan evaluasi ketercapaian terkait standar 7. Indikator Ketercapaian Standar 1. Tersedia dokumen kebijakan Dosen dan Tenaga tentang sistem rekrutmen tenaga Kependidikan dosen dan Tenaga Kependidikan 2. Tersedia dokumen laporan workshop meningkatkan kualifikasi akademik dosen di prodi. 3. Tersedia dokumen workshop meningkatkan kualifikasi dan kompetensi Tenaga Kependiodikan Tersedia dokumen pelatihan dosen untuk meningkatkan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial. dan profesional 5. Tersedia dokumen jumlah dosen tetap yang ditugaskan penuh waktu di prodi 6. Tersedia dokumen pelatihan meningkatkan dosen agar kompetensi diri menjadi dosen professional

Tersedia dokumen laporan hasil 7. pembinaan dan pengawasan kepada dosen tetap mengenai kinerja dosen tetap. Tersedia dokumen laporan hasil pembinaan dan pengawasan kepada dosen tetap mengenai kinerja dosen tetap sehingga ratarata beban kerja dosen tetap 12-16 sks per semester. 9. Tersedia dokumen laporan hasil pembinaan dosen dan tenaga kependidikan berkenaan dengan program penempatan, pengembangan, peningkatan kualifikasi. kompetensi. pemberian reward, fanishmen, pemberhentian dosen dan pegawai. 10. Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar Dokumen Terkait Pelaksanaan 8. 1. Dokumen Kebijakan SPMI Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Dokumen Program pengembangan tenaga dosen dan pegawai 5. Standar Oprational Procedure (SOP) proses seleksi, penempatan, pengembangan tenaga dosen dan pegawai 6. Dokumen laporan Sistem Informasi Pengembangan Karir Dosen (SIPKD) dan Beban Kerja Dosen (BKD) setiap tahun 7. Dokumen Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dosen 8. Dokumen hasil monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian

		standar.
9.	Referensi	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
		Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
		 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
		4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
		5. Surat Keputusan Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar Nomor: 124A/PP/A.10/B/VII/2020 tentang Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar;
		6. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Unmas Denpasar;
		7. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Kepegawaian Unmas Denpasar
		8. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Integrasi kurikulum Berbasis OBE (Outcame Based Education)

3) STANDAR SARANA DAN PRASARANA



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233

Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id

Standar	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-005
Masukan Pendidikan	No. Revisi:	01
Standar	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
Sarana dan Prasarana	Jml. Halaman:	10

PENGESAHAN

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
The state of the s	ENLINE AND TO THE PARTY OF THE	MAHASARASWATI
Dr. I Nengah Landra, SE., MM.	<u> </u>	
Wakil Rektor Bid. SDM, Keuangan, dan Sarana Prasarana	Ketua LPMI	Rektor

1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: "Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya"
		 Misi Unmas Denpasar: Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik World Class University. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk

		menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2.	Rasional Standar Sarana dan Prasarana	Standar sarana dan prasarana sebagai acuan dalam mengelola proses pendidikan yang menuhi standar mutu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Unmas Denpasar. Standar sarana dan prasarana dipersiapkan untuk memberi pelayanan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang dilakukan dosen dan mahasiswa. Mutu kegiatan tridarma sangat dikonstribusi dari mutu sarana dan prasarana yang diadakan dan dikembangkan sebaik-baiknya untuk mencapai kompetensi lulusan pembelajaran.
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Sarana dan Prasarana	Standar Penilaian Hasil Belajar menjadi tanggungjawab dari: 1. Wakil Rektor Bidang SDM dan Keuangan 2. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Unmas Denpasar 3. Kepala Biro Keuangan dan Sarpras (Bakpras) Unmas Denpasar 7. Ketua UPT Kurikulum, Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran (KIPP) 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
4.	Definisi Istilah	Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
5.	Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana	Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di

- lingkungan Unmas Denpasar harus dapat menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa; mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan; ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan memadai menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan pendidikan. rencana pengembangan untuk tercapainya kompetensi lulusan, paling lambat tahun 2025.
- 2. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasariana Kaprodi dan lingkungan Unmas Denpasar harus penyediaan melakukan akses terhadap sarana dan prasarana meliputi teknologi informasi dan komunikasi vang andal untuk mendukuna penyelenggaraan Pendidikan. dan sumber pembelajaran paling lambat tahun 2025.
- 3. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar dapat melibatkan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan dalam melaksanakan Pendidikan vokasi untuk tercapainya kompetensi lulusan, paling lambat tahun 2025.
- Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan pengelolaan atas sarana dan prasarana, sehingga memenuhi persyaratan keamanan dan

- kelengkapan kesehatan, dan pencegahan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnva: pengelolaan sampah, limbah berbahaya bahan dan meniamin beracun serta kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana bagi civitas akademika paling lambat tahun 2025.
- 5. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasariana dan Kaprodi lingkungan Unmas Denpasar harus menerapkan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang efektif. transparan, andal. dan akuntabel serta menjamin privasi dan keamanan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, paling lambat tahun 2025.
- 6. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Kaprodi Pascasariana dan lingkungan Unmas Denpasar harus menyediakan sumber pembelajaran terbuka dan sumber pembelajaran lainnva yang dapat diakses mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian, serta dapat digunakan secara bersama oleh beberapa perguruan tinggi, untuk terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan di tahun 2025.
- 7. Rektor Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan tentang sumber pembelajaran terbuka yang relevan dengan kurikulum dapat disebarkan sebagai domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaan, pemodifikasian, dan penyebaran ulang oleh penggunanya untuk menumbuhkan suasana akademik yang kondusif, paling lambat tahun

2025 8. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi lingkungan Unmas Denpasar harus memberikan pelabelan (tulisan braille), lerengan atau ramp kursi roda), jalur (pengguna pemandu (*guiding* block), peta/ denah kampus atau Gedung, dan toilet/ kamar mandi bagi pemakai kursi roda pada sarana dan prasarana sehingga mudah di diakses oleh mahasiswa dalam proses pembelajaran, paling lambat tahun 2025. 9. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan monev pengelolaan sarana dan prasarana, untuk terjaga keberadaannya dan mudah di diakses oleh mahasiswa dalam proses pembelajaran, paling lambat tahun 2025. 10. Rektor Unmas Denpasar melalui Ketua LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar. 6. Strategi Pelaksanaan Standar 1. Menyiapkan akses terhadap sarana Sarana dan Prasarana prasarana yang mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa; mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan; ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus. 2. Menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana meliputi teknologi informasi dan komunikasi yang andal. 3. Melibatkan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam

- penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan dalam melaksanakan Pendidikan vokasi.
- 4. Mengelola sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan kesehatan. keamanan dan kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun serta menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana bagi civitas akademika.
- Melaksanakan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel serta menjamin privasi dan keamanan data.
- 6. Menyediakan sumber pembelajaran terbuka dan sumber pembelajaran lainnya yang dapat diakses mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian, serta dapat digunakan secara bersama oleh beberapa perguruan tinggi.
- 7. Menyusun kebijakan tentang sumber pembelajaran terbuka yang relevan dengan kurikulum dapat disebarkan sebagai domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaan, pemodifikasian, dan penyebaran ulang oleh penggunanya.
- 8. Melakukan pelabelan (tulisan braille), lerengan atau ramp (pengguna roda). ialur kursi pemandu (guiding block), peta/ denah kampus atau Gedung, dan toilet/ kamar mandi bagi pemakai kursi roda sarana pada dan prasarana.
- 9. Melakukan monitoring dan evaluasi

		sesuai dengan bidang keahlian, serta dapat digunakan secara bersama oleh beberapa perguruan tinggi. 7. Tersedia dokumen kebijakan tentang sumber pembelajaran terbuka yang relevan dengan kurikulum dapat disebarkan sebagai domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaan, pemodifikasian, dan penyebaran ulang oleh penggunanya. 8. Tersedia tertera label (tulisan braille), lerengan atau ramp (pengguna kursi roda), jalur pemandu (guiding block), peta/denah kampus atau Gedung, dan toilet/ kamar mandi bagi pemakai kursi roda pada sarana dan prasarana. 9. Tersedia dokumen hasil monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana	Dokumen Kebijakan SPMI Dokumen Manual Standar SPMI
		Dokumen Manual Standar SPMI Dokumen Formulir SPMI
		SOP pengadaan, pengelolaan, dan
		pemusnahan dokumen/ sarana dan prasarana
		Dokumen kemilikan sarana dan prasarana
		Dokumen program pengadaam sarana dan prasarana
		7. Dokumen hasil monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
9.	Referensi	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologo Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 5. Surat Keputusan Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar Nomor: 124A/PP/A.10/B/VII/2020 tentang Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar;
- Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Unmas Denpasar;
- Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sarana dan Prasana Unmas Denpasar
- Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Terintegrasi (SITA) Unmas Denpasar
- Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Integrasi kurikulum Berbasis OBE (Outcame Based Education)
- 10.Buku Pedoman Sistem Informasi Sarana dan Prasarana (SISPRA)

4) STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233

Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id

Standar	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-005
Masukan Pendidikan	No. Revisi:	01
Standar	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
Pembiayaan Pendidikan	Jml. Halaman:	7

PENGESAHAN

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
	L P M I C	MAHASARASWATI
Dr. I Nengah Landra, SE., MM.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang SDM, Keuangan, dan Sarana Prasarana	Ketua LPMI	Rektor

1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: "Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya"
		Misi Unmas Denpasar:
		1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik World Class University.
		2. Menyelenggarakan penelitian
		berbasis kearifan lokal dengan luaran
		invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global.
		3. Menyelenggarakan diseminasi produk
		teknologi kepada masyarakat untuk
		menguatkan daya saing bangsa di

		kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2.	Rasional Standar Biaya Pendidikan	Modal finansial menyangkut menggali sumber- sumber dana dan pengelolaan dana menggambarkan kesungguhan dalam penyelenggaraan Pendidikan tinggi. Keterlibatan prodi dalam pengelolaan keuangan dari tahap perencanaan sampai penggunaan dana serta proses pertanggungjawaban keuangan menunjukkan akuntabilitas lembaga dalam pengelolaan keuangan. Ada proses pentahapan yang terukur dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dapat menjamin mutu prodi.
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Biaya Pendidikan	Standar Biaya Pendidikan di Unmas Denpasar menjadi tanggung jawab dari: 1. Wakil Rektor Bidang SDM dan Keuangan 2. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Unmas Denpasar 3. Kepala Biro Administrasi, Keuangan, Sarana dan Prasarana (BAKPRAS) Unmas Denpasar 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
4.	Definisi Istilah	Standar biaya Pendidikan merupakan kriteria minimal tentang komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan
5.	Pernyataan Isi Standar Biaya Pendidikan	Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan pengelolaan mengenai sumber dana pendidikan, sehingga ada sumber dana yang jelas untuk biaya investasi dan biaya

- oprasional untuk terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan di tahun 2025.
- 2. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus menyusun SOP tentang mekanisme penggalian dan pengelolaan dana pendidikan, sehingga prosedur untuk alokasi biaya investasi dan oprasional lebih transparan, terarah, dan akuntabel di tahun 2025
- 3. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan pengelolaan tentang sumber dana yang diperoleh dari sumber lain selain SPP, sehingga penggunaan dana dari sumber di luar SPP lebih transparan, terarah, dan akuntabel di tahun 2025
- 4. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi bersama Rektor Unmas Denpasar harus menyusun rencana strategis keuangan untuk memastikan ketersediaan pendanaan secara berkelanjutan untuk capaian pembelajaran lulusan di tahun 2025.
- 5. Rektor Unmas Denpasar harus melakukan pengelolaan dan pelaporan dana hibah sesuai SOP, sehingga sistem pengelolaan dan sistem pelaporan pengelolaan dana hibah yang diterima dapat transparan, terarah, dan akuntabel.
- 6. Rektor Unmas Denpasar harus melaksanakan audit tentang keuangan, yang dilaksanakan tim audit eksternal (Akontan public) selain audit internal yang dibentuk berdasarkan SK Rektor, sehingga pengelolaan dan akuntabilitas keuangan dapat memenuhi Sistem

	Akuntansi Instansi (SAI) dan auditable di tahun 2025. 7. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan keringanan dana pendidikan bagi calon mahasiswa yang miskin, berpotensi, berprestasi akademik dan non akademik, sehingga dapat memberi peluang bagi calon mahasiswa yang tidak mampu secara finansial melanjutkan kuliah di Unmas Denpasar di tahun 2025. 8. Rektor Unmas Denpasar melalui Ketua LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Biaya Pendidikan	 Mengelola sumber dana pendidikan, sehingga ada sumber dana yang jelas untuk biaya investasi dan biaya oprasional. Menyusun SOP tentang mekanisme penggalian dan pengelolaan dana pendidikan Mengelola sumber dana yang diperoleh dari sumber lain selain SPP Menyusun rencana strategis keuangan untuk memastikan ketersediaan pendanaan secara berkelanjutan Mengelola dan melaporkan dana hibah sesuai SOP. Melaksanakan audit tentang keuangan, yang dilaksanakan tim audit eksternal (Akuntan Publik) selain audit internal yang dibentuk berdasarkan SK Rektor. Merumuskan kebijakan keringanan dana pendidikan bagi calon mahasiswa yang miskin, berpotensi, berprestasi akademik dan non akademik. Melakukan monitoring dan evaluasi


		terkait ketercapaian standar.
7.	Indikator Ketercapaian Standar	1. Tersedia dokumen perencanaan
	Biaya Pendidikan	pengelolaan sumber dana untuk peningkatan dana pendidikan.
		Tersedia SOP tentang mekanisme
		penggalian dan pengelolaan dana pendidikan.
		3. Tersedia dokumen sumber dana
		yang diperoleh dari sumber lain selain SPP.
		4. Tersedia Surat Keputusan Rektor
		tentang dana pendidikan Pendidikan per mahasiswa
		pertahun minimal mencapai 20 juta
		rupiah dengan melibatkan pihak-
		pihak yangkompeten.
		Tersedia dokumen laporan dana hibah sesuai SOP.
		6. Tersedia laporan hasil audit
		tentang keuangan, yang
		dilaksanakan tim audit eksternal
		(Akuntan Publik) selain audit internal
		7. Tersedia dokumen keuangan untuk
		kegiatan penelitian dan
		pengabdian kepada masyarakat
		yang bersumber dari SPP. 8. Tersedia dokumen keuangan untuk
		biaya penelitian yang bersumber
		dari dana hibah, kerjasama dalam
		dan luar negeri.
		Tersedia Keputusan Rektor Unmas Denpasar tentang keringanan dana
		pendidikan bagi calon mahasiswa
		yang miskin, berpotensi,
		berprestasi akademik dan non
		akademik. 10.Tersedia dokumen keuangan
		berkenaan dengan pemberian
		bantuan dana pendidikan/
		pelatihan bagi dosendan pegawai
		dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi, untuk peningkatan
		kualifikasi dan kompetensi SDM.
		11.Tersedia dokumen penggunaan

		keuangan untuk biaya penelitian sebesar 20 juta rupiah per dosen 12. Tersedia dokumen penggunaan keuangan untuk biaya pengabdian sebesar 5 juta rupiah per dosen. 13. Tersedia dokumen penggunaan keuangan untuk biaya pengadaan, penggunaan dan penghapusan sarana dan prasarana pendidikan sebesar 10 milyar rupiah per tahun. 14. Tersedia dokumen hasil pengawasan mengenai keberlanjutan pengadaan dan pemanfaatan sumber dana. 15. Tersedia program pengembangan hasil audit eksternal mengenai keuangan, ketersediaan laporan keuangan bagi pihak yang berkepentingan. 16. Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Biaya Pendidikan	 Dokumen Kebijakan SPMI Dokumen Manual SPMI Dokumen Formulir SPMI Dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana dan penggunaan dana Pendidikan Dokumen hasil monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar Dokumen audit
9.	Referensi	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi

Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Surat Keputusan Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar Nomor: 124A/PP/A.10/B/VII/2020 tentang Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar
Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Unmas Denpasar

B. STANDAR PENELITIAN

1. STANDAR LUARAN PENELITIAN



PENGESAHAN

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
· fa	L P M I C	MAHASARASWATI
Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.

Wakil Rektor Bidang		
Riset, Inovasi dan	Ketua LPMI	Rektor
Publikasi		

1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar:
		"Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan
		Berbudaya"
		 Misi Unmas Denpasar: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik World Class University. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan
		kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2.	Rasional Standar Luaran Penelitian	Standar penelitian di implementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program, dan pelaksanaan penelitian berdasarkan misi Unmas Denpasar. Hasil penelitian di Unmas Denpasar harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Penelitian dosen mempertimbangkan mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian yang wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi Unmas Denpasar. Dalam upaya untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan, dosen harus mengintegrasikan hasil penelitian ke dalam pembelajaran. Unmas Denpasar


		dalam memenuhi kebutuhan stakeholders harus memaksimalkan mekanisme yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan hasil penelitian dosen di lingkungan Unmas Denpasar terutama yang dibiayai oleh Pemerintah, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu dan/atau membahayakan kepentingan umum.
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Luaran Penelitian	Standar Hasil Penelitian menjadi tanggung jawab dari: 1. Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Publikasi Unmas Denpasar 2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Program Studi
4.	Definisi Istilah	Standar luaran penelitian merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian.
5.	Pernyataan Isi Standar Luaran Penelitian	Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen agar mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi Unmas Denpasar, untuk memenuhi standar penelitian ilmiah paling lambat tahun 2025. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar dalam memenuhi kebutuhan stakeholders harus memaksimalkan mekanisme yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan hasil

penelitian dosen terutama penelitian yang dibiayai oleh Pemerintah kecuali penelitian yang bersifat rahasia. dan/atau mengganggu, membahayakan kepentingan umum, pengembangan untuk dan pemberdayaan masyarakat, paling lambat tahun 2025. 3. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen mengintegrasikan agar penelitiannya ke dalam pembelajaran untuk pengembangan Ipteks dan kurikulum prodi paling lambat tahun peningkatan capaian pembelajaran lulusan paling lambat tahun 2025. 4. Rektor Unmas Denpasar melalui LPPM harus melaksanakan workshop peningkatan publikasi hasil penelitian yang mendorong inovasi luaran dan penelitian yang kolaboratif paling lambat tahun 2025 5. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasariana dan Kaprodi lingkungan Unmas Denpasar harus memberi pembinaan kepada dosen untuk mengajukan hasil penelitian agar diajukan Paten paling lambat tahun 2025. 6. Rektor Unmas Denpasar melalui Ketua LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar. Strategi Pelaksanaan Standar 6. 1. Melaksanakan workshop penyusunan Luaran Penelitian relevansi. pedoman mutu. dan kemanfaatan hasil penelitian dosen dalam mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi nmas Denpasar. 2. Merancang mekanisme penggunaan atau pengadopsian lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat oleh masyarakat dalam diakses menyebarluaskan hasil penelitian

		dosen. 3. Membina dosen untuk mengintegrasikan hasil penelitiannya ke dalam pembelajaran 4. Melaksanakan workshop peningkatan publikasi hasil penelitian dosen 5. Membina dosen untuk mengajukan hasil penelitian memperoleh Paten 6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
7.	Indikator Ketercapaian Standar Luaran Penelitian	 Tersedia dokumen pedoman mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian dosen dalam mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta Unmas Denpasar. Tersedia dokumen mekanisme penyebarluasan hasil penelitian dosen. Tersedia dokumen bukti integrasi hasil penelitiannya ke dalam pembelajaran Tersedia dokumen laporan hasil workshop peningkatan publikasi hasil penelitian dosen Tersedia dokumen sertifikat Paten dan/ atau Paten sederhana Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan	Dokumen Hasil Penelitian
	Standar Luaran Penelitian	2. Dokumen hasil publikasi
		Dokumen bukti Surat Perjanjian Penugasan hibah penelitian Donasana laduk Penelitian (RIP) dan
		4. Rencana Induk Penelitian (RIP) dan Renstra Penelitian
		5. Roadmap penelitian di tingkat Program studi, Fakultas/ Pascasarjana
		6. Dokumen monitoring dan evaluasi
9.	Referensi	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 4 Tahun 2014
Tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2012
Tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional
4. Peraturan Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
2023 Tentang Penjaminan Mutu
Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar
Nomor 8 Tahun 2018 tentang Integrasi
Tridharma Perguruan Tinggi Unmas
Denpasar
6. Peraturan Rektor Unmas Denpasar
Nomor 7 Tahun 2018 tentang Sistem
Penjaminan Mutu Internal Unmas
Denpasar
7. Peraturan Rektor Unmas Denpasar
Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Penelitian dan Pengabdian Pada
Masyarakat Unmas Denpasar
8. SK Rektor Nomor
K.1551/C.13.02/Unmas/IX/2022
tentang Kewajiban melaksanakan
Penelitian, Pengabdian kepada
Masyarakat; dan Publikasi Bagi
Dosen tetap Unmas Denpasar

2. STANDAR PROSES PENELITIAN



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233

Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id

ONINA DENTAGAN		
Standar	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-005
Penelitian	No. Revisi:	02
Standar	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
Proses Penelitian	Jml. Halaman:	8

PENGESAHAN

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
- fa	L P M I	MAHASARASWATI
Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Publikasi	Ketua LPMI	Rektor

1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar	 Visi Unmas Denpasar: "Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya" Misi Unmas Denpasar: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik World Class University. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2.	Rasional Standar Proses Penelitian	Standar Proses Penelitian adalah acuan keunggulan mutu proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian untuk mewujudkan misi Unmas Denpasar. Kegiatan penelitian harus

		memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Penelitian yang dilaksanakan Unmas Denpasar dalam upaya mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual, membangun budaya penelitian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian yang dilakukan mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis dan disertasi disamping memiliki syarat metode ilmiah juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Proses Penelitian	Standar Proses Penelitian menjadi tanggung jawab dari:
	Penelitian	1. Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi
		dan Publikasi Unmas Denpasar
		2. Ketua Lembaga Penelitian dan
		Pengabdian kepada Masyarakat
		(LPPM)
		3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
		Internal (LPMI)
		4. Direktur Pascasarjana/ Dekan
		Fakultas
		5. Ketua Program Studi
4.	Definisi Istilah	Standar Proses Penelitian merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan

		pengendalian kegiatan penelitian.
5.	Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian	Rektor Unmas Denpasar menyusun kebijakan penelitian yang mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual, membangun budaya penelitian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan mutu capaian pembelajaran lulusan di tahun 2025.
		 Rektor Unmas Denpasar harus menyusun kebijakan agar penelitian yang dilaksanakan dosen di lingkungan Unmas Denpasar memperhatikan kode etik penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, ketentuan dalam kerja sama penelitian; dan persyaratan untuk publikasi hasil penelitian dan ketentuan penulisnya paling lambat tahun 2025. Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Publikasi, Dekan/ Direktur Pasca dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus mengarahkan dosen untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan rencana jangka panjang dan menengah Unmas Denpasar untuk mencapai tahapan capaian
		visi Unmas Denpasar di tahun 2025. 4. Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Publikasi, Dekan/ Direktur Pasca dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan dan pengawasan kepada dosen dalam menyusun proposal penelitian diberbagai skim

- agar sesuai dengan SOP dan roadmap penelitian Unmas Denpasarpaling lambat tahun 2025.
- 5. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasariana dan Kaprodi lingkungan Unmas Denpasar harus mewajibkan dosen melakukan kolaborasi dengan pihak peneliti mahasiswa dan dengan menetapkan pengaturan penjabaran hak, dan tugas, kewajiban untuk para meningkatkan luaran penelitian dosen dan mahasiswa di tahun 2025.
- 6. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi lingkungan Unmas Denpasar harus membuat kebijakan pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa mempertimbangkan pernyataan isi keselamatan standar. kerja, kesehatan, kenyamanan, serta peneliti. masvarakat keamanan dan lingkungan paling lambat tahun 2025.
- 7. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi lingkungan Unmas Denpasar harus membuat kebijakan tentang penelitian yang dilakukan mahasiswa untuk tugasakhir yang dinyatakan dalam sks, memenuhi kaidah metode ilmiah, otonomi keilmuan, pernyataan isi standar, keselamatan kerja, kesehatan. kenyamanan, dan keamanan peneliti, serta masyarakat dan lingkungan di tahun 2025.
- 8. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi lingkungan Unmas Denpasar harus membuat kebijakan yang mengatur keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dengan bimbingan dosen atau peneliti dapat

		menerima satuan kredit semester paling lambat di tahun 2025. 9. Rektor Unmas Denpasar melalui Ketua LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
6.	Strategi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	Menyusun kebijakan terkait kegiatan penelitian di Unmas Denpasar yang menjamin terbentuknya intelektualitas, membangun budaya penelitian, mengembangkan IPTEK, mempertimbangkan kode etik penelitian, persyaratan peneliti, pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual, dan ketentuan dalam kerja sama penelitian, serta persyaratan untuk publikasi hasil penelitian.
		 Melakukan pendampingan penyusunan proposal penelitian diberbagai skim agar sesuai dengan SOP dan roadmap penelitian yang ditentukan.
		3. Melakukan pendampingan penyusunan proposal penelitian dosen yang mengutamakan penelitian kolaborasi dengan peneliti luar Unmas Denpasar dan mahasiswa
		4. Melakukan pendampingan penyusunan proposal agar sesuai dengan etika penulisan isi standar, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.
		5. Menyusun pedoman penulisan tugas akhir yang memuat sks, memenuhi kaidah metode ilmiah, pernyataan isi standar, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, serta masyarakat dan lingkungan

		 6. Menyusun Pedoman Penelitian yang memuat kewajiban keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dengan bimbingan dosen atau peneliti luar Unmas Denpasar dapat menerima satuan kredit semester 7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
7.	Indikator Ketercapaian Standar Proses Penelitian	 Tersedia dokumen kebijakan penelitian Unmas Denpasar Tersedia proposal penelitian diberbagai skim yang memenuhi ketentuan SOP dan roadmap penelitian di Prodi. Tersedia proposal penelitian dosen yang berkolaborasi dengan peneliti luar Unmas Denpasar dan mahasiswa Tersedia proposal penelitian yang sesuai dengan etika penulisan isi standar, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan. Tersedia Pedoman penulisan tugas akhir yang memuat sks, memenuhi kaidah metode ilmiah, pernyataan isi standar, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, serta masyarakat dan lingkungan di masing-masing Prodi Tersedia kebijakan pemberian kredit (sks) bagi mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen dan/atau peneliti luar Unmas Denpasar Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	Tersedinya dokumen: 1. Dokumen Kebijakan SPMI

	T	
		2. Dokumen Manual Standar SPMI
		Dokumen Formulir SPMI
		Buku Panduan dan, SOP Penelitian Dosen
		5. Buku Panduan Penulisan Skripsi/ Tesis/ Disertasi Mahasiswa
		Dokumen Hasil Penelitian Hibah Dosen dan Mahasiswa
9.	Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Integrasi Tridharma Perguruan Tinggi Unmas Denpasar 6. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar 7. SK Rektor Nomor K.1551/C.13.02/Unmas/IX/2022 tentang Kewajiban melaksanakan Penelitian, Pengabdian kepada
		Masyarakat; dan Publikasi Bagi Dosen tetap Unmas Denpasar

3. STANDAR MASUKAN PENELITIAN



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233

Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id

Standar	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-005
Penelitian	No. Revisi:	02
Standar	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
Masukan Penelitian	Jml. Halaman:	8

PENGESAHAN

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
·fa	L P M I	MAHASARASWATI
Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Publikasi	Ketua LPMI	Rektor

1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar:		
	_	"Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan		
		Berbudaya"		
		·		
		Misi Unmas Denpasar:		
		1. Menyelenggarakan pendidikan dan		
		pembelajaran yang inovatif, berbasis		
		riset dan pengabdian kepada		
		masyarakat untuk mewujudkan		
		reputasi akademik World Class		
		University.		
		2. Menyelenggarakan penelitian		
		berbasis kearifan lokal dengan luaran		
		invensi dan produk inovasi yang		
		berdaya saing global.		
		3. Menyelenggarakan diseminasi produk		
		teknologi kepada masyarakat untuk		

		menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2.	Rasional Standar Masukan Penelitian	Standar Masukan Penelitian menjadi acuan keunggulan untuk menjaga mutu proses dan hasil penelitian Unmas Denpasar dengan mempertibangkan kemudahan akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi Unmas Denpasar. Hal ini menjadi pusat perhatian manajemen agar sarana dan prasarana pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan TIK yang memenuhi standar dapat memberi kemudahan dan rasa aman dalam kegiatan penelitian. Standar Masukan Penelitian minimal mencakup penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan penelitian, penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi dan penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian.
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Masukan Penelitian	Standar Masukan Penelitian menjadi tanggung jawab dari: 1. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Keuangan 2. Kepala Biro Keuangan dan Sarpras (Bakpras) Unmas Denpasar 3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI)

	4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Program Studi
4. Definisi Istilah	•
	Standar Masukan Penelitian merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi Unmas Denpasar.
5. Pernyataan Isi Standar Masi Penelitian	 Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Keuangan Unmas Denpasar harus menyediakan sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diakses agar memberi kepuasan pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa untuk meningkatkan mutu penelitian Unmas Denpasar di tahun 2025 Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus menyusun panduan mengenai penggunaan sarana dan prasarana penelitian dosen dan mahasiswa, sehingga mudah diakses dalam kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa, sehingga mudah diakses dalam kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa, paling lambat tahun 2025. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan dengan penugasan dan peningkatan kompetensi dosen di bidang penelitian paling lambat di tahun 2025. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus mewajibkan dosen untuk menggunakan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi

mendokumentasikan, dalam mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian, paling lambat tahun 2025. 5. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi lingkungan UnmasDenpasar harus katalog/dokumen memiliki mengenai berbagai jenis sarana dan prasarana yang tersedia dalam keadaan baik untuk kegiatan penelitian di berbagai skim, sehingga mudah diakses oleh peneliti, paling lambat tahun 2025. Fakultas/ 6. Dekan Direktur Pascasarjana dan Kaprodi lingkungan Unmas Denpasar harus membuat SOP mengenai prosedur peminjaman dan penggunaan sarana dan prasarana penelitian yang harus dilakukan peneliti, sehingga usaha pemeliharaan sarana dan prasarana dapat dipenuhi, paling lambat tahun 2025. 7. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasariana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan monev kepada dosen, mahasiswa dan pengelola sarana dan prasarana penelitian, pembiayaan dan peningkatan kompetensi dosen, sehingga dapat meningkatkan hasil penelitian dosen dan mahasiswa, paling lambat tahun 2025. 8. Rektor Unmas Denpasar melalui Ketua LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar Strategi Pelaksanaan Standar 6. Menyusun rencana pengadaan Masukan Penelitian sarana dan prasarana, peningkatan pembiayaan, dan kompetensi peneliti.

2. Menyusun panduan penggunaan penggunaan sarana dan prasarana penelitian dosen dan mahasiswa, 3. Menyusun perencanaan peningkatan kompetensi dosen di bidang penelitian 4. Menyusun panduan menggunakan sistem berbasis teknologi informasi komunikasi dalam dan mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian 5. Menyusun katalog/dokumen mengenai berbagai jenis sarana dan prasarana penelitian. 6. Membuat SOP peminjaman dan penggunaan sarana dan prasarana penelitian. 7. Melakukan monev pengelolaan sarana dan prasarana penelitian. 8. Melaksanakan monitoring terkait ketercapaian evaluasi standar 7. **Indikator Ketercapaian Standar** 1. Tersedia dokumen perencanaan Masukan Penelitian pengadaan sarana dan prasarana, pembiayaan, peningkatan dan kompetensi peneliti. 2. Tersedia dokumen penggunaan sarana dan prasarana penelitian, 3. Tersedia dokumen laporan pelaksanaan peningkatan kompetensi di bidang dosen penelitian 4. Tersedia dokumen panduan menggunakan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi 5. Tersedia dokumen katalog/dokumen mengenai berbagai jenis dan sarana prasarana penelitian. 6. Tersedia SOP dokumen peminjaman dan penggunaan sarana dan prasarana penelitian. 7. Tersedia dokumen laporan hasil

		monev pengelolaan sarana dan prasarana penelitian. 8. Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan	Tersedinya dokumen:
	Standar Masukan Penelitian	1. Dokumen Kebijakan SPMI
		2. Dokumen Manual Standar SPMI
		 Dokumen Panduan penggunaan sistem teknologi informasi dan komunikasi
		4. Daftar jenis sarana dan prasarana penelitian yang ada di prodi /institusi
		Dokumen hasil monev sarana dan prasarana penelitian
9.	Referensi	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 8 Tahun 2018 tentang

Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Unmas Denpasar
8. SK Rektor Nomor K.1551/C.13.02/Unmas/IX/2022 tentang Kewajiban melaksanakan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat; dan Publikasi Bagi Dosen tetap Unmas Denpasar

C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233

Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id

Standar	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-005
Pengabdian kepada Masyarakat	No. Revisi:	002
Standar	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
Luaran Pengabdian kepada Masyarakat	Jml. Halaman:	5

PENGESAHAN

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
- fa	E P M I C	MAHASARASWATI
Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Publikasi	Ketua LPMI	Rektor

1.	1. Visi dan Misi Unmas Visi Unmas Denpasar:	
Denpasar "Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berk		"Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya"

		 Misi Unmas Denpasar: Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik World Class University. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2.	Rasional Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat	Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program, dan pelaksanaan PkM berdasarkan misi Unmas Denpasar. Pelaksanaan PkM di Unmas Denpasar harus diarahkan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. PkM dosen mempertimbangkan mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil PkM yang wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi Unmas Denpasar. Dalam upaya untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan, dosen harus mengintegrasikan hasil PkM ke dalam pembelajaran. Unmas Denpasar dalam memenuhi kebutuhan stakeholders harus memaksimalkan mekanisme penyebarluasan hasil PkM dosen di lingkungan Unmas Denpasar terutama yang dibiayai oleh Pemerintah.
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat	 Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) menjadi tanggung jawab dari: 1. Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Publikasi. 2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM). 3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI). 4. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana. 5. Ketua Program Studi.
4.	Definisi Istilah	Standar luaran Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian,

		pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian		
L		kepada masyarakat.		
5.	Pernyataan Isi Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat	kepada masyarakat. 1. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana di Ketua Program Studi di lingkungan Unma Denpasar harus melakukan pembinaan kepadosen agar mutu, relevansi, dan kemanfaatan ha PkM wajib mendukung pelaksanaan misi di pencapaian visi Unmas Denpasar, untuk memenu standar PkM paling lambat tahun 2025. 2. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana di Ketua Program Studi di lingkungan Unma Denpasar harus memaksimalkan mekanish penyebarluasan hasil PkM dosen, terutama yar dibiayai oleh Pemerintah, untuk menerapkan Iptek pengembangan dan pemberdayaan masyaraka paling lambat tahun 2025. 3. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Keti Program Studi di lingkungan Unmas Denpash harus melakukan pembinaan kepada dosen ag mengintegrasikan hasil PkM ke dalam pembelajar untuk pengembangan Ipteks dan kurikulum prograstudi untuk meningkatkan capaian pembelajar untuk pengembangan Ipteks dan kurikulum prograstudi untuk meningkatkan capaian pembelajar untuk pengembangan Ipteks dan kurikulum prograstudi untuk meningkatkan capaian pembelajar untuk pengembangan Ipteks dan kurikulum prograstudi untuk meningkatkan capaian pembelajar untuk pengembangan Ipteks dan kurikulum prograstudi untuk meningkatkan capaian pembelajar untuk pengembangan Ipteks dan kurikulum prograstudi untuk meningkatkan capaian pembelajar untuk pengembangan Ipteks dan ketter pembinaan kepada dosen unt mengajukan hasil PkM memperoleh Paten pali lambat tahun 2025. 5. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Keti Program Studi di lingkungan Unmas Denpasharus memberi pembinaan kepada dosen unt mengajukan hasil PkM memperoleh Paten pali lambat tahun 2025. 6. Rektor melalui LPMI melakukan monitoring da evaluasi terkait ketercapaian standar. 1. Melaksanakan workshop penyusunan pedoma mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil PkM dosmendukung pelaksanaan misi dan pencapaian vunmas Denpasar. 2. Merancang mekanisme penggunaan ata mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisn		
		evaluasi terkait ketercapaian standar.		
6.	Strategi Pelaksanaan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat	•		

		5. Membina dosen untuk mengajukan hasil PkM memperoleh Paten.6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.	
7.	Indikator Ketercapaian Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat	 Tersedia dokumen pedoman mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil PkM dosen mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi Unmas Denpasar. Tersedia dokumen mekanisme penyebarluasan hasil PkM dosen. Tersedia dokumen bukti integrasi hasil PkM ke dalam pembelajaran. Tersedia dokumen laporan hasil workshop peningkatan publikasi hasil PkM dosen. Tersedia dokumen sertifikat Paten dan/atau Paten Sederhana PkM Dosen. Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar. 	
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat	 Dokumen hasil PkM. Dokumen hasil publikasi. Dokumen bukti Surat Perjanjian Penugasan hibah PkM. Rencana Induk PkM dan Renstra PkM. Roadmap PkM di Fakultas/Pascasarjana. Dokumen hasil monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar. 	
9.	Referensi	 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Integrasi Tridharma Perguruan Tinggi Unmas Denpasar. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 8 Tahun 	

- 2018 tentang Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Unmas Denpasar.
- 8. SK Rektor Nomor K.1551/C.13.02/Unmas/IX/2022 tentang Kewajiban melaksanakan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat; dan Publikasi Bagi Dosen tetap Unmas Denpasar

2. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233

Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id

Standar	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-005
Pengabdian kepada Masyarakat	No. Revisi:	002
Standar	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
Proses Pengabdian kepada Masyarakat	Jml. Halaman:	4

PENGESAHAN

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
- Fan	L P M I C	MAHASARASWATI MAHASARASWATI
Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Publikasi	Ketua LPMI	Rektor

1.	Visi dan Misi	Visi Unmas Denpasar:		
	Unmas Denpasar	"Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya"		
		Misi Unmas Denpasar: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajarar yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik World Class University.		
		2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan		

		 lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2.	Rasional Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah acuan keunggulan mutu proses dan pengelolaan PkM yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan PkM untuk mewujudkan misi Unmas Denpasar. Kegiatan PkM harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan PkM harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. PkM yang dilaksanakan Unmas Denpasar dalam upaya menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi. PkM yang dilaksanakan oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen dalam upaya untuk mendapatkan pengakuan satuan kredit semester dilaksanakan di bawah bimbingan dosen yang memenuhi persyaratan sebagai pembimbing pengabdian kepada masyarakat.
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) menjadi tanggung jawab dari: 1. Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Publikasi. 2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM). 3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI). 4. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana. 5. Ketua Program Studi.
4.	Definisi Istilah	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) mengenai proses dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
5.	Pernyataan Isi Standar	Rektor menyusun kebijakan PkM yang dilakukan mahasiswa di bawah bimbingan dosen untuk mendapat pengakuan satuan kredit semester dalam

upaya meningkatkan mutu capaian pembelajaran lulusan di tahun 2025. 2. Rektor harus menyusun kebijakan agar PkM yang dilaksanakan dosen di lingkungan Unmas Denpasar memperhatikan kode etik PkM sesuai dengan perundang-undangan, ketentuan peraturan pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan dalam kerja sama PKM; dan persyaratan untuk publikasi hasil PKM dan ketentuan penulisnya paling lambat tahun 2025. 3. Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Publikasi, Dekan/ Direktur Pasca dan Ketua Program Studi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan dan pengawasan kepada dosen dalam menvusun proposal PkM agar sesuai dengan SOP dan roadmap PkM Unmas Denpasar paling lambat tahun 2025. 4. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi di lingkungan Unmas Denpasar harus mewajibkan dosen dalam melaksanakan PkM dapat bersama mahasiswa dengan menetapkan pengaturan penjabaran tugas, hak, dan kewajiban para pihak dalam kegiatan PkM untuk meningkatkan luaran PkM dosen dan mahasiswa di tahun 2025. 5. Rektor melalui LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar. Strategi 6. 1. Menyusun kebijakan terkait kegiatan PkM Pelaksanaan mahasiswa di bawah bimbingan dosen yang memenuhi persyaratan sebagai dosen pembimbing Standar Proses Pengabdian PkM. kepada Masyarakat 2. Menyusun kebijakan pelaksanaan PkM sesuai kode etik PkM, pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual, persyaratan untuk publikasi hasil PkM dan ketentuan penulisnya. 3. Melakukan pendampingan penyusunan proposal PkM agar sesuai dengan SOP dan roadmap PkM yang ditentukan. 4. Melakukan pendampingan penyusunan proposal PkM dosen yang mengutamakan PkM kolaborasi dengan mahasiswa. 5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar. Indikator 7. 9. Tersedia dokumen kebijakan PkM yang melibatkan

	Ketercapaian Standar	mahasiswa. 10. Tersedia dokumen kebijakan terkait kode etik pelaksanaan PkM Dosen dan mahasiswa. 11. Tersedia dokumen proposal PkM yang memenuhi ketentuan SOP dan <i>roadmap</i> PkM di Prodi. 12. Tersedia proposal PkM dosen yang berkolaborasi dengan mahasiswa. 13. Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar	 Dokumen Kebijakan SPMI Dokumen Manual Standar SPMI Dokumen Formulir SPMI Buku Panduan dan SOP PkM Dokumen Hasil PkM Dosen dan Mahasiswa Dokumen hasil monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
9.	Referensi	 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Integrasi Tridharma Perguruan Tinggi Unmas Denpasar Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar SK Rektor Nomor K.1551/C.13.02/Unmas/IX/2022 tentang Kewajiban melaksanakan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat; dan Publikasi Bagi Dosen tetap Unmas Denpasar

3. STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNMAS DENPASAR

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233

Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id

Standar	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-005
Pengabdian kepada Masyarakat	No. Revisi:	002
Standar	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
Masukan Pengahdian kenada Masyarakat	Iml Halaman	5

PENGESAHAN

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
· fan	ENLINE AND THE STATE OF THE STA	MAHASARASWATI
Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Publikasi	Ketua LPMI	Rektor

1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: "Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya"
		 Misi Unmas Denpasar: Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik World Class University. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.

2	Decienal Chander	Otenden Meeuken DLM sekenel		
2.	Rasional Standar	Standar Masukan PkM sebagai acuan		
	Masukan	keunggulan untuk menjaga mutu proses dan hasil PkM		
	Pengabdian	Unmas Denpasar dengan mempertimbangkan		
	kepada Masyarakat	kemudahan akses terhadap sarana, prasarana,		
		pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan		
		teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi		
		Unmas Denpasar. Hal ini menjadi pusat perhatian		
		manajemen agar sarana dan prasarana pembiayaan,		
		penugasan dosen, dan penggunaan TIK yang		
		memenuhi standar dapat memberi kemudahan dan		
		rasa aman dalam kegiatan PkM. Standar Masukan PkM		
		minimal mencakup penyediaan akses memadai		
		terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan,		
		penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam		
		melaksanakan PkM sesuai dengan bobot yang		
		ditugaskan oleh perguruan tinggi; dan penerapan		
		sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi		
		yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi,		
		melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil		
		PkM Unmas Denpasar.		
3.	Pihak yang	Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat		
"	Bertanggung	(PkM) menjadi tanggung jawab dari:		
	Jawab untuk	Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya.		
	Mencapai Standar	Kepala Biro Administrasi, Keuangan, dan Sarana		
	Masukan	Prasarana.		
	Pengabdian	3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI).		
	kepada Masyarakat	4. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana.		
	mopada maoyaranat	Ketua Program Studi.		
		o. Rotaa i rogram otaan		
4.	Definisi Istilah	Standar Masukan Pengabdian Kepada		
		Masyarakat (PkM) merupakan kriteria minimal		
		mengenai akses terhadap sarana, prasarana,		
		pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan		
		teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi		
		Unmas Denpasar.		
		Оппаз Бепразаг.		
5.	Pernyataan Isi	Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Sumber Daya		
	Standar Masukan	dan Keuangan harus menyediakan sarana,		
	Pengabdian	prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan		
	kepada Masyarakat	penggunaan teknologi informasi dan komunikasi		
	, parameter year and	yang dapat diakses agar memberi kepuasan		
		pelaksanaan PkM dosen dan mahasiswa untuk		
		meningkatkan mutu PkM Unmas Denpasar di tahun		
		2025.		
		2. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi		
		di lingkungan Unmas Denpasar harus menyusun		
		ui iingkungan oninas Denpasai narus menyusun		

- panduan mengenai penggunaan sarana dan prasarana PkM dosen dan mahasiswa, sehingga mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa, paling lambat tahun 2030.
- 3. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan dengan penugasan dan peningkatan kompetensi dosen di bidang PkM, sehingga memenuhi standar dosen pembimbing paling lambat di tahun 2025.
- 4. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus mewajibkan dosen untuk menggunakan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil PKM, paling lambat tahun 2025.
- Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus memiliki katalog/dokumen mengenai berbagai jenis sarana dan prasarana yang tersedia dalam keadaan baik untuk kegiatan PKM, sehingga mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa, paling lambat tahun 2030.
- Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus membuat SOP mengenai prosedur peminjaman dan penggunaan sarana dan prasarana PKM, sehingga usaha pemeliharaan sarana dan prasarana dapat dipenuhi, paling lambat tahun 2030.
- 7. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan monev kepada dosen, mahasiswa dan pengelola sarana dan prasarana, pembiayaan dan peningkatan kompetensi dosen, sehingga dapat meningkatkan hasil PKM dosen dan mahasiswa, paling lambat tahun 2025.
- 8. Rektor melalui LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
- 6. Strategi
 Pelaksanaan
 Standar Masukan
 Pengabdian
 kepada Masyarakat
- Menyusun rencana pengadaan sarana dan prasarana, pembiayaan, dan peningkatan kompetensi dosen pengabdi.
- 2. Menyusun panduan penggunaan sarana dan prasarana PkM dosen dan mahasiswa,
- 3. Menyusun perencanaan peningkatan kompetensi

	 Menyusun panduan menggunakan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil PkM Dosen. Menyusun katalog/ dokumen mengenai berbagai jenis sarana dan prasarana PkM. Membuat SOP peminjaman dan penggunaan sarana dan prasarana PkM. Melakukan monev pengelolaan sarana dan prasarana PkM. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
7. Indikator Ketercapaian Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat	 Tersedia dokumen perencanaan pengadaan sarana dan prasarana, pembiayaan, dan peningkatan kompetensi dosen. Tersedia dokumen penggunaan sarana dan prasarana PKM, Tersedia dokumen pelaksanaan peningkatan kompetensi dosen Tersedia dokumen panduan menggunakan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi Tersedia dokumen katalog/dokumen mengenai berbagai jenis sarana dan prasarana PkM di Prodi. Tersedia dokumen SOP peminjaman dan penggunaan sarana dan prasarana PkM. Tersedia dokumen laporan hasil monev pengelolaan sarana dan prasarana PkM. Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar. Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat	 Dokumen Kebijakan SPMI. Dokumen Manual Standar SPMI. Dokumen Panduan penggunaan sistem teknologi informasi dan komunikasi. Daftar jenis sarana dan prasarana PkM yang ada di prodi /institusi. Dokumen hasil monev sarana dan prasarana PkM. Dokumen hasil monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12

Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi	Tahun	2012 7	Tentang	Pendidikan	Tinggi
--------------------------------------	-------	--------	----------------	------------	--------

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar
- Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Unmas Denpasar
- 7. SK Rektor Nomor K.1551/C.13.02/Unmas/IX/2022 tentang Kewajiban melaksanakan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat; dan Publikasi Bagi Dosen tetap Unmas Denpasar

D. STANDAR UNMAS DENPASAR

Unmas Denpasar dalam upaya untuk peningkatan kompetensi lulusan senantiasa untuk meningkatkan mutu pelayanan akademik melalui pengelolaan tridharma dengan luaran kinerja yang menjamin kepuasan penerima manfaat dan stakeholders lainnya. Untuk itu Unmas Denpasar menetapkan sejumlah standar bidang akademik dan nonakademik sebagai standar Pendidikan tinggi sebagai berikut.

STANDAR BIDANG AKADEMIK

1. STANDAR SUASANA AKADEMIK



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233

Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id

Standar	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-005
Nasional Pendidikan	No. Revisi:	02
Standar	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
Suasana Akademik	Jml. Halaman:	10

PENGESAHAN

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
	L P M I	MAHASARASWATI
Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan,SH.,MH.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Ketua LPMI	Rektor

1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: "Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya" Misi Unmas Denpasar: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik World Class University. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2.	Rasional Standar Suasana Akademik	Standar Suasana Akademik sebagai rujukan dalam membakukan standar suasana akademik Universitas Mahasaraswati Denpasar. Suasana akademik adalah kondisi yang dibangun untuk menumbuh

kembangkan semangat dan interaksi akademik antara mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, pakar, dosen tamu, dan narasumber untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik di dalam maupun di luar kelas

Kebijakan Suasana Akademik adalah kebijakan dalam upaya peningkatan suasana akademik kebebasan (otonomi keilmuan, mimbar akademik, kebebasan akademik) yang meliputi ketersediaan dan jenis prasarana, sarana lokasi pembelajaran program pembelajaran (wahana praktik pembelajaran) dan dana; program dan kegiatan akademik teriadwal untuk menciptakan suasana akademik kondusif; yang pengembangan perilaku kecendikiawanan yang terkait dengan lulusan.

keilmuan Otonomi merupakan kemandirian dan kebebasan suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan olah raga yang melekat pada keunikannya dalam mengungkap, menemukan, dan mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuan untuk menjamin pertumbuhan ilmu secara berkelanjutan sesuai, visi, misi, dan tuiuan.

Kebebasan akademik adalah kebebasan dimiliki **Sivitas** yang Akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara

bertanggung jawab dan mandiri sesuai, visi, misi, dan tujuan.

Kebebasan mimbar akademik adalah kebebasan yang memungkinkan Dosen menyampaikan pikiran dan pendapat secara terbuka di Universitas sesuai dengan norma etika akademik, kaidah keilmuan, visi, misi, dan tujuan Unmas Denpasar.

Interaksi akademik antara dosen dan mahasiswa terjadi di ruang kelas atau di luar ruang kelas yakni pertama didalam perkuliahan berupa tugas/praktek penulisan dan penyajian makalah atau laporan bacaan terkait dengan mata kuliah tertentu, baik bersifat perorangan ataupun kelompok dan dinilai oleh dosen bersangkutan. Kedua, interaksi akademik yang dilakukan di luar kelas dengan suasana yang lebih informal.

Interaksi akademik antar mahasiswa dapat terjadi di ruang kelas dan di luar ruang kelas. Interaksi akademik antar mahasiswa di dalam kelas meliputi bentuk presentasi dan diskusi, sedangkan di luar ruang kelas seperti saat mengerjakan tugas, mengerjakan laporan, kegiatan camping, outbound dll

Interaksi antar dosen dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pertama, dengan keterlibatan sejumlah dosen dalam tim pengajar suatu mata kuliah.

Interaksi antar civitas academica juga bisa terjadi melalui kegiatan pembinaan dan pengembangan bakat mahasiswa di bidang ekstrakurikuler seperti kesenian dan sebagainya

		yang diselenggarakan secara terpusat melalui Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di tingkat universitas dan kegiatan keagamaan seperti kegiatan ibadah bersama yang dilaksanakan oleh masing-masing organisasi keagamaan mahasiswa, yang juga melibatkan para dosen, tendik dan staf pimpinan lembaga.
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Suasana Akademik	Standar Suasana Akademik menjadi tanggung jawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unmas Denpasar 2. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Unmas Denpasar 3. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) Unmas Denpasar 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
4.	Definisi Istilah	Standar suasana akademik diartikan sebagai tingkat kepuasan dan motivasi sivitas akademika dalam menyelesaikan tugasnya untuk mencapai tujuan institusi
5.	Pernyataan Isi Standar Suasana Akademik	 Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unmas Denpasar harus menyusun kebijakan tentang suasana akademik yang mencakup otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, agar terbentuk suasana akademik di lingkungan Unmas Denpasar di tahun 2025. Dekan/ Direktur Pasacasarjana dan Kaprodi harus membina dosen dan

- tenaga kependidikan berusaha maksimal untuk menciptakan lingkungan sosial dan psikologis yang kondusif kepada mahasiswa untuk mendukung proses pembelajaran di tahun 2025.
- 3. Dekan/ Direktur Pasacasarjana dan Kaprodi harus membina dosen agar berusaha maksimal untuk mengembangkan intelektualitas, sikap, dan perilaku mahasiswa untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan di tahun 2025.
- 4. Dosen wajib melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukannya untuk memberikan pengalaman pembelajaran di tahun 2025
- Dekan/ Direktur Pasacasarjana dan Kaprodi harus memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempublikasikan karya ilmiah melalui media ilmiah untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan di tahun 2025.
- 6. Dekan/ Direktur Pasacasarjana dan Kaprodi wajib memberi kemudahan kepada mahasiswa untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan ilmu pengetahuan, baik melalui perpustakaan (jumlah buku dan judul yang memadai, jam pelayanan yang cukup, sistem penelusuran judul elektronik) maupun melalui media elektronik (internet) di tahun 2025.
- Dekan/ Direktur Pasacasarjana dan Kaprodi melakukan pembinaan kepada dosen agar memberi

kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler (kunjungan lapangan) yang mampu meningkatkan pemahaman terhadap materi perkuliahan yang diberikan (khususnya untuk mata kuliah keahlian) dan mendorong mereka untuk menghasilkan karya ilmiah di tahun 2025. 8. Dekan/ Direktur Pasacasarjana dan Kaprodi harus menyusun program secara berkala menyelenggarakan kegiatan seminar, bedah buku, diskusi kelompok, dsb bagi dosen mahasiswa untuk maupun meningkatkan capaian pembelajaran Iulusan di tahun 2025 9. Rektor Unmas Denpasar melalui Ketua LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar. Strategi Pelaksanaan Standar 6. 1. Menyusun kebijakan tentang Suasana Akademik suasana penyelenggaraan akademik di lingkungan Unmas Denpasar Melakukan sosialisasi kepada dosen, tenaga kependidikan dan semua pihak yang bertanggungjawab untuk pemenuhan standar suasana akademik 3. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar suasana akademik 4. Melakukan pemantauan terhadap implementasi standar suasana akademik khususnya keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat

	 Tersedia dokumen formal kebijakan dan pedoman suasana akademik Tersedia laporan hasil sosialisasi pengembangan suasana akademik di Unmas Denpasar Tersedia dokumen hasil monev pemenuhan standar suasana akademik Tersedia dokumen laporan hasil survei kepuasan layanan pengembangan suasana akademik Tersedia dokumen publikasi mahasiswa Tersedia dokumen sistem informasi terkait pemenuhan standar siasana akademik Tersedia dokumen program ekstrakurikuler Tersedia dokumen bukti sahih tentang implementasi suasana akademik Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi ketercapaian standar
Standar Suasana Akademik	 Dokumen Kebijakan SPMI Dokumen Manual Standar SPMI Dokumen Formulir SPMI Bukti implementasi suasana akademik Dokumen hasil monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar Undang-Undang Republik Indonesia

- Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Integrasi Tridharma Perguruan Tinggi Unmas Denpasar
- Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar
- 7. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Unmas Denpasar;
- Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Sistematika Kurikulum Unmas Denpasar
- Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Integrasi kurikulum Berbasis OBE (Outcame Based Education)

2. STANDAR INTEGRASI PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DALAM PEMBELAJARAN



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233

Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id

Standar	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-005
Nasional Pendidikan	No. Revisi:	02
Standar	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada	lml Halamanı	5
Masyarakat dalam pembelajaran	Jml. Halaman:	

PENGESAHAN

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
	L P M I	MAHASARASWATI
Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan,SH.,MH.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Ketua LPMI	Rektor

1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar:
		"Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya"
		 Misi Unmas Denpasar: Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik World Class University. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.

2.	Rasional Standar Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam pembelajaran	Penguatan isi pembelajaran dosen dengan mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat memberi komplen dan suplementasi proses dan isi pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kompetensi lulusan Unmas Denpasar. Mahasiswa akan mendapat wawasan serupa ilmu pengetahuan terupdate dan literasi pengetahuan dan metodologi implementatif. Sebagai rujukan dalam membakukan standar integrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran Universitas Mahasaraswati Denpasar
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam pembelajaran	Standar Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam pembelajaran menjadi tanggung jawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 2. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Unmas Denpasar 3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unmas Denpasar 4. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) Unmas Denpasar 5. Ketua UPT Kurikulum, Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran (KIPP) 6. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 7. Ketua Prodi
4.	Definisi Istilah	Penelitian adalah pendekatan sistematis untuk memperoleh pengetahuan baru yang dapat dipercaya Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan pelayanan atau diseminasi iptek yang dilakukan berbasis kebutuhan masyarakat

3. Pembelajaran adalah upaya peningkatan literasi masyarakat terhadap objek berbagai pengetahuan 4. Standar integrasi kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai standar mutu hilirisasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen tetap Unmas Denpasar ke dalam isi pembelajaran untuk meningkatkan mutu Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). 5. Pernyataan Isi Standar Integrasi 1. Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi Penelitian dan Pengabdian dan Publikasi Unmas Denpasar kepada Masyarakat dalam harus menyusun kebijakan terkait pembelajaran hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen mengintegrasikan kedalam pembelajaran yang dituangkan Pembelaiaran dalam Rencana Semester (RPS) Mata Kuliah untuk meningkatkan kompetensi lulusan di tahun 2025. 2. Dekan/ Direktur Pasacasarjana dan Kaprodi harus melakukan monev integrasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran agar tercapai isi standar di tahun 2025. 3. Rektor Unmas Denpasar melalui Ketua LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar. 6. Strategi Pelaksanaan Standar 1. Menyusun kebijakan dan Integrasi Penelitian dan mensosialisasikan kepada dosen Pengabdian kepada Masyarakat dan pihak terkait tentang integrasi dalam pembelajaran hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran 2. Melakukan integrasi hasil penelitian pengabdian dan kepada masyarakat dalam pembelajaran

		Melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
7.	Indikator Ketercapaian Standar Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam pembelajaran	 Tersedia dokumen formal kebijakan integrasi hasil penelitian dan prngabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran Tersedia dokumen integrasi hasil penelitian dan prngabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam pembelajaran	Tersedinya dokumen: 1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Bukti implementasi integrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran 5. Dokumen hasil monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
9.	Referensi	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Integrasi Tridharma Perguruan Tinggi Unmas Denpasar

	 Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Unmas Denpasar; Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Sistematika Kurikulum Unmas Denpasar Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Integrasi kurikulum Berbasis OBE (Outcame Based Education)
--	--

3. STANDAR PENELITIAN KERJASAMA LUAR NEGERI

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233 Telepon: (0361) 227019 Surel: Ipmi@unmas.ac.id					
Standar	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-004- 001			
Penelitian	No. Revisi:	01			
Standar	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025			
Penelitian Kerjasama Luar Negeri	Jml. Halaman:	5			

PENGESAHAN

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
·fa	LPMI	MAHASARASWATI
Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang	Ketua LPMI	Rektor

Riset, Inovasi dan	
Publikasi	

1. Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: "Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya"
	 Misi Unmas Denpasar: Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik World Class University. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2. Rasional Standar Penelitian Kerjasama Luar Negeri	Standar penelitian kerjasama luar negeri merupakan bentuk standar yang dapat menjadi acuan kegiatan penelitian yang dilaksanakan dosen dan mahasiswa bekerjasama dengan pihak luar negeri melalui intansi-instansi yang sudah bekerjasama atau menghasilkan MOU dengan Univeritas Mahasaraswati Denpasar atau PKS antara prodi atau dengan Fakultas. Penelitian melalui ruang lingkup Sosial Humaniora, Pendidikan dan teknologi dan science yang akan disesuaikan dan dikolaborasikan dengan keahlian masingmasing Dosen dan mahasiswa sesuai dengan analisis situasi di masing-masing mitra.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab	Standar penelitian kerjasama luar

	untuk Mencapai Standar Penelitian Kerjasama Luar Negeri	negeri menjadi tanggung jawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Publikasi Unmas Denpasar 2. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Unmas Denpasar 3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unmas Denpasar 4. Kepala UPT Urusan kerja Sama dan Internasionalisasi 5. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 6. Ketua Prodi
4.	Definisi Istilah	Standar penelitian kerjasama luar negeri adalah hasil kesepakatan sesuai dengan MOU yang dilakukan oleh pihak luar negeri kepada Universitas Mahasaraswati Denpasar. Penelitian dilakukan dengan multidisiplin ilmu sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh dosen Universitas Mahasaraswati Denpasar.
5.	Pernyataan Isi Standar Penelitian Kerjasama Luar Negeri	 Rektor harus membentuk unit kerja yang mengelola kerjasama luar negeri di bidang penelitian untuk meningkatkan jumlah penelitian Kerjasama luar negeri di tahun 2025. Rektor harus merumuskan kebijakan kegiatan penelitian yang dilaksanakan dosen dan mahasiswa kerjasama luar negeri untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan mitra kerjasama di tahun 2025. Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi harus melakukan pembinaan kepada dosen dan mahasiswa untuk memnyusun proposal penelitian hasil Kerjasama luar negeri sesuai roadmap

		penelitian yang ditetapkan LPPM dan Prodi di tahun 2025. 4. Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi harus melakukan pengawasan kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa yang didanai mitra luar negeri agar hasilnya memberi kepuasan demi keberlanjutan penelitian dengan mitra luar negeri di tahun 2025. 5. Rektor Unmas Denpasar melalui Ketua LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
6.	Strategi Pelaksanaan Standar Penelitian Kerjasama Luar Negeri	 Membentuk Unit Pelaksana Kerjasama Luar Negeri dengan tugas pokok dan fungsi mengintensifkan kerjasama di bidang penelitian. Menyusun Panduan dan SOP pelaksanaan penelitian kerjasama luar negeri Melaksanakan workshop penyusunan proposal pendanaan mitra kerjasama luar negeri. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa hasil kerjasama luar negeri.
7.	Indikator Ketercapaian Standar Penelitian Kerjasama Luar Negeri	 Tersedia Kantor Urusan Kerjasama dan Internasionalisasi (KUKSI). Tersedia Panduan dan SOP pelaksanaan penelitian kerjasama luar negeri Tersedia proposal penelitian pendanaan mitra kerjasama luar negeri dosen dan mahasiswa di prodi. Tersedia kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa didanai hasil Kerjasama luar negeri secara berkelanjutan.

		5. Tersedia dokumen hasil monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Penelitian Kerjasama Luar Negeri	Tersedinya dokumen: 1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Struktur Kelembagaan LPPM Unmas Denpasar 5. Program Kerja LPPM Unmas Denpasar dan Pusat Kajian 6. Renstra, RIP, SOP, dan Roadmap Penelitian Prodi/ Fakultas/ Institusi
		7. Prosedur Inventaris mitra kerja sama luar negeri pada bidang penelitian
		Panduan hibah penelitian kerjasama luar negeri
		Dokumen hasil monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
9.	Referensi	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Integrasi Tridharma Perguruan Tinggi Unmas Denpasar Peraturan Rektor Unmas Denpasar

	Nomor 7 Tahun 2018 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar 7. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Unmas Denpasar 8. SK Rektor Nomor K.1551/C.13.02/Unmas/IX/2022 tentang Kewajiban melaksanakan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat; dan Publikasi Bagi Dosen tetap Unmas Denpasar
--	---

4. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KERJASAMA LUAR NEGERI



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233

Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id

	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat	No. Dokumen:	0-LPMI-SM-004- 001
		No. Revisi:	01
	Standar	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
	Pengabdian kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeri	Jml. Halaman:	6

PENGESAHAN

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
· fan	E P M I C	MAHASARASWATI
Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Publikasi	Ketua LPMI	Rektor

1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar:
		"Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya"
		 Misi Unmas Denpasar: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik World Class University. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2.	Rasional Standar Pengabdian kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeri	Standar Pengabdian kepada Masyarakat kerjasama luar negeri merupakan bentuk standar yang dapat menjadi acuan kegiatan pengabdian masyarakat yang bekerjasama dengan pihak luar negeri melalui intansi-instansi yang sudah bekerjasama atau menghasilkan MOU dengan Univeritas Mahasaraswati Denpasar atau PKS antara prodi atau dengan Fakultas. Pengabdian kepada Masyarakat melalui ruang lingkup Sosial Humaniora, Pendidikan dan teknologi dan science yang akan disesuaikan dan dikolaborasikan dengan keahlian masingmasing Dosen dan mahasiswa sesuai dengan analisis situasi di masing-masing mitra.
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar	Standar pengabdian kepada masyarakat kerjasama luar negeri

	Pengabdian kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeri	 menjadi tanggung jawab dari: Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Publikasi Unmas Denpasar Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Unmas Denpasar Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unmas Denpasar Ketua UPT Urusan kerja Sama dan Internasionalisasi Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas Ketua Prodi
4.	Definisi Istilah	Standar Pengabdian kepada Masyarakat kerjasama luar negeri adalah kerjasama hasil kesepakatan sesuai dengan MOU yang dilakukan oleh pihak luar negeri kepada Universitas Mahasaraswati Denpasar.
5.	Pengabdian kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeri	 Rektor harus membentuk unit kerja yang mengelola kerjasama luar negeri di bidang pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan jumlah pengabdian kepada masyarakat kerjasama luar negeri di tahun 2025. Rektor harus merumuskan kebijakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dosen dan mahasiswa kerjasama luar negeri untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan mitra kerjasama di tahun 2025. Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi harus melakukan pembinaan kepada dosen dan mahasiswa untuk memnyusun proposal pengabdian kepada masyarakat hasil Kerjasama luar negeri sesuai roadmap penelitian

		yang ditetapkan LPPM dan Prodi di tahun 2025. 4. Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi harus melakukan pengawasan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa yang didanai mitra luar negeri agar hasilnya memberi kepuasan demi keberlanjutan penelitian dengan mitra luar negeri di tahun 2025. 5. Rektor Unmas Denpasar melalui Ketua LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
6.	Strategi Pelaksanaan Standar Pengabdian kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeri	 Membentuk Unit Pelaksana Kerjasama Luar Negeri dengan tugas pokok dan fungsi mengintensifkan kerjasama di bidang Pengabdian kepada Masyarakat. Menyusun Panduan dan SOP pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat kerjasama luar negeri Melaksanakan workshop penyusunan proposal Pengabdian kepada Masyarakat pendanaan mitra kerjasama luar negeri. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dosen dan mahasiswa hasil kerjasama luar negeri.
7.	Indikator Ketercapaian Standar Pengabdian kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeri	1. Tersedia Kantor Urusan Kerjasama dan Internasionalisasi (KUKSI) yang menangani Kerjasama bidang Pengabdian kepada Masyarakat 2. Tersedia Panduan dan SOP pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat kerjasama luar negeri 3. Tersedia proposal Pengabdian kepada Masyarakat dosen dan mahasiswa pendanaan mitra kerjasama luar negeri di prodi.

		 4. Tersedia kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dosen dan mahasiswa didanai hasil kerjasama luar negeri secara berkelanjutan. 5. Tersedia dokumen hasil monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pengabdian kepada Masyarakat Kerjasama Luar Negeri	Tersedinya dokumen: 1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Struktur Kelembagaan LPPM Unmas Denpasar 5. Program Kerja LPPM Unmas Denpasar dan Pusat Kajian 6. Renstra, RIP, SOP, dan <i>Roadmap</i> PkM Prodi/ Fakultas/ Institusi
		 Prosedur Inventaris mitra kerja sama luar negeri pada bidang pengabdian kepada masyarakat Panduan hibah pengabdian kepada masyarakat kerjasama luar negeri Dokumen hasil monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
9.	Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar

	Nomor 8 Tahun 2018 tentang Integrasi Tridharma Perguruan Tinggi Unmas Denpasar 6. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar 7. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Unmas Denpasar 8. SK Rektor Nomor K.1551/C.13.02/Unmas/IX/2022 tentang Kewajiban melaksanakan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat; dan Publikasi Bagi Dosen tetap Unmas Denpasar
--	--

5. STANDAR KEWAJIBAN DOSEN TETAP DALAM PENELITIAN, PKM, DAN PUBLIKASI

5.1 STANDAR KINERJA PENELITIAN



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233


Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id

Standar		
Kewajiban Dosen Tetap dalam Penelitian,		
Pengabdian Kepada Masyarakat dan		
Publikasi		
Otan dan		

Standar Kinerja Penelitian

No. Dokumen:	U-LPMI-SM-004- 001
No. Revisi:	01
Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
Jml. Halaman:	6

PENGESAHAN



S.Pd., M.Pd., M.Hum.	Wedagama, Sp.KG., FICD.	Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang . Riset, Inovasi dan Publikasi	Ketua LPMI	Rektor

1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: "Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya"
		 Misi Unmas Denpasar: Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik World Class University. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2.	Rasional Standar Kinerja Penelitian	Standar Kinerja Penelitian sebagai acuan dosen dalam melaksanakan kewajiban akademik dalam melaksanakan kegiatan penelitian. Kegiatan penelitian dosen tetap Unmas Denpasar harus memenuhi standar yang diatur dalam SNDikti, Renstra Penelitian dan roadmap yang telah ditetapkan LPPM Unmas Denpasar.
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Kinerja Penelitian	Standar Kinerja Penelitian menjadi tanggung jawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Publikasi Unmas Denpasar 2. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

4.	Definisi Istilah	Internal (LPMI) Unmas Denpasar 3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unmas Denpasar 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi Standar Kinerja Penelitian dimaksudkan sebagai kriteria baku yang dituntut untuk dosen melaksasnakan penelitian merupakan kewajiban menjadi dosen tetap di Unmas Denpasar.
5.	Pernyataan Isi Standar Kinerja Penelitian	 Dekan Fakultas/ Direktur Pascarasjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar untuk melaksanakan minimal 1 (satu) kegiatan penelitian dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang penelitian di tahun 2025 Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar menjadi Ketua Peneliti minimal 1 (satu) kegiatan/ proposal penelitian dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang penelitian di tahun 2025 Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar untuk menyampaikan laporan kegiatan penelitian sesuai ketentuan yang ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) untuk meningkatkan mutu dokumen kinerja Unmas Denpasar di bidang penelitian di tahun 2025 Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar di bidang penelitian di tahun 2025 Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar melibatkan mahasiswa

		pada minimal 1 (satu) kegiatan/judul penelitian dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang penelitian di tahun 2025 5. Rektor Unmas Denpasar melalui Ketua LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
6.	Strategi Pelaksanaan Standar Kinerja Penelitian	 Mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar untuk melaksanakan minimal 1 (satu) kegiatan penelitian dalam 1 (satu) tahun. Mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar menjadi Ketua Peneliti minimal 1 (satu) kegiatan/ proposal penelitian dalam 1 (satu) tahun. Mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar untuk menyampaikan laporan kegiatan penelitian sesuai ketentuan yang ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Unmas Denpasar. Mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar melibatkan mahasiswa minimal 1 (satu) kegiatan/judul penelitian dalam 1 (satu) tahun Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
7.	Indikator Ketercapaian Standar Kinerja Penelitian	 Tersedia dokumen proposal penelitian dari Dosen Tetap Unmas Denpasar 1 (satu) proposal dalam 1 (satu) tahun di prodi. Tersedia Dosen Tetap Unmas Denpasar menjadi Ketua Peneliti minimal 1 (satu) kegiatan/ proposal penelitian dalam 1 (satu) tahun. Tersedia dokumen laporan kegiatan penelitian dosen sesuai ketentuan yang ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

		 (LPPM) Unmas Denpasar. 4. Tersedia laporan penelitian Dosen Tetap Unmas Denpasar melibatkan mahasiswa minimal 1 (satu) kegiatan/judul penelitian dalam 1 (satu) tahun 5. Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Kinerja Penelitian	 Dokumen Kebijakan SPMI Dokumen Manual Standar SPMI Dokumen Formulir SPMI Struktur Kelembagaan LPPM Unmas Denpasar Program Kerja LPPM Unmas Denpasar dan Pusat Kajian Renstra, RIP, SOP, dan Roadmap Penelitian Prodi/ Fakultas/ Institusi Dokumen hasil monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
9.	Referensi	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Integrasi Tridharma Perguruan Tinggi Unmas Denpasar Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Sistem

- Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar
- 7. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Unmas Denpasar
- 8. SK Rektor Nomor K.1551/C.13.02/Unmas/IX/2022 tentang Kewajiban melaksanakan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat; dan Publikasi Bagi Dosen tetap Unmas Denpasar

5.2 STANDAR KINERJA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233

Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id

Standar		
Kewajiban Dosen Tetap dalam Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan		
		Publikasi
Standar		
Kinerja Pengabdian Pada Masyarakat		

No. Dokumen:	U-LPMI-SM-004- 001
No. Revisi:	01
Tgl. Berlaku:	14 Februari 2024
.lml Halaman:	6

PENGESAHAN

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
·fan	ENLINE AND TO A STATE OF THE ST	MAHASARASWATI
Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Publikasi	Ketua LPMI	Rektor

1. Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar:
---------------------------------	----------------------

		"Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya"
		 Misi Unmas Denpasar: Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik World Class University. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2.	Rasional Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat	Standar Kinerja Pengabdian kepada masyarakat sebagai acuan dosen dalam melaksanakan kewajiban akademik dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen tetap Unmas Denpasar harus memenuhi standar yang diatur dalam SNDikti, Renstra pengabdian kepada masyarakat dan roadmap yang telah ditetapkan LPPM Unmas Denpasar.
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat	Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat menjadi tanggung jawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang
		Riset, Inovasi dan Publikasi Unmas Denpasar 2. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
		Internal (LPMI) Unmas Denpasar 3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unmas Denpasar

		4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas
		5. Ketua Prodi
4.	Definisi Istilah	Standar Kinerja Pengabdian kepada masyarakat dimaksudkan sebagai kriteria baku yang dituntut untuk dosen melaksasnakan pengabdian kepada masyarakat merupakan kewajiban menjadi dosen tetap di Unmas Denpasar.
5.	Pengabdian kepada Masyarakat	1. Dekan Fakultas/ Direktur Pascarasjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang Pengabdian kepada Masyarakat di tahun 2025 2. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar menjadi Ketua Pengabdi minimal 1 (satu) kegiatan/ judul Pengabdian kepada Masyarakat dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang Pengabdian kepada Masyarakat di tahun 2025 3. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar untuk menyampaikan laporan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai ketentuan yang ditetapkan Lembaga Penelitian dan
		Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) untuk meningkatkan mutu dokumen kinerja Unmas Denpasar di bidang Pengabdian kepada Masyarakat di tahun 2025 4. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar melibatkan mahasiswa

	pada minimal 1 (satu) kegiatan/judul Pengabdian kepada Masyarakat dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang Pengabdian kepada Masyarakat di tahun 2025 5. Rektor Unmas Denpasar melalui Ketua LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat	 Mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dalam 1 (satu) tahun. Mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar menjadi Ketua Pengabdi minimal 1 (satu) kegiatan/ judul Pengabdian kepada Masyarakat dalam 1 (satu) tahun. Mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar untuk menyampaikan laporan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai ketentuan yang ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unmas Denpasar. Mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar melibatkan mahasiswa minimal 1 (satu) kegiatan/judul Pengabdian kepada Masyarakat dalam 1 (satu) tahun Melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
7. Indikator Ketercapaian Standar Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat	Tersedia dokumen proposal Penelitian kepada Masyarakat dari Dosen Tetap Unmas Denpasar 1 (satu) proposal dalam 1 (satu) tahun di prodi. Tersedia Dosen Tetap Unmas Denpasar menjadi Ketua Peneliti minimal 1 (satu) kegiatan/ prposal Penelitian kepada Masyarakat

		dalam 1 (satu) tahun. 3. Tersedia dokumen laporan kegiatan Penelitian kepada Masyarakat dosen sesuai ketentuan yang ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Unmas Denpasar. 4. Tersedia laporan Penelitian kepada Masyarakat Dosen Tetap Unmas Denpasar melibatkan mahasiswa minimal 1 (satu) kegiatan/judul penelitian dalam 1 (satu) tahun 5. Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pengabdian kepada Masyarakat	Tersedinya dokumen: 1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Struktur Kelembagaan LPPM Unmas Denpasar 5. Program Kerja LPPM Unmas Denpasar dan Pusat Kajian 6. Renstra, RIP, SOP, dan Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat Prodi/ Fakultas/ Institusi 7. Dokumen hasil monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
9.	Referensi	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

- Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Integrasi Tridharma Perguruan Tinggi Unmas Denpasar
- Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar
- Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Unmas Denpasar
- 8. SK Rektor Nomor K.1551/C.13.02/Unmas/IX/2022 tentang Kewajiban melaksanakan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat; dan Publikasi Bagi Dosen tetap Unmas Denpasar

5.3 STANDAR PUBLIKASI ARTIKEL



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233

Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id

Standar Kewajiban Dosen Tetap dalam Penelitian,	٨
Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi	٨
Standar	T
Publikasi Artikel	J

No. Dokumen:	U-LPMI-SM-004- 001
No. Revisi:	01
Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
Jml. Halaman:	6

PENGESAHAN

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,

· fan	L P M I	MAHASARASWATI
Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Publikasi	Ketua LPMI	Rektor

1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar	 Visi Unmas Denpasar: "Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya" Misi Unmas Denpasar: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik World Class University. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2.	Rasional Standar Publikasi Artikel	Standar Publikasi Artikel sebagai acuan dosen dalam melaksanakan kewajiban mempublikasikan hasil kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada Jurnal Ilmiah Nasional terindeks dan Jurnal Ilmiah Internasional.
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar	Standar Publikasi Artikel menjadi tanggung jawab dari:

	Publikasi Artikel	 Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Publikasi Unmas Denpasar Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Unmas Denpasar Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unmas Denpasar Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas Ketua Prodi
4.	Definisi Istilah	Standar Publikasi artikel dimaksudkan adalah kriteria baku yang dituntut untuk dosen mempublikasikan artikel hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai kewajiban menjadi dosen tetap di Unmas Denpasar.
5.	Pernyataan Isi Standar Publikasi Artikel	1. Dekan Fakultas/ Direktur Pascarasjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar melakukan publikasi artikel pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/ internasional minimal 1 (satu) artikel dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang publikasi di tahun 2025 2. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar sebagai first author publikasi artikel pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/ internasional minimal 1 (satu) artikel dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu kinerja Unmas Denpasar di bidang publikasi di tahun 2025 3. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar yang tidak melakukan publikasi pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/

		internasional untuk dapat menghasilkan luaran kinerja berupa buku/ Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai penulis utama/ ketua tim minimal 1 (satu) buku/HKI dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan mutu luaran kinerja Unmas Denpasar di tahun 2025 4. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar untuk menyampaikan laporan luaran kinerja publikasi, buku/ HKI dan luaran lainnya kepada Rektor melalui LPPM Unmas Denpasar untuk meningkatkan mutu dokumen luaran kinerja Unmas Denpasar di tahun 2025 5. Rektor Unmas Denpasar melalui Ketua LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
6.	Strategi Pelaksanaan Standar Publikasi Artikel	 Mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar melakukan publikasi artikel pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/ internasional minimal 1 (satu) artikel dalam 1 (satu) tahun. Mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar sebagai first author publikasi artikel pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/ internasional minimal 1 (satu) artikel dalam 1 (satu) tahun. Mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar yang tidak melakukan publikasi pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/ internasional. Mewajibkan Dosen Tetap Unmas Denpasar untuk menyampaikan laporan luaran kinerja publikasi, buku/ HKI dan luaran lainnya

		kepada Rektor melalui LPPM Unmas Denpasar. 5. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
7.	Indikator Ketercapaian Standar Publikasi Artikel	 Setiap dosen mempublikasikan artikel pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/internasional minimal 1 (satu) artikel dalam 1 (satu) tahun. Setiap dosen Tetap Unmas Denpasar sebagai first author publikasi artikel pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/internasional minimal 1 (satu) artikel dalam 1 (satu) tahun. Setiap dosen Tetap Unmas Denpasar untuk menyampaikan laporan luaran kinerja publikasi, buku/ HKI dan luaran lainnya kepada Rektor melalui LPPM Unmas Denpasar. Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Publikasi Artikel	Tersedinya dokumen: 1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Struktur Kelembagaan LPPM Unmas Denpasar 5. Program Kerja LPPM Unmas Denpasar dan Pusat Kajian 6. Dokumen hasil monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
9.	Referensi	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Kualifikasi Tentang Kerangka Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan. Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Integrasi Tridharma Perguruan Tinggi Unmas Denpasar 6. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar 7. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Unmas Denpasar 8. SK Rektor Nomor K.1551/C.13.02/Unmas/IX/2022 tentang Kewajiban melaksanakan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat: dan Publikasi Bagi Dosen tetap Unmas Denpasar

5.4 STANDAR MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233

Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id

Standar Kewajiban Dosen Tetap dalam Penelitian,	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-004- 001
Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi	No. Revisi:	01
Standar	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
Monitoring dan Evaluasi (Monev)	Jml. Halaman:	5

PENGESAHAN

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
· fa	L P M I C	MAHASARASWATI
Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Publikasi	Ketua LPMI	Rektor

1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: "Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya" Misi Unmas Denpasar: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik World Class University. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2.	Rasional Standar Monitoring dan Evaluasi (Monev)	Standar Monev sebagai acuan dalam mengukur kinerja dosen tetap Unmas Denpasar dalam bidang akademik meliputi kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi.
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar	Standar Publikasi Artikel menjadi tanggung jawab dari:

Monitoring dan Evaluasi (Monev)	 Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Publikasi Unmas Denpasar Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Unmas Denpasar Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unmas Denpasar Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas Ketua Prodi
4. Definisi Istilah	Standar Monev adalah kriteria baku dalam mengukur kriteria mutu akademik prodi melalui hasil kinerja dosen tetap dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi untuk menjamin mutu berkelanjutan di Unmas Denpasar.
5. Pernyataan Isi Standar Monitoring dan Evaluasi (Monev)	1. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Dosen Tetap Unmas Denpasar dalam bentuk minimal: 1 (satu) laporan penelitian, 1 (satu) laporan pengabdian kepada masyarakat, dan 1 (satu) artikel pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/internasional sebagai first author atau luaran lain seperti buku/hak kekayaan intelektual sebagai penulis utama/ketua tim kepada Rektor Unmas Denpasar melalui LPPM Unmas Denpasar setiap bulan Desember untuk meningkatkan kinerja Unmas Denpasar di tahun 2025 2. Rektor Unmas Denpasar melalui Ketua LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Monitoring dan Evaluasi	Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Dosen Tetap Unmas

	(Monev)	Denpasar dalam kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi minimal sekali pada setiap akhir semester.
7.	Indikator Ketercapaian Standar Monitoring dan Evaluasi (Monev)	Tersedia laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja Dosen Tetap Unmas Denpasar dalam bentuk minimal: 1 (satu) laporan penelitian, 1 (satu) laporan pengabdian kepada masyarakat, dan 1 (satu) artikel pada jurnal dan/atau prosiding seminar nasional/internasional sebagai first author atau luaran lain seperti buku/hak kekayaan intelektual sebagai penulis utama/ketua tim di setiap prodi.
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Monitoring dan Evaluasi (Monev)	Tersedinya dokumen: 1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Struktur Kelembagaan LPPM Unmas Denpasar 5. Program Kerja LPPM Unmas Denpasar dan Pusat Kajian 6. Instrumen monev 7. Dokumen hasil monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
9.	Referensi	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu

Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar
Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Integrasi Tridharma Perguruan Tinggi
Unmas Denpasar
6. Peraturan Rektor Unmas Denpasar
Nomor 7 Tahun 2018 tentang Sistem
Penjaminan Mutu Internal Unmas
Denpasar
7. Peraturan Rektor Unmas Denpasar
Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Penelitian dan Pengabdian Pada
Masyarakat Unmas Denpasar
8. SK Rektor Nomor
K.1551/C.13.02/Unmas/IX/2022
tentang Kewajiban melaksanakan
Penelitian, Pengabdian kepada

5.5 STANDAR SANKSI



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233

Masyarakat; dan Publikasi

Dosen tetap Unmas Denpasar

Bagi

Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id

Standar Kewajiban Dosen Tetap dalam Penelitian,	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-004- 001
Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi	No. Revisi:	01
Standar	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
Sanksi	Jml. Halaman:	5

PENGESAHAN



Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Publikasi	Ketua LPMI	Rektor

1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: "Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan
		Misi Unmas Denpasar: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik World Class University. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2.	Rasional Standar Sanksi	Standar sanksi sebagai acuan dalam menjaga mutu kinerja berkelanjutan dosen tetap Unmas Denpasar dalam bidang akademik meliputi kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi. Sanksi sebagai bentuk <i>punishment</i> untuk setiap dosen yang tidak melaksanakan kewajiban tridharma perguruan tinggi.
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Sanksi	Standar Publikasi Artikel menjadi tanggung jawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang SDM, Keuangan dan Sarana Prasarana

		 Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Publikasi Unmas Denpasar Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Unmas Denpasar Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unmas Denpasar Direktur Pascasarjana/ Dekan
		Fakultas 6. Ketua Prodi
4.	Definisi Istilah	Standar Sanksi adalah kriteria baku dalam menentukan mutu kinerja dengan menetapkan dan melaksanakan kaidah akademik dalam mencapai indikator kinerja perguruan tinggi.
5.	Pernyataan Isi Standar Sanksi	1. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi wajib memberikan sanksi bagi Dosen Tetap Unmas Denpasar yang tidak berkinerja dan/atau melaporkan luaran kinerja berupa peringatan dengan Surat Peringatan (SP) I, II, dan III sampai sanksi maksimal berupa pemberhentian sebagai Dosen Tetap Yayasan dan/atau dikembalikan ke LLDikti Wilayah VIII sebagai Dosen PNS DPK, untuk meningkatkan mutu Dosen Unmas Denpasar di tahun 2025 2. Rektor Unmas Denpasar melalui Ketua LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
6.	Strategi Pelaksanaan Standar Sanksi	Memberikan sanksi bagi Dosen Tetap Unmas Denpasar yang tidak berkinerja dan/atau melaporkan luaran kinerja berupa peringatan dengan Surat Peringatan (SP) I, II, dan III sampai sanksi maksimal berupa pemberhentian sebagai Dosen

		Totan Vayasan dan/atau
		Tetap Yayasan dan/atau dikembalikan ke LLDikti Wilayah VIII sebagai Dosen PNS DPK. 2. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
7.	Indikator Ketercapaian Standar Sanksi	Tersedia dokumen yang mengatur pemberian sanksi bagi dosen tetap yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan kegiatan teridharma di Unmas Denpasar. Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Sanksi	 Tersedia dokumen Kebijakan SPMI Tersedia dokumen Manual Standar SPMI Tersedia dokumen Formulir SPMI Tersedia struktur Kelembagaan LPPM Unmas Denpasar Tersedia program Kerja LPPM Unmas Denpasar dan Pusat Kajian Dokumen hasil monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
9.	Referensi	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Peraturan Rektor Unmas Denpasar

Nomor 8 Tahun 2018 tentang Integrasi Tridharma Perguruan Tinggi Unmas Denpasar 6. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar 7. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Unmas Denpasar 8. SK Rektor Nomor K.1551/C.13.02/Unmas/IX/2022 tentang Kewajiban melaksanakan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat; dan Publikasi Bagi Dosen tetan Unmas Denpasar
Dosen tetap Unmas Denpasar

6. STANDAR PROGRAM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA (MBKM) 6.1 STANDAR PERSYARATAN PESERTA



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233

Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id

Standar	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-004
Program MBKM	No. Revisi:	01
Standar	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
Persyaratan Peserta	Jml. Halaman:	6

PENGESAHAN

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
1 Property of the second of th	L P M I	MAHASARASWATI
Prof. Dr. I Wayan Gde	Dr. drg. Dewa Made	Dr. Drs. Made Sukamerta,
Wiryawan,SH.,MH.	Wedagama, Sp.KG., FICD.	M.Pd.
Wakil Rektor Bidang Akademik dan	Ketua LPMI	Rektor

Kemahasiswaan	

1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: "Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya" Misi Unmas Denpasar: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis
		riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik World Class University.
		Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global.
		3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global.
		4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2.	Rasional Standar Persyaratan Peserta	Standar Persyaratan peserta sebagai komitmen dari Unmas Denpasar untuk senantiasa melakukan perubahan dan mengikuti perkembangan ipteks dan Peraturan Perundang-undangan yang ada, maka sejalan dengan kebijakan Kemendikbud Ristek Republik Indonesia tentang Merdeka belajar dan Kampus Merdeka Unmas Denpasar telah menetapkan Standar Mutu Program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM). Sesuai kebijakan tersebut, mahasiswa memiliki hak belajar di luar Prodi selama 3 (tiga) semester baik dalam perguruan tinggi maupun pada Prodi yang sama ataupun berbeda pada perguruan tinggi mitra serta hak belajar di luar Kemendikbud ristek yaitu di instansi/ lembaga non perguruan tinggi dalam berbagai skema program MBKM. Untuk

		mengikuti program dimaksud, persyaratan peserta menjadi perhatian khusus mengingat mengandung implikasi terhadap keberlanjutan studi yang tentunya akan berdampak pula dengan beban studi dan penyelesaian studi tepat waktu.
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab	Standar Standar persyaratan peserta
	untuk Mencapai Standar Persyaratan Peserta	menjadi tanggung jawab dari:
		Rektor melalui Wakil Rektor
		Bidang Akademik dan
		Kemahasiswaan Unmas Denpasar
		2. Lembaga Penjaminan Mutu
		Internal (LPMI) Unmas Denpasar
		3. Kepala Biro Akademik dan
		Kemahasiswaan Unmas Denpasar
		4. Kepala UPT Pengembangan
		Kurikulum dan Kampus Merdeka
		(PKKM) Unmas Denpasar
		5. Direktur Pascasarjana/ Dekan
		Fakultas
		6. Ketua Prodi
4.	Definisi Istilah	Standar persyaratan peserta sebagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa Unmas Denpasar apabila mengikuti program belajar program MBKM yaitu kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT).
5.	Pernyataan Isi Standar Persyaratan Peserta	Dekan dan Kaprodi menetapkan persyaratan bagi mahasiswa yang mengambil hak belajar selama 3

	semester di luar Prodi, agar mahasiswa peserta belajar berasal dari Prodi terakreditasi dan sedang aktif terdaftar di PDDikti, paling lambat tahun 2025. 2. Dekan dan Kaprodi menetapkan persyaratan sesuai dengan bentuk kegiatan pembelajaran MBKM dan melakukan seleksi serta mengajukan mahasiswa yang mengambil hak belajar selama 3 semester di luar Prodi kepada UPT Pengembangan Kurikulum dan Kampus Merdeka agar terpenuhi persyaratan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran MBKM, paling lambat tahun 2025. 3. Rektor Unmas Denpasar melalui Ketua LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Persyaratan Peserta	 Menetapkan persyaratan bagi mahasiswa yang mengambil hak belajar selama 3 semester di luar Prodi. Menetapkan persyaratan sesuai dengan bentuk kegiatan pembelajaran MBKM dan melakukan seleksi. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
7. Indikator Ketercapaian Standar Persyaratan Peserta	 Tersedia dokumen Pedoman dan SOP yang memuat persyaratan bagi mahasiswa yang mengambil hak belajar selama 3 semester di luar Prodi. Tersedia UPT Pengembangan Kurikulum dan Kampus Merdeka yang menetapkan persyaratan sesuai dengan bentuk kegiatan pembelajaran MBKM. Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian

		standar
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Persyaratan Peserta	Tersedinya dokumen: 1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Dokumen kebijakan tentang MBKM 5. Dokumen monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
9.	Referensi	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Unmas Denpasar

6.2 STANDAR KESETARAAN KOMPETENSI LULUSAN



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233

Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id

UNMAS DENPASAR		
Standar	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-004
Program MBKM	No. Revisi:	01
Standar	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
Kesetaraan Kompetensi Lulusan	Jml. Halaman:	7

PENGESAHAN

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
	L P M I	MAHASARASWATI
Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan,SH.,MH.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Ketua LPMI	Rektor

1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: "Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya" Misi Unmas Denpasar: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik World Class University. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2.	Rasional Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan	Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan sebagai komitmen dari Unmas Denpasar untuk mengakui beban

		belajar mahasiswa di berbagai program belajar dari Program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM). Sesuai kebijakan program MBKM mahasiswa memiliki hak belajar di luar Prodi selama 3 (tiga) semester baik dalam perguruan tinggi maupun pada Prodi yang sama ataupun berbeda pada perguruan tinggi mitra serta hak belajar di luar kemnendikbud ristek yaitu di instansi/ lembaga non perguruan tinggi dalam berbagai skema program MBKM. Unmas Denpasar sepatutnya memfasilitasi kegiatan mahasiswa yang mengikuti program MBKM.
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan	Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan menjadi tanggung jawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unmas Denpasar 2. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Unmas Denpasar 3. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Unmas Denpasar 4. Kepala UPT Kurikulum, Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran 5. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 6. Ketua Prodi
4.	Definisi Istilah	Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan dimaksudkan sebagai pengakuan dari beban belajar yang diikuti oleh mahasiswa dalam program MBKM diberbagai kegiatan yaitu kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan

		Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT).
5.	Pernyataan Isi Standar Kesetaraan Kompetens Lulusan	1. Dekan dan Kaprodi menetapkan
		kesetaraan Kompetensi Lulusan berdasarkan CPL, agar terpenuhinya kompetensi lulusan yang dapat memperkuat dan menambah kompetensi lulusan pertukaran Mahasiswa eksternal dalam kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) pada lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi, paling lambat tahun 2025. 4. Dekan dan Kaprodi menetapkan kriteria penilaian kegiatan belajar

pada skema program belajar kegiatan Pertukaran seperti Pelajar, Magang/Praktik Keria. Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT), agar mahasiswa peserta belajar mendapatkan nilai lulusan sesuai jenis kompetensi dan besaran sks yang ditetapkan Prodi, paling lambat tahun 2025. 5. Rektor Unmas Denpasar melalui Ketua LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar. Standar 6. Strategi Pelaksanaan kesetaraan 1. Menetapkan Kesetaraan Kompetensi Kompetensi Lulusan berdasarkan Lulusan CPL untuk pertukaran mahasiswa internal. kesetaraan 2. Menetapkan Kompetensi Lulusan berdasarkan CPL untuk masiswa eksternal di Prodi yang sama ataupun berbeda pada Perguruan Tinggi mitra. 3. Menetapkan kesetaraan Kompetensi Lulusan berdasarkan CPL, untuk pertukaran Mahasiswa eksternal dalam kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, KegiatanWirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) pada lembaga/ instansi non PerguruanTinggi.

4. Menetapkan kriteria penilaian kegiatan belajar pada skema program belajar seperti kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Studi/Proyek Wirausaha, Independen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT). 5. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar Indikator Ketercapaian Standar Tersedia mahasiswa pertukaran

7. Indikator Ketercapaian Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan

- Tersedia mahasiswa pertukaran internal yang telah mendapat pengakuan penyetaraan Kompetensi Lulusan berdasarkan CPL.
- Tersedia mahasiswa pertukaran eksternal yang telah mendapat pengakuan penyetaraan Kompetensi Lulusan berdasarkan CPL.
- 4. Tersedia mahasiswa yang telah mendapat pengakuan penyetaraan Kompetensi Lulusan berdasarkan CPL eksternal dalam kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, KegiatanWirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) pada lembaga/ instansi non PerguruanTinggi.
- Tersedia dokumen memuat Kriteria penilaian kegiatan belajar pada skema program belajar seperti

		kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT). 6. Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan	 Dokumen Kebijakan SPMI Dokumen Manual Standar SPMI Dokumen Formulir SPMI Dokumen kebijakan tentang MBKM Dokumen hasil monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
9.	Referensi	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Unmas Denpasar

6.3 STANDAR FASILITASI MAHASISWA BELAJAR DI LUAR PRODI

UNMAS DENPASAR
DIMINAS DEMPASAN

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233

Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id

OTHING BETT AGAIT		
Standar	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-004
Program MBKM	No. Revisi:	01
Standar	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
Fasilitasi Mahasiswa Belajar di Luar Prodi	Jml. Halaman:	7

PENGESAHAN

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
	L P M I C	MAHASARASWATI
Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Ketua LPMI	Rektor

1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: "Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya"
		Misi Unmas Denpasar: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik World Class University. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran

		 invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2.	Rasional Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar di Luar Prodi	Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar di luar Prodi menjadi komitmen Unmas Denpasar dalam menyelenggarakan Pendidikan Program Merdeka belajar dan Kampus Merdeka. Unmas Denpasar memberikan peluang bagi mahasiswa untuk mengikuti program belajar maksimal 3 semester di luar Prodinya dan Unmas Denpasar memfasilitasi suasana pembelajaran akan berjalan sesuai ketentuan dari standar mutu pembelajaran Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM)
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar di Luar Prodi	Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar di luar Prodi menjadi tanggung jawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unmas Denpasar 2. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Unmas Denpasar 3. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Unmas Denpasar 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
4.	Definisi Istilah	Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar di luar Prodi adalah komitmen Unmas Denpasar dalam menyediakan wahana pembelajaran MBKM agar terlaksananya hak belajar maksimal 3 semester di luar prodi di dalam kampus dan di luar

kampus dalam berbagai skema belajar program MBKM. 5. Pernyataan Isi Standar Fasilitasi 1. Rektor menetapkan kebijakan Mahasiswa Belajar di Luar Prodi pelaksanaan kegiatan pembelajaran MBKM agar terpenuhinya peran universitas dalam memfasilitasi hak belajar selama maksimal 3 semester di luar prodi, paling lambat tahun 2025. 2. Dekan dan Kaprodi menetapkan kebijakan dan daftar mata kuliah (MK) fakultas, agar mahasiswa mendapat kepastian hak untuk mengambil mata kuliah dalam kegiatan belajar pertukaran mahasiswa internal, paling lambat tahun 2025. 3. Dekan dan Kaprodi melakukan pemutahiran kurikulum untuk memfasilitasi mahasiswa belajar di belajar luar prodi, agar hak pertukaran mahasiswa internal dapat terlaksana sesuai karakteristik program merdeka belajar, paling lambat tahun 2025. 4. Dekan dan Kaprodi menetapkan kebijakan, pedoman dan pemutahiran kurikulum untuk memfasilitasi mahasiswa belaiar pertukaran mahasiswa eksternal di prodi yang sama ataupun berbeda di Perguruan Tinggi mitra, agar hak belajar mahasiswa dapat terlaksana, paling lambat tahun 2025. 5. Dekan dan Kaprodi menetapkan kebijakan, pedoman dan kurikulum untuk pemutahiran memfasilitasi mahasiswa belajar di luar prodi di lembaga/ instansi non

Perguruan Tinggi, agar hak belajar mahasiswa pada skema program belajar seperti kegiatan Pertukaran Magang/Praktik Pelajar, Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT), paling lambat tahun 2025. 6. Rektor Unmas Denpasar melalui Ketua LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar. Strategi Pelaksanaan Standar 1. Menyusun Pedoman Pelaksanaan Fasilitasi Mahasiswa Belajar di kegiatan MBKM pembelajaran Luar Prodi memfasilitasi hak belajar mahasiswa selama maksimal 3 semester di luar prodi. 2. Menetapkan daftar mata kuliah (MK) prodi yang ditawarkan dalam pembelajaran pertukaran mahasiswa internal. 3. Melakukan pemutahiran kurikulum prodi untukmemfasilitasi mahasiswa belajar di luar prodi di perguruan tinggi yang sama. 4. Menyusun Pedoman Pembelajaran dan pemutahiran kurikulum untuk memfasilitasi mahasiswa belajar pertukaran mahasiswa eksternal di prodi yang sama ataupun berbeda. 5. Menetapkan pedoman pelaksanaan dan pemutahiran kurikulum untuk memfasilitasi mahasiswa belajar di luar prodi di lembaga/ instansi non

Perguruan Tinggi, agar hak belajar mahasiswa pada skema program

belajar seperti kegiatan Pertukaran Magang/Praktik Pelajar. Keria. Asisten Mengajar Satuan di Pendidikan. Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT).

6. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar

7. Indikator Ketercapaian Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar di Luar Prodi

- 1. Tersedia Pedoman Pelaksanaan kegiatan pembelajaran MBKM.
- Tersedia daftar mata kuliah (MK) prodi yang ditawarkan dalam pembelajaran pertukaran mahasiswa.
- Tersedia kurikulum prodi untuk memfasilitasi mahasiswa belajar di luar prodi di perguruan tinggi yang sama.
- 4. Tersedia Pedoman Pembelajaran dan pemutahiran kurikulum untuk memfasilitasi mahasiswa belajar pertukaran mahasiswa eksternal di prodi yang sama ataupun berbeda.
- 5. Tersedia Pedoman Pelaksanaan dan pemutahiran kurikulum untuk memfasilitasi mahasiswa belajar di luar prodi di lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi, agar hak belajar mahasiswa pada skema program belajar seperti Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset. Kemanusiaan, Proyek Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen. dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik

		(KKNT). 6. Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar di Luar Prodi	 Dokumen Kebijakan SPMI Dokumen Manual Standar SPMI Dokumen Formulir SPMI Dokumen kebijakan tentang MBKM Panduan Pembelajaran Program MBKM Daftar Mata Kuliah program MBKM Dokumen monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
9.	Referensi	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Unmas Denpasar

6.4 STANDAR DOSEN PEMBIMBING



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233

Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id

Standar	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-004
Program MBKM	No. Revisi:	01
Standar	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
Dosen Pembimbing	Jml. Halaman:	6

PENGESAHAN

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
	L P M I	MAHASARASWATI
Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Ketua LPMI	Rektor

1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: "Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya"
		 Misi Unmas Denpasar: Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik World Class University. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di

		kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.	
2.	Rasional Standar Dosen Pembimbing	Keberadaan dosen dalam program MBKM disejumlah kegiatan belajar di berbagai skema pembelajaran program MBKM disiapkan untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran. Kesiapan tenaga dosen pembimbing di home base prodi sesuai standar program MBKM dengan kualifikasi akademik minimal S2 dan kualifikasi Jabatan Fungsional Akademik Lektor.	
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Dosen Pembimbing	Standar dosen pembimbing menjadi tanggung jawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unmas Denpasar 2. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Unmas Denpasar 3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia (BSDM) Unmas Denpasar 4. Kepala UPT Kurikulum, Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran 5. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 6. Ketua Prodi	
4.	Definisi Istilah	Standar dosen pembimbing dimaksudkan kriteria minimal yang harus dipenuhi agar kegiatan pembelajaran Program MBKM dapat terlaksana tersedianya dosen kualifikasi akademik minimal S2 dan kualifikasi Jabatan Fungsional Akademik Lektor	
5.	Pernyataan Isi Standar Dosen Pembimbing	Dekan dan Kaprodi melakukan pemetaan dosen <i>homebase</i> Prodi, agar terpenuhinya dosen pembimbing mahasiswa pada	

		program pertukaran mahasiswa internal minimal berkualifikasi akademik S2 dan Jafa Lektor, paling lambat tahun 2025. 2. Dekan dan Kaprodi melakukan pemetaan dosen homebase Prodi, agar terpenuhinya dosen Pembimbing mahasiswa para program pertukaran mahasiswa eksternal di Prodi yang sama ataupun berbeda di Perguruan Tinggi mitra minimal berkualifikasi akademik S2 dan Jafa Lektor, paling lambat tahun 2025.
		3. Dekan dan Kaprodi melakukan pemetaan dosen homebase Prodi, agar terpenuhinya dosen Pembimbing di luar Prodi di lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi pada skema program belajar MBKM seperti kegiatan Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT), minimal berkualifikasi akademik S2 dan Jafa Lektor, paling lambat tahun 2025. 4. Rektor Unmas Denpasar melalui Ketua LPMI melakukan monitoring
		dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
6.	Strategi Pelaksanaan Standar Dosen Pembimbing	Memetakan dosen homebase Prodi, agar terpenuhinya dosen Pembimbing mahasiswa pada program pertukaran mahasiswa minimal berkualifikasi akademik S2

dan Jafa Lektor. 2. Memetakan dosen homebase Prodi, agar terpenuhinya dosen Pembimbing mahasiswa pada pertukaran mahasiswa eksternal di Prodi yang sama ataupun berbeda di Perguruan Tinggi mitra minimal berkualifikasi akademik S2 dan Jafa Lektor. Memetakan dosen homebase Prodi, agar terpenuhinya dosen Pembimbing di luar Prodi lembaga/ instansi non Perguruan Tinggi pada skema program belajar MBKM seperti kegiatan Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan. Penelitian/Riset. Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha. Studi/Proyek Independen. Membangun dan desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT), minimal berkualifikasi akademik S2 dan Jafa Lektor. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar. **Indikator Ketercapaian Standar** 7. 1. Tersedia tenaga dosen di prodi **Dosen Pembimbing** dengan kualifikasi akademik S2 dan Jafa Lektor untuk memberi pembimbingan mahasiswa mahasiswa internal, pertukaran eksternal di Prodi yang sama ataupun berbeda di Perguruan mitra dan di lembaga/ Tinggi instansi non Perguruan Tinggi pada skema program belajar MBKM. 2. Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi ketercapaian terkait standar

8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Dosen Pembimbing	 Dokumen Kebijakan SPMI Dokumen Manual Standar SPMI Dokumen Formulir SPMI Dokumen kebijakan tentang MBKM Dokumen hasil monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
9.	Referensi	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Unmas Denpasar.

7. STANDAR BIDANG NON AKADEMIK

7.1 STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN STRATEGI



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233

Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id

Standar Bidang Non Akademik	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-004- 001
Bluariy Nori Akademik	No. Revisi:	01
Standar	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi	Jml. Halaman:	10

PENGESAHAN

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
	L P M I C	MAHASARASWATI
Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Ketua LPMI	Rektor

1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: "Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya"
		Misi Unmas Denpasar: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik World Class University. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global.

- 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global.
- 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.

2. Rasional Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pencapaian

Standar ini sebagai acuan keunggulan dalam mekanisme penyusunan visi,misi,tujuan dan sasaran program studi didasari oleh adanya gagasan membuka program studi baru sesuai dengan kebutuhan perkembangan stakeholders dan **IPTEKS** tuntutan saat gagasan tersebut muncul. Strategi yang baik berintikan kajian yang mendalam kebutuhan terhadap tersebut. dirumuskan dengan dukungan data yang akurat dari hasil kajian lapang (tracer study), selanjutnya diusulkan dalam rapat Senat Fakultas sampai di tingkat universitas untuk mendapat legalisasi lembaga akademik (normatif) tertinggi.

Gagasan-gagasan yang imaiiner dapat diaktualisasikan kedalam tujuan dan sasaran prodi yang didirikan untuk memenuhi kualifikasi sumber daya diharapkan oleh manusia vang stakeholders, perkembangan pembangunan, dan perkembangan IPTEKS dewasa ini. Kualitas proses, kompetensi output, dan outcome dari prodi dapat digambarkan ke dalam rumusan visi. prodi dalam misi tahapan-tahapan pencapaian yang jelas dan jangkauan waktu tertentu. Selanjutnya visi prodi harus dapat menggambarkan keterkaitan menterjemahkan lebih konkret dari jabaran visi fakultas serta universitas. Sehingga terjalin hubungan keterkaitan isi dan makna terarah,

terkait dan tertuju kepada pencapaian tujuan dan sasaran kompetensi lulusan yang berperilaku santun, rendah hati, berdisplin. dan kreatif. mampu berkomunikasi lintas budaya, memiliki pemahaman nilai pariwisata budaya dan budaya, wawasan seni kebangsaan, dan kewirausahaan yang berbudaya. Keberhasilan dalam melaksanakan misi sebagai pencerminan pencapaian visi dengan tujuan, sasaran danstrategi yang baik.

Penyusunan Visi, Misi, tujuan dan sasaran prodi tertuang dalam Panduan Akademik di prodi dan fakultas, sedangkan visi dan misi Unmas Denpasar ada tertuang dalam Statuta Unmas Denpasar. Dalam perkembangannya, di adakan evaluasi dan prosesnya dilakukan secara kolegial dan partisipatif dengan melibatkan civitas akademika, Staf Yayasan, Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) dan stake holders yang berkepentingan, melalui rapatrapatTindaklanjutnya, visi, misi, tujuan prodi dan sasaran kemudian disosialisasikan kepada segenap sivitas akademika. Input balik dijadikan bahan untuk koreksi serta perbaikan.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pencapaian

Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pencapaian menjadi tanggung jawab dari:

- Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
- Kepala Biro Keuangan dan Sarpras (BAKPRAS) Unmas Denpasar
- Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI)
- 4. UPT Inkubator Bisnis dan Alumni
- 5. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas

		6. Ketua Program Studi	
4.	Definisi Istilah	Merupakan tujuan dan sasaran prodyang didirikan untuk memenuh kualifikasi sumber daya manusia yang diharapkan oleh stakeholders perkembangan pembangunan, dan perkembangan IPTEKS dewasa in Kualitas proses, kompetensi output, dan outcome dari prodi dapat digambarkan ke dalam rumusan visi, misi prodi dalam tahapan-tahapan pencapaian yang jela dan jangkauan waktu tertentu Selanjutnya visi prodi harus dapa menggambarkan keterkaitan dan menterjemahkan lebih konkret dan jabaran visi fakultas serta universitas Sehingga terjalin hubungan dan keterkaitan isi dan makna terarah, terka dan tertuju kepada pencapaian tujuan dan sasaran kompetensi lulusan yang berperilaku santun, rendah hat berdisplin, dan kreatif, mampi berkomunikasi lintas budaya, memilik pemahaman nilai pariwisata budaya dan seni budaya, wawasan kebangsaan, dan kewirausahaan yang berbudaya kewirausahaan yang berbudaya keberhasilan dalam melaksanakan mis sebagai pencerminan pencapaian visi dengan tujuan, sasaran dan strategi yang baik.	
5.	Pernyataan Isi Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pencapaian	 Rektor, Dekan/ Direktur Pasacasarjana, dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus merumuskan visi dan misi yang terukur dalam jangka waktu tertentu, sehingga jelas jangkauan pencapaian yang tercermin dari implementasi program, palinglambat tahun 2025. Rektor, Dekan/ Direktur Pasacasarjana, dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus melibatkan stakeholders internaldan eksternal dalam perumusan visi, 	

- misi, sehingga rumusannya dapat memenuhui tuntutan *stakeholders* di tahun 2025.
- 3. Rektor. Direktur Dekan/ Kaprodi Pasacasarjana, dan lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan kajian yang mendalam terhadap rumusan visi dan misi,supaya ada kandungan substansi profesional dalam rumusan visi dan misi, sehingga menjadi pedoman dalam penyusunankompetensi pembelajaran lulusan, paling lambat tahun 2025.
- Rektor, Dekan/ Direktur Pasacasarjana, dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus merumuskan tujuan dan sasaran, serta strategi yang jelas rentang waktu pencapaiannya, sehingga menggambarkan kinerja tata kelola, paling lambat tahun 2025.
- Rektor, Dekan/ Direktur Pasacasarjana, dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan peninjauan visi dan misi secara berkala dengan melibatkan stakeholders, sehinggarumusan visi dan misi sesuai tuntutan regulasi dan stakeholders di tahun 2025.
- 6. Rektor. Dekan/ Direktur Pasacasarjana, dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus merumuskan strategi pencapaian visi dan misi yang dituangkan dalam strategi pengembangan, Rencana oprasional, SOP, rencana kegiatan, program kerja dan anggaran tahunan serta dokumen penjaminan mutu, sehingga menjadi dasar pertimbangan keberhasilan tata kelola, paling lambat tahun 2025.
- Rektor, Dekan/ Direktur Pasacasarjana, dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus

mensosialisasikan visi, misi dan tujuan Institusi penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar seluruh kepada sivitas stakeholder, sehingga menjadi dasar kinerja civitas akademika Unmas Denpasar, paling lambat tahun 2025. 8. Rektor, Dekan/ Direktur Pasacasarjana, dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus menindaklanjuti setiap masukandan tanggapan atas sosialisasi visi dan misi baik secara online maupun manual stakeholders. dari sehingga propses pemutahiran visi dan misi lembaga sesuai dengan tuntutan stakeholders di tahun 2025. 9. Rektor, Dekan/Direktur Pasacasarjana, dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan evaluasi pemahaman Dosen. Mahasiswa. Tenaga Kependidikan, dan Alumni terhadap visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi Unmas Denpasar setiap tahun. Dekan/Direktur 10. Rektor. Pasacasarjana, dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus menyusun dokumen panduan implementasi Core *Value* untuk Civitas Academica Unmas Denpasar paling lambat tahun 2025. 11. Rektor Unmas Denpasar melalui Ketua LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar Strategi Pelaksanaan Standar Merumuskan visi dan misi yang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan terukur dalam jangka waktu tertentu, Strategi Pencapaian ielas iangkauan sehingga pencapaian yang tercermin dari implementasi program. 2. Melibatkan stakeholders internaldan

6.

eksternal dalam perumusan visi,

- misi, sehingga rumusannya dapat memenuhui tuntutan *stakeholders*.
- Melakukan kajian yang mendalam terhadap rumusan visi dan misi,supaya ada kandungan substansi profesional dalam rumusan visi dan misi.
- Merumuskan tujuan dan sasaran, serta strategi yang jelas rentang waktu pencapaiannya, sehingga menggambarkan kinerja tata kelola.
- Melakukan peninjauan visi dan misi secara berkala dengan melibatkan stakeholders, sehinggarumusan visi dan misi sesuai tuntutan regulasi dar stakeholders.
- Merumuskan strategi pencapaian visi dan misi yang dituangkan dalam Rencana Strategis, Rencana Operasional, SOP, program kerja dan anggaran tahunan serta dokumen penjaminan mutu.
- 7. Mensosialisasikan visi, misi dan tujuan Institusi penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar kepada seluruh sivitas dan stakeholder.
- 8. Menindaklanjuti setiap masukan dan tanggapan atas sosialisasi visi dan misi baik secara *online* maupun manual dari stakeholders, sehingga propses pemutahiran visi dan misi lembaga sesuai dengan tuntutan *stakeholders*.
- Melakukan evaluasi pemahaman Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan Alumni terhadap visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi.
- Menyusun dokumen panduan implementasi Core Value untuk Civitas Academica Unmas Denpasar.
- 11. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar

7. Indil	kator Ketercapaian Standar	1.	Tersedia lembaga yang
	, Misi, Tujuan, Sasaran dan	•••	merumuskan visi dan misi yang
	tegi Pencapaian		terukur dalam jangka waktu
	tegi i enoapaian		tertentu.
		2.	Tersedia <i>stakeholders</i> internal dan
		۷.	
			eksternal dalam perumusan visi,
			misi.
		3.	Tersedia lembaga kajian yang
			mendalam terhadap rumusan visi
			dan misi.
		4.	Tersedia lembaga yang
			merumuskan tujuan dan sasaran,
			serta strategi yang jelas rentang
			waktu pencapaiannya.
		5.	Tersedia lembaga yan melakukan
			peninjauan visi dan misi secara
			berkala dengan melibatkan
			stakeholders.
		6.	Tersedia lembaga yang
			merumuskan strategi pencapaian
			visi dan misi yang dituangkan
			dalam Rencana Strategis, Rencana
			oprasional, SOP, program kerja
			dan anggaran tahunan serta
		7	dokumen penjaminan mutu.
		7.	Tersedia lembaga yang
			mensosialisasikan visi, misi dan
			tujuan Institusi penyelenggaraan
			pendidikan.
		8.	Tersedia lembaga yang
			menindaklanjuti setiap masukan
			dan tanggapan atas sosialisasi visi
			dan misi baik secara <i>online</i>
			maupun manual dari
			stakeholders.
		9.	Tersedia lembaga yang melakukan
			evaluasi pemahaman Dosen,
			Mahasiswa, Tenaga Kependidikan,
			dan Alumni terhadap visi, misi,
			tujuan, sasaran, dan strategi setiap
			tahun.
		10.	Tersedia lembaga yang menyusun
			dokumen panduan implementasi
			Core Value.
8. Dok	umen Terkait Pelaksanaan	Ter	sedinya dokumen:
	ndar Visi, Misi, Tujuan,	1.	•
Gtai	idai Fisi, Misi, Lujuali,	'.	Dokumen Rebijakan or ivii

	Sasaran dan Strategi	2. Dokumen Manual Standar SPMI
	Pencapaian	Dokumen Formulir SPMI
	- onoupaian	4. Dokumen Statuta, RIP, Renstra,
		dan Renop Prodi/Fakultas/Unmas
		5. Dokumen direktori program studi
		fakultas dan Unmas Denpasar
		· .
		1 9
		pengembangan program studi 7. Dokumen Kurikulum dan etika
		akademik
		8. Dokumen berita acara atau risalah
		rapat, dan peraturan perundang-
	Defense:	undangan lainnya.
9.	Referensi	1. Undang-Undang Republik
		Indonesia Nomor 12 Tahun 2012
		Tentang Pendidikan Tinggi
		2. Peraturan Pemerintah Republik
		Indonesia Nomor 4 Tahun 2014
		Tentang Penyelenggaraan
		Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan
		Perguruan Tinggi
		3. Peraturan Presiden Republik
		Indonesia Nomor 8 Tahun 2012
		Tentang Kerangka Kualifikasi
		Nasional
		4. Peraturan Menteri Pendidikan,
		Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
		Republik Indonesia Nomor 53
		Tahun 2023 Tentang Standar
		Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Rektor Unmas
		Denpasar Nomor 16 Tahun 2018
		tentang Sarana dan Prasarana
		Unmas Denpasar.
		6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012
		Tentang Pendidikan Tinggi
		7. Peraturan Pemerintah Republik
		Indonesia Nomor 4 Tahun 2014
		Tentang Penyelenggaraan
		Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan
		Perguruan Tinggi
		8. Peraturan Presiden Republik
		Indonesia Nomor 8 Tahun 2012
		Tentang Kerangka Kualifikasi
		Nasional

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Rektor Unmas Denpasar
Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Sarana dan Prasarana Unmas
Denpasar.

7.2 STANDAR PROFIL PRODI



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233

Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id

Standar Bidang Non Akademik	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-004- 001
Bidalig Noll Akadellik	No. Revisi:	01
Standar	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
Profil Prodi	Jml. Halaman:	7

PENGESAHAN

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
	L P M I	MAHASARASWATI AND
Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Ketua LPMI	Rektor

1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: "Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya"
		Misi Unmas Denpasar:

	 Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik World Class University. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2. Rasional Standar Profil Prodi	Standar ini sebagai acuan keunggulan mutu pengembangan prodi dalam melaksanakan kegiatan akademik. Penyelenggaraan prodi yang bermutu dilaksanakan dengan prinsip taat asas, taat aturan dan memiliki keunggulan. Bidang keilmuan yang diasuh harus sesuai dengan nomenkletur yang diatur dalam regulasi. Rancangan dan pelaksanaan kurikulum dapat menunjang tercapainya kompetensi lulusan yang sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).Ratio dosen tetap dan jumlah tenaga kependidikan dengan jumlah mahasiswa, kualifikasi akademik dosen dan tenaga kependidikan, jabatan kademik dan profesi dapat mendukung penyelenggaraan prodi unggulan. Pelaksanaan tri darma dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara seimbang, berkelanjutan, dan mahasiswa.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab	Standar Standar Profil Prodi menjadi
untuk Mencapai Standar Profil	tanggung jawab dari:

	Prodi	Rektor melalui Wakil Rektor Bidang
	11001	Akademik dan Kemahasiswaan
		Unmas Denpasar
		2. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) Unmas
		Denpasar
		3. Kepala Pusat Pelatihan dan
		Peningkatan Mutu LPMI UNMAS
		4. UPT Inkubator Bisnis dan Alumni
		5. Direktur Pascasarjana/ Dekan
		Fakultas
		6. Ketua Program Studi
_	D 6 1 1 1 m 1	
4.	Definisi Istilah	Merupakan acuan keunggulan
		mutu pengembangan prodi dalam melaksanakan kegiatan akademik.
		Penyelenggaraan prodi yang bermutu
		dilaksanakan dengan prinsip taat asas,
		tidak bermasalah, dan memiliki
		keunggulan. Bidang keilmuan yang
		diasuh harus sesuai dengan nomenkletur
		yang diatur dalam regulasi. Rancangan
		dan pelaksanaan kurikulum dapat
		menunjang tercapainya kompetensi
		lulusan yang sesuai dengan Kerangka
		Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
5.	Pernyataan Isi Standar Profil	1. Dekan Fakultas/ Direktur
	Prodi	Pascasarjana dan
		Kaprodi/Sekprodi harus
		menginformasikan nama prodi
		sesuai dengan nomenklatur yang
		diatur dalam regulasi melalui
		website Unmas Denpasar, media publikasi cetak ataupun noncetak,
		sehingga penyelenggaraan prodi
		memenuhi kriteria prodi sehat di
		tahun 2025.
		2. Dekan Fakultas/ Direktur
		Pascasarjana dan
		Kaprodi/Sekprodi harus
		mensosialisasikan seluruh
		dokumen yang berkaitan dengan
		Pendirian dan legalitas Prodi (ijin
		pendirian, nilai akreditasi SPME), sehingga mendapat legitimisasi
		echinada mondanat logitimicaci l

stakeholders di tahun 2025. 3. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi harus mensosialisasikan dan menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi tentang kepuasan mahasiswa mengenai pelayanan pendidikan, kepuasan dosen dan pegawai dalam bekerja, kepuasan alumni, dan stakeholders tentang kompetensi lulusan untuk menjadi bahan dalam pemutahiran profil lulusan dan kurikulum, paling lambat tahun 2025. 4. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi bersama Rektor Unmas Denpasar harus menginformasikan kepada masyarakat stakeholders dan seperti dosen, pegawai. mahasiswa, dan unsur akademik serta nonakademik lain, sehingga dapat membangun kepercayaan masyarakat atau stakeholders kepada institusi, paling lambat tahun 2025. 5. Rektor Unmas Denpasar melalui Ketua LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar Strategi Pelaksanaan Standar 6. Menginformasikan nama prodi **Profil Prodi** sesuai dengan nomenkletur yang diatur dalam regulasi melalui website, media publikasi cetak ataupun noncetak.. 2. Menginformasikan seluruh dokumen yang berkaitan dengan Pendirian dan legalitas Prodi (ijin pendirian, nilai akreditasi SPME). 3. Mensosialisasikan dan menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi tentang kepuasan mahasiswa mengenai pelayanan

	pendidikan, kepuasan dosen dan pegawai dalam bekerja, kepuasan alumni, dan stakeholders tentang kompetensi lulusan untuk menjadi bahan dalam pemutahiran profil lulusan dan kurikulum. 4. Menginformasikan kepada masyarakat dan stakeholders karakteristik dosen, pegawai, mahasiswa, dan unsur akademik serta nonakademik lain, sehingga dapat membangun kepercayaan masyarakat atau stakeholders kepada institusi. 5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
7. Indikator Ketercapaian Standar Profil Prodi	 Tersedia lembaga yang menginformasikan nama prodi sesuai dengan nomenkletur yang diatur dalam regulasi melalui website, media publikasi cetak ataupun noncetak. Tersedia lembaga yang menginformasikan seluruh dokumen yang berkaitan dengan Pendirian dan legalitas Prodi (ijin pendirian, nilai akreditasi SPME). Tersedia lembaga yang mensosialisasikan dan menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi tentang kepuasan mahasiswa mengenai pelayanan pendidikan, kepuasan dosen dan pegawai dalam bekerja, kepuasan alumni, dan stakeholders tentang kompetensi lulusan untuk menjadi bahan dalam pemutahiran profil lulusan dan kurikulum. Tersedia lembaga yang menginformasikan kepada masyarakat dan stakeholders karakteristik dosen, pegawai, mahasiswa, dan unsur akademik serta nonakademik lain, sehingga

		dapat membangun kepercayaan masyarakat atau stakeholders kepada institusi.
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Profil Prodi	Tersedinya dokumen: 1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Surat perpanjangan ijin prodi 5. Sertifikat akreditasi prodi 6. Surat ijin penyelenggaraan prodi dari Dikti 7. Database mahasiswa baru 8. Database lulusan 9. Database dosen tetap 10. Hasil tracer study dari stakeholders
9.	Referensi	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 16 Tahun 2018 tentang Sarana dan Prasarana Unmas Denpasar.

7.3 STANDAR TATA PAMONG



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233

Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id

Standar Bidang Non Akademik	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-004- 001
Bluaring Norr Akademik	No. Revisi:	01
Standar	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
Tata Pamong	Jml. Halaman:	17

PENGESAHAN

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
	L P M I	MAHASARASWATI
Dr. I Nengah Landra, SE., MM.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang SDM, Keuangan, dan Sarana Prasarana	Ketua LPMI	Rektor

1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: "Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya"
		 Misi Unmas Denpasar: Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik World Class University. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.

3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Tata	Sistem Pamong hendaknya dapat menggambarkan pengorganisasian sumber daya manusia, yang mencerminkan kesesuaian kemampuan akademik, keterampilan3(hardskill), keuletan, kedisiplinan, manajerial, dan kebijaksanaan (softskill) dalam upaya pencapaian tujuan institusi.Untuk menjamin terpelihara dan terbinanya dinamika institusi sangat diperlukan adanya kejelasan fungsi, peran dan keterlibatan seluruh pihak serta budaya akademik dengan kepastian dalam menerapkan peraturan kerja, sehingga dapat menjamin suasana kerja yang kondusif dan produktif.Kepemimpinan program studi sampai tingkat universitas mengedepankan kecakapan manajerial, keterbukaan, keadilan, dan secara efektif dapat memberi arah, motivasi dan inspirasi dalam mencapai tujuan institusi.Kepemimpinan dapat membangun suasana akademik yang harmonis, kekeluargaan, dan kebersamaan yang bersifat kolektif koligial yang terimplimentasi dalam kepemimpinan organisasi, publik, dan operasional. Standar Standar Tata Pamong menjadi tanggung jawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang
	Pamong	 Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya Unmas Denpasar Kepala Biro Keuangan dan Sarpras (BAKPRAS) Unmas Denpasar Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) UPT Inkubator Bisnis dan Alumni Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas Ketua Program Studi Gugus Penjaminan Mutu dan Unit Penjaminan Mutu
4.	Definisi Istilah	Merupakan menggambarkan

pengorganisasian sumber daya manusia, yang mencerminkan kesesuaian kemampuan akademik. keterampilan kedisiplinan, (hardskill), keuletan, manajerial, dan kebijaksanaan (softskill) pencapaian tujuan dalam upaya institusi. Untuk menjamin terpelihara dan terbinanya dinamika institusi sangat diperlukan adanya kejelasan fungsi, peran dan keterlibatan seluruh pihak serta budaya akademik dengan kepastian dalam menerapkan peraturan kerja, sehingga dapat menjamin suasana kerja kondusif dan yang produktif.Kepemimpinan program studi sampai tingkat universitas mengedepankan kecakapan manajerial, keterbukaan, keadilan, dan secara efektif dapat memberi arah, motivasi dan inspirasi dalam mencapai tujuan institusi

5. Pernyataan Isi Standar Tata Pamong

- 1. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus memiliki struktur organisasi, perangkat pendukung kebijakan, peraturan dan kode etik, sehingga menuniana efektivitas dan efisiensi tata pamong Unmas Denpasar, paling lambat tahun 2025.
- 2. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi bersama Rektor Unmas Denpasar harus merumuskan tugas pokok dan fungsi dari unsur yang terlibat dalam struktur organisasi, teriamin kinerjanya sehingga mempunyai luaran yang bermutu, paling lambat tahun 2025.
- Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi dan Rektor Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan mengenai sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur

- pelayanan, sehingga dapat memenuhi persyaratan pelayanan prima di tahun 2025.
- 4. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasariana dan Kaprodi bersama Rektor Unmas Denpasar merumuskan kebijakan harus mengenai sistem monitoring tentang input, proses, output, outcome dan kondisi lingkungan kerja, sehingga dapat memenuhi standar institusi bermutu di tahun 2025.
- 5. Rektor Unmas Denpasar harus merumuskan SOP tentang tata cara pelantikan, pengambilan sumpah jabatan, dan serah terima jabatan di lingkungan Unmas Denpasar, sehingga memenuhi legalitas bagi para pejabat, paling lambat tahun 2025.
- 6. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana, dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar memiliki jabaran kriteria dalam menentukan calon pimpinan di lingkungan Unmas Denpasar yang menunjukkan karakter kepemimpinan yang baik yaitu operasional. dalam aspek organisasional, dan publik, paling lambat di tahun 2025.
- 7. Rektor, Lembaga, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasariana. dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar memiliki kebijakan berupa agenda tetap setiap tahunnya untuk melakukan benchmarking ke kampus luar agar dapat memiliki negeri wawasan dalam Tata Kelola dan Tata Pamong universitas yang bertaraf internasional, paling lambat di tahun 2025.
- 8. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di

- lingkungan Unmas Denpasar memiliki instrumen untuk mengetahui kinerja Unit Penjaminan Mutu (UPM) bertugas mengendalikan mutu di tingkat prodi dan melakukan koordinasi dengan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) tingkat fakultas dan Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) di Unmas Denpasar, sehingga lulusan dapat memenuhi tuntutan stakeholders di tahun 2025.
- 9. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi lingkungan Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan tentang sistem pengelolaan fungsional danoperasional mencakup limafungsi pengelolaan organizing, staffing. (planning, leading, dan controlling), sehingga dapat mewujudkan tujuan Unmas Denpasar di tahun 2025.
- 10. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasariana dan Kaprodi Unmas lingkungan Denpasar harus memiliki dokumen yang menjelaskan kinerjakepemimpinan lembaga dalam hal kemampuan: memotivasi, menjalin hubungan kerja sama, menampung aspirasi, prestasi, memiliki komitmen yang tinggi, mampu bekerja keras, dan bagi dapat menjadi teladan lingkungannya, sehingga dapat mewujudkan nuansa akademik yang kondusif di tahun 2025.
- 11. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana, dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar merumuskan kebijakan dan panduan dalam pengelolaan pembelajaran terimplementasi di tahun 2025.
- 12. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur

- Pascasarjana, dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar merumuskan kebijakan dan panduan dalam pengelolaan penelitian terimplementasi di tahun 2025.
- 13. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana, dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar merumuskan kebijakan dan panduan dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat terimplementasi di tahun 2025.
- 14. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar sesuai kebijakan Rektor Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan sistem penghargaan, sanksi, dan prosedur pelayanan prima, sehingga dukungan stakeholders terwujud nyata dalam akademik kegiatan dan nonakademik diterima oleh pimpinan di tahun 2025.
- 15. Rektor Unmas Denpasar satuan membentuk pelaksana penjaminan mutu yang merupakan perpanjangan tangan dari Lembga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) berupa Unit Penjaminan Mutu (UPM) bertugas mengendalikan mutu di tingkat prodi dan melakukan koordinasi dengan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) tingkat fakultas) di tahun 2025.
- 16. Ketuabersama pusat di lingkungan LPMI membuat atau merevisi dokumen utama SPMI, yaitu Kebijakan, Standar, Manual, dan Formulir sesuai tuntutan stakeholders mengacu pada peraturan Menteri terbaru di tahun 2025.
- 17. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana, dan Kaprodi di

- lingkungan Unmas Denpasar merumuskan pedoman dalam mengawal keterlaksanaan program kerja dibantu oleh satuan pelaksana penjaminan mutu agar terciptanya siklus PPEPP yang mendukung peningkatan mutu pelaksanaan Tri Dharma di tahun 2025.
- 18. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasariana dan Kaprodi lingkunganUnmas Denpasar harus memiliki lembaga yang secara terencana. sistematis. dan berkelanjutan melaksanakan kegiatan pengendalian mutu dan pengawasan pelaksanaan kegiatan akademik maupun nonakademik, sehingga mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi dapat terjamin di tahun 2025.
- 19. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus memiliki rumusan manual mutu dan implementasinya, sehingga sasaran penjaminan mutu dapattercapai di tahun 2025.
- 20. Rektor. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasariana Kaprodi dan lingkungan Denpasar Unmas harus melakukan pembinaan kepada dosen dan pegawai untuk melaksanakan kegiatan akademik dan non akademik sesuai dengan SOP, sehingga kinerja dosen dan pegawai berdasar kepada budaya mutu, paling lambat tahun 2025.
- 21. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan tentang sistem monitoring meliputi input, proses, output, outcome dan kondisi lingkungan kerja sesuai

- prosedur atau peraturan yang ada, sehingga sistem monitoring dan pengawasan sesuai dengan rumusan kebijakan mutu Unmas Denpasar di tahun 2025.
- 22. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan tindakan tentang analisis jabatan, uraian tugas, prosedur kerja. program kompetensi peningkatan manajerial yang sistematis, dan dokumen proses pengelolaan untuk menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasi, paling lambat tahun 2025.
- 23. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasarharus melakukan upaya menyebarluaskan hasil kinerjanya secara berkala kepada semua stakeholders, sebagai pertanggungjawaban kepada publik, paling lambat tahun 2025.
- 24. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasarharus melaksanakan kegiatan tracer study untuk menjaringumpan balik stakeholders dalamperbaikan dan pengembangan prodi/fakultas/institusi, sehingga dapat memenuhi tuntutan stakeholders, paling lambat tahun 2025.
- 25. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus menyusun program kerja untuk meningkatkan animo calon mahasiswa, peningkatan mutu manajemen, peningkatan mutu lulusan, dan meningkatkan upaya tindak lanjut dari hasil kerjasama

	kemitraan, untuk meningkatkan kepercayaan public terhadap Unmas Denpasar, paling lambat tahun 2025. 26. Rektor Unmas Denpasar melalui Ketua LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
egi Pelaksanaan Standar Pamong	 Memiliki struktur organisasi, perangkat pendukung kebijakan, peraturan dan kode etik, sehingga menunjang efektivitas dan efisiensi. Merumuskan tugas pokok dan fungsi dari unsur yang terlibat dalam struktur organisasi, sehingga terjamin kinerjanya mempunyai luaran yang bermutu. Merumuskan kebijakan mengenai sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan. Merumuskan kebijakan mengenai sistem monitoring tentang input, proses, output, outcome dan kondisi lingkungan kerja. Merumuskan SOP tentang tata cara pelantikan, pengambilan sumpah jabatan, dan serah terima jabatan. Menjabaran kriteria dalam menentukan calon pimpinan di lingkungan Unmas Denpasar yang menunjukkan karakter kepemimpinan yang baik yaitu dalam aspek operasional, organisasional, dan publik. Merumuskan kebijakan berupa agenda tetap setiap tahunnya untuk melakukan benchmarking ke kampus luar negeri agar dapat memiliki wawasan dalam Tata Kelola dan Tata Pamong universitas yang bertaraf internasional.

- 8. Merumsuka instrumen untuk Unit mengetahui kinerja Penjaminan Mutu (UPM) bertugas mengendalikan mutu di tingkat prodi dan melakukan koordinasi dengan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) tingkat fakultas) dan Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI).
- 9. merumuskan kebijakan tentang sistem pengelolaan fungsional danoperasional mencakup lima fungsi pengelolaan (planning, organizing, staffing, leading, dan controlling).
- 10. Memiliki dokumen yang menjelaskan kinerja kepemimpinan lembaga dalam hal kemampuan: memotivasi, menjalin hubungan kerja sama, menampung aspirasi, prestasi, memiliki komitmen yang tinggi, mampu bekerja keras, dan dapat menjadi teladan bagi lingkungannya.
- 11. Merumuskan kebijakan dan panduan dalam pengelolaan pembelajaran terimplementasi.
- 12. Merumuskan kebijakan dan panduan dalam pengelolaan penelitian terimplementasi.
- 13. Merumuskan kebijakan dan panduan dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat terimplementasi.
- 14. Merumuskan kebijakan sistem penghargaan, sanksi, dan prosedur pelayanan prima, sehingga dukungan stakeholders terwuiud nyata dalam kegiatan nonakademik akademik dan diterima oleh pimpinan.
- 15. Membentuk satuan pelaksana penjaminan mutu yang merupakan perpanjangan tangan dari Lembga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) berupa Unit Penjaminan Mutu

- (UPM) bertugas mengendalikan mutu di tingkat prodi dan melakukan koordinasi dengan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) tingkat fakultas.
- 16. Membuat atau merevisi dokumen utama SPMI, yaitu Kebijakan, Standar, Manual, dan Formulir sesuai tuntutan stakeholders mengacu pada peraturan Menteri terbaru...
- 17. Merumuskan pedoman dalam mengawal keterlaksanaan program kerja dibantu oleh satuan pelaksana penjaminan mutu agar terciptanya siklus PPEPP yang mendukung peningkatan mutu pelaksanaan Tri Dharma.
- 18. Memiliki lembaga yang secara terencana, sistimatis, dan berkelanjutan melaksanakan kegiatan pengendalian mutu dan pengawasan pelaksanaan kegiatan akademik maupun nonakademik.
- 19. Merumukan manual mutu dan implementasinya, sehingga sasaran penjaminan mutu dapat tercapai.
- 20. Melakukan pembinaan kepada dosen dan pegawai untuk melaksanakan kegiatan akademik dan non akademik sesuai dengan SOP.
- 21. Merumuskan kebijakan tentang sistem monitoring meliputi *input*, proses, *output*, *outcome* dan kondisi lingkungan kerja sesuai prosedur atau peraturan yang ada.
- 22. Melakukan tindakan tentang analisis jabatan, uraian tugas, prosedur kerja, program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis, dan dokumen proses pengelolaan untuk menggambarkan keefektifan

		dan efisiensimanajemen operasi. 23. Melakukan upaya menyebarluaskan hasil kinerjanya secara berkala kepada semua stakeholders, sebagai pertanggungjawaban kepada publik. 24. Melaksanakan kegiatan tracer study untuk menjaringumpan balik stakeholders dalam perbaikan dan pengembangan prodi/fakultas/institusi. 25. Menyusun program kerja untuk meningkatkan animo calon mahasiswa, peningkatan mutu manajemen, peningkatan mutu lulusan, dan meningkatkan upaya tindak lanjut dari hasil kerjasama kemitraan, untuk meningkatkan kepercayaan publik. 26. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
7.	Indikator Ketercapaian Standar Tata Pamong	 Tersedia struktur organisasi, perangkat pendukung kebijakan, peraturan dan kode etik, sehingga menunjang efektivitas dan efisiensi tata pamong. Tersedia lembaga yang merumuskan tugas pokok dan fungsi dari unsur yang terlibat dalam struktur organisasi. Tersedia lembaga yang merumuskan kebijakan mengenai sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan. Tersedia lembaga yang merumuskan kebijakan mengenai sistem monitoring tentang input, proses, output, outcome dan kondisi lingkungan kerja. Tersedia lembaga merumuskan SOP tentang tata cara pelantikan, pengambilan sumpah jabatan, dan

- serah terimajabatan di lingkungan Unmas Denpasar.
- 6. Tersedia dokumen yang jabaran kriteria dalam menentukan calon pimpinan di lingkungan Unmas Denpasar yang menunjukkan karakter kepemimpinan yang baik yaitu dalam aspek operasional, organisasional, dan publik.
- 7. Tersedia dokumen tentang kebijakan berupa agenda tetap setiap tahunnya untuk melakukan benchmarking ke kampus luar negeri agar dapat memiliki wawasan dalam Tata Kelola dan Tata Pamong universitas yang bertaraf internasional.
- 8. Tersedia instrumen untuk mengetahui kineria Unit Penjaminan Mutu (UPM) bertugas mengendalikan mutu di tingkat prodi dan melakukan koordinasi dengan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) tingkat fakultas) dan Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI)
- 9. Tersedia lembaga yang merumuskan kebijakan tentang sistem pengelolaan fungsional danoperasional mencakup lima fungsi pengelolaan (planning, organizing, staffing, leading, dan controlling).
- 10. Tersedia dokumen yang menjelaskan kinerja kepemimpinan lembaga dalam hal kemampuan: memotivasi,menjalin hubungan kerja sama, menampung aspirasi, prestasi, memiliki komitmen yang tinggi, mampu bekerja keras, dan dapat menjadi teladan bagi lingkungannya.
- 11. Tersedia dokumen yang merumuskan kebijakan dan panduan dalam pengelolaan pembelajaran terimplementasi. (1,

- 2)
- 12. Tersedia dokumen yang merumuskan kebijakan dan panduan dalam pengelolaan penelitian terimplementasi di tahun 2023.
- 13. Tersedia lembaga yang merumuskan kebijakan dan panduan dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat terimplementasi.
- 14. Tersedia lembaga yang sistem merumuskan kebijakan penghargaan, sanksi, dan prosedur pelayanan prima, sehingga dukungan stakeholders terwujud nyata dalam kegiatan akademik dan nonakademik.
- 15. Membentuk satuan pelaksana penjaminan mutu yang merupakan perpanjangan tangan dari Lembga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) berupa Unit Penjaminan Mutu (UPM) bertugas mengendalikan mutu di tingkat prodi melakukan koordinasi dengan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) tingkat fakultas).
- Tersedia dokumen utama SPMI, yaitu Kebijakan, Standar, Manual, dan Formulir SPMI terupdate.
- 17. Tersedia lembaga yang merumuskan pedoman dalam mengawal keterlaksanaan program kerja dibantu oleh satuan pelaksana penjaminan mutu agar terciptanya siklus PPEPP yang mendukung peningkatan mutu pelaksanaan Tri Dharma.
- 18. Tersedia lembaga yang secara terencana, sistimatis, dan berkelanjutan melaksanakan kegiatan pengendalian mutu dan pengawasan pelaksanaan kegiatan akademik maupun nonakademik.

19. Tersedia dokumen tentang dan rumusan manual mutu implementasinya, sehingga sasaran penjaminan mutu. 20. Tersedia lembaga yang melakukan pembinaan kepada dosen dan melaksanakan pegawai untuk kegiatan akademik dan non akademik sesuai dengan SOP. 21. Tersedia dokumen yang merumuskan kebijakan tentang sistem monitoring meliputi input, outcome output, kondisi lingkungan kerja sesuai prosedur atau peraturan yang ada. 22. Tersedia tindakan tentang analisis jabatan, uraian tugas, prosedur program peningkatan kerja. manajerial kompetensi yang sistematis, dan dokumen proses pengelolaan untuk menggambarkan keefektifan dan efisiensimanajemen operasi. 23. Tersedia upaya menyebarluaskan hasil kinerjanya secara berkala kepada semua stakeholders. sebagai pertanggungjawaban kepada publik. 24. Tersedia lembaga yang melaksanakan kegiatan tracer study untuk menjaringumpan balik stakeholders dalamperbaikan dan pengembangan prodi/fakultas/institusi. 25. Tersedia dokumen tentang penyusunan program kerja untuk meningkatkan animo calon mahasiswa. peningkatan mutu manajemen, peningkatan mutu lulusan, dan meningkatkan upaya tindak lanjut dari hasil kerjasama kemitraan. Dokumen Terkait Pelaksanaan 8. Tersedinya dokumen: Standar Tata Pamong 1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI

	 Dokumen Formulir SPMI Struktur organisasi prodi/fakultas/institusi Rumusan Jabaran Tugas dan fungsi personil dalam tata pamong Dokumen tentang etika dosen, aturan etika tenaga pegawai, dan etika mahasiswa Dokumen Aturan akademik, Dokumen rencana pengembangan prodi, RIP, Renstra, dan renop Dokumen penjaminan mutu/ kendali mutu UPM, GPM, dan LPMI Dokumen Standar Oprational Procedure (SOP) tata kelola, tata pamong , kuesioner tracer study
9. Referensi	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 16 Tahun 2018 tentang Sarana dan Prasarana Unmas Denpasar.

7.4 STANDAR SISTEM INFORMASI



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233

Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id

Standar Bidang Non Akademik	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-004- 001
	No. Revisi:	01
Standar	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
Sistem Informasi	Jml. Halaman:	7

PENGESAHAN

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
	E P M I C	MAHASARASWATI
Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH.,MH.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Ketua LPMI	Rektor

1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar	 Visi Unmas Denpasar: "Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya" Misi Unmas Denpasar: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik World Class University. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 	

		 Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2.	Rasional Standar Sistem Informasi	Standar ini sebagai acuan keunggulan sistem informasi yang kembangkan untuk mendukung penyelenggaraan prodi unggulan. Penanganan secara melembaga sistem informasi menunjukkan penanganan yang professional dalam memberikan pelayanan informasi mengenai kegiatan tri darma institusi dan prodi. Fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang andal didukung dengan sarana serta akses jaringan yang dapat dimanfaatkan sebasar-besarnya bagi sivitas akademika dapat mendukung ketercapaian mutu prodi. Ketersediaan sarana dalam menunjang sistem informasi disertai dengan penyediaan SDM yang professional. Sistem informasi prodi dapat menunjang kegiatan akademik dan nonakademik yang diakses oleh dosen, pegawai, mahasiswa, alumni, dan stakeholders dalam menunjang keberlanjutan prodi.
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Sistem Informasi	Standar Standar Sistem Informasi menjadi tanggung jawab dari: 1. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Keuangan 2. Ketua Biro Akademik dan Kemahasiswaan Unmas Denpasar 3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) 4. Kepala Biro Keuangan dan Sarana Prasarana (BAKPRAS) Unmas Denpasar 5. UPT Data dan teknologi Informasi

		6. Direktur Pascasarjana/ DekanFakultas7. Ketua Program Studi	
4.	Definisi Istilah	Merupakan acuan keunggulan sistem informasi yang kembangkan untuk mendukung penyelenggaraan prodi unggulan. Penanganan secara melembaga sistem informasi menunjukkan penanganan yang professional dalam memberikan pelayanan informasi mengenai kegiatan tri darma institusi dan prodi. Fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang andal didukung dengan sarana serta akses jaringan yang dapat dimanfaatkan sebasar-besarnya bagi sivitas akademika dapat menudukung ketercapaian mutu prodi.Ketersediaan sarana dalam menunjang system informasi disertai dengan penyediaan SDM yang professional.	
5.	Pernyataan Isi Standar Sistem Informasi	 Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus menyediakan sarana yang mendukung pelayanan informasi kegiatan akademik dan nonakademik kepada stakeholders baik internal maupun eksternal, sehingga terjamin arus informasi yang cepat, paling lambat tahun 2025. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus memberikan pembinaan kepada dosen, pegawai, dan mahasiswa untuk mengakses fasilitas sistem informasi untuk kepentingan akademik, sehingga kegiatan akademik dapat diperoleh informasi secara cepat dan transparan, paling lambat tahun 2025. 	

3. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi sesuai kebijakan Rektor Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan mengenai sistem pengadaan, pemeliharaan, dan pemanfataan fasilitas sistem informasi sehingga pemanfaatannya tepat sasaran, efisien efektif dan dalam meningkatkan pelayanan akademik, paling lambat tahun 20235 4. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus senantiasa memonev keberadaan sarana. pemanfaatannya serta pemutahiran sarana dan prasarana sistem informasi yang ada, sehingga menjamin sistem informasi yang cepat, transparan dan berkelanjutan, paling lambat tahun 2025. 5. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi sesuai kebijakan Rektor Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan fasilitas mengenai akuntansi sistem informasi sehingga pemanfaatannya tepat sasaran, efektif dan efisien dalam meningkatkan pelayanan akademik, paling lambat tahun 2025. 6. Rektor Unmas Denpasar melalui Ketua LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar Strategi Pelaksanaan Standar 6. 1. Menyediakan sarana yang Sistem Informasi mendukung pelayanan informasi kegiatan akademik dan nonakademik kepada stakeholders baik internal

		maupun eksternal. 2. Memberikan pembinaan kepada dosen, pegawai, dan mahasiswa untuk mengakses fasilitas sistem informasi untuk kepentingan akademik, sehingga kegiatan akademik dapat diperoleh informasi secara cepat dan transparan.
		3. Merumuskan kebijakan mengenai sistem pengadaan, pemeliharaan, dan pemanfataan fasilitas sistem informasi sehingga pemanfaatannya tepat sasaran, efektif dan efisien dalam meningkatkan pelayanan akademik.
		4. Melakukan monev keberadaan sarana, pemanfaatannya serta pemutahiran sarana dan prasarana sistem informasi yang ada.
		5. Merumuskan kebijakan mengenai fasilitas sistem informasi akuntansi sehingga pemanfaatannya tepat sasaran, efektif dan efisien dalam meningkatkan pelayanan akademik.
		6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
7.	Indikator Ketercapaian Standar Sistem Informasi	Tersedia sarana yang mendukung pelayanan informasi kegiatan akademik dan nonakademik kepada stakeholders baik internal maupun eksternal.
		Tersedia lembaga yang melakukan pembinaan kepada dosen, pegawai, dan mahasiswa untuk mengakses fasilitas sistem informasi untuk kepentingan akademik, sehingga kegiatan akademik dapat diperoleh informasi secara cepat dan

		transparan. 3. Tersedia rumusan tentang kebijakan mengenai sistem pengadaan, pemeliharaan, dan pemanfataan fasilitas sistem informasi sehingga pemanfaatannya tepat sasaran, efektif dan efisien. 4. Tersedia dokumen laporan monev keberadaan sarana, pemanfaatannya serta pemutahiran sarana dan prasarana sistem informasi yang ada. 5. Tersedia dokumen tentang rumusan kebijakan Rektor Unmas Denpasar mengenai fasilitas sistem informasi akuntansi sehingga pemanfaatannya tepat
		sasaran, efektif dan efisien dalam meningkatkan pelayanan akademik.
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Sistem Informasi	Tersedinya dokumen: 1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Website Prodi, Fakultas, dan Lembaga 5. Buku petunjuk penggunaan Sistem Informasi di Lingkungan Unmas Denpasar 6. Standar Operational Procedure (SOP) sistem informasi
9.	Referensi	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi

Nasional 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 16 Tahun 2018
tentang Sarana dan Prasarana Unmas Denpasar.

7.5 STANDAR KERJASAMA



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233

Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id

Ridang Non Akademik	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-004- 001
	No. Revisi:	01
Standar	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
Kerjasama	Jml. Halaman:	6

PENGESAHAN

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
· fan	L P M I	MAHASARASWATI
Dr. I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang Riset, Kerjasama, dan Inovasi	Ketua LPMI	Rektor

1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar:
		"Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan
		Berbudaya"

Misi Unmas Denpasar:

- Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik World Class University.
- Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global.
- Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global.
- Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.

2. Rasional Standar Kerjasama

Standar kerjasama sebagai acuan keunggulan mutu dalam melaksanakan mengembangkan kerjasama dan dalamupaya menjaga mutu pengembangan prodi dengan pihakpihak terkait baik dalam maupun luar negeri. Standar kerjasama sebagai kriteria minimal harus yang dipertimbangkan untuk menjaga mutu pengelolaan prodi dan/atau institusi.Sistem kerjasama lembaga harus terintegrasi dengan kegiatan tri darma dan penjaminan mutu program studiuntuk mendukung terwujudkan visi, terlaksananya misi dan terwujudnya tujuan prodi.Prodi hendaknya dapat mengembangkan akses secara luas untuk terbangunnya kerjsama internal maupun eksternal serta menindaklanjuti isi kerjasama seperti yang tersurat dan tersirat dalam Memorandum of Understanding (MoU). Sistem monitoring evaluasi yang transparan akuntabel dapat dikembangkan untuk menunjang sistem kerjasama yang bermutu dan berkelanjutan.

3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Kerjasama	Standar Standar Kerjasama menjadi tanggung jawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Riset, Kerjasama, dan Inovasi Unmas Denpasar 2. Kepala Kantor Urusan Kerjasama dan Internasionalisasi Unmas Denpasar 3. Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu LPMI UNMAS 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Program Studi
4.	Definisi Istilah	Acuan keunggulan mutu dalam melaksanakan dan mengembangkan kerjasama dalam upaya menjaga mutu pengembangan prodi dengan pihakpihak terkait baik dalam maupun luar negeri. Standar kerjasama sebagai kriteria minimal yang harus dipertimbangkan untuk menjaga mutu pengelolaan prodi dan/atau institusi. Sistem kerjasama lembaga harus terintegrasi dengan kegiatan tri dharma dan penjaminan mutu program studi untuk mendukung terwujudkan visi, terlaksananya misi dan terwujudnya tujuan prodi.
5.	Pernyataan Isi Standar Kerjasama	1. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan dan pedoman mengenai pelaksanaan Kerjasama yang lengkap dengan pihak-pihak lain, sehingga program kerjasama dapat mendukung upaya mewujudkan visi, paling lambat tahun 2025. 2. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus menindaklanjuti kegiatan kerjasama (MoU) kedalam LoA

		meliputi bidang akademik dan nonakademik, sehingga dapat melaksanakan program kegiatan kemitraan yang mendukung kualitas kegiatan akademik, paling lambat tahun 2025. 3. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus menjalin dan merealisasikan kerja sama di bidang Tri Dharma masing-masing 1 (satu) di tingkat lokal, nasional, dan internasional per tahun tercapai di tahun 2025. 4. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi yang transparan, objektif, dan akuntabel mengenai pelaksanaan kerjasama, sehingga kualitas kerjasama dalam memberi manfaat bagi lembaga dan meningkatkan kinerja Tri Dharma dapat dijamin keberlanjutannya, paling lambat tahun 2025. 5. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus melaksanakan monitoring dan evaluasi berkenaan dengan kepuasan partner kerjasama dan menindaklajuti, sehingga dapat menjaga keberlanjutan di tahun 2025 6. Rektor Unmas Denpasar melalui Ketua LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
6.	Strategi Pelaksanaan Standar Kerjasama	 Merumuskan kebijakan dan pedoman mengenai pelaksanaan Kerjasama yang lengkap dengan pihak-pihak lain. Menindaklanjuti kegiatan

		kerjasama (MoU) kedalam LoA meliputi bidang akademik dan nonakademik. 3. Menjalin dan merealisasikan kerja sama di bidang Tri Dharma masing-masing 1 (satu) di tingkat lokal, nasional, dan internasional per tahun. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi yang transparan, objektif, dan akuntabel mengenai pelaksanaan kerjasama, sehingga kualitas kerjasama dalam memberi manfaat bagi lembaga dan meningkatkan kinerja Tri Dharma. 5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkenaan dengan kepuasan partner kerjasama dan menindaklajuti. 6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
7.	Indikator Ketercapaian Standar Kerjasama	 Tersedia dokumen yang merumuskan kebijakan dan pedoman mengenai pelaksanaan Kerjasama yang lengkap dengan pihak-pihak lain. Tersedia lembaga yang menindaklanjuti kegiatan kerjasama (MoU) kedalam LoA meliputi bidang akademik dan nonakademik. Tersedia dokumen realisasi kerja sama di bidang Tri Dharma masing-masing 1 (satu) di tingkat lokal, nasional, dan internasional per tahun. Tersedia lembaga yang melakukan monitoring dan evaluasi yang transparan, objektif, dan akuntabel mengenai pelaksanaan kerjasama. Tersedia lembaga yang melaksanakan monitoring dan evaluasi berkenaan dengan kepuasan partner kerjasama dan

		menindaklajuti.
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Kerjasama	Tersedinya dokumen: 1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI 3. Dokumen Formulir SPMI 4. Dokumen kerjasama Prodi dan/atau institusi dengan PT dalam dan luar negeri 5. Dokumen kerjasama Prodi dan/atau institusi dengan PT luar negeri 6. Dokumen kerjsama Prodi dan/atau institusi dengan instansi pemerintah/ BUMN 7. Dokumen kerjasama Unmas dengan PT, Instansi pemerintah, BUMN (dalam dan luar negeri) 8. Dokumen kegiatan tindak lanjut dari MoU atau LoA
9.	Referensi	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 16 Tahun 2018 tentang Sarana dan Prasarana Unmas Denpasar.

7.6 STANDAR KESEHATAN KAMPUS



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) **UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR**

Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233

Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id

Standar Bidang Non Akademik	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-004 001
Bidding Non Akademik	No. Revisi:	01
Standar	Tgl. Berlaku:	14 Februari 202
Kesehatan Kampus	Jml. Halaman:	8

PENGESAHAN

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
The same of the sa	L P M I	MAHASARASWATI AND
Dr. I Nengah Landra, SE., MM.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang SDM, Keuangan, dan Sarana Prasarana	Ketua LPMI	Rektor

1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: "Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya"
		Misi Unmas Denpasar: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan

		reputasi akademik World Class University. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2.	Rasional Standar Kesehatan Kampus	Seyogyanya Kampus sebagai tempat berlangsungnya proses pendidikan yang ditujukan untuk menciptakan kualitas Sumber Daya Manusia yang berahlak mulia, cerdas, terampil, bertanggungjawab, dan memiliki kemampuan berkompetisi dalam menghadapi era globalisasi harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Secara konseptual perkembangan mahasiswa tidak terlepas dari pengaruh lingkungan yang kondusif untuk tumbuh kembang yang sempurna. Lingkungan yang sehat memberi kontribusi yang besar untuk mahasiswa berbadan sehat, berpikir kritis, konstruktif, kreatif, dan inovatif.
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Kesehatan Kampus	Standar Standar Kesehatan Kampus menjadi tanggung jawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya Unmas Denpasar 2. Kepala Biro Keuangan dan Sarana Prasarana (BAKPRAS) Unmas Denpasar 3. Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu LPMI UNMAS 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Program Studi

4.	Definisi Istilah	Kampus sebagai tempat berlangsungnya proses pendidikan yang ditujukan untuk menciptakan kualitas Sumber Daya Manusia yang berahlak mulia, cerdas, terampil, bertanggungjawab, dan memiliki kemampuan berkompetisi dalam menghadapi era globalisasi harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Secara konseptual perkembangan mahasiswa tidak terlepas dari pengaruh lingkungan yang kondusif untuk tumbuh kembang yang sempurna.
5.	Pernyataan Isi Standar Kesehatan Kampus	 Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan mengenai pengelolaan kesehatan di lingkungan kampus Unmas Denpasar, sehingga lingkungan kampus Unmas Denpasar dapat memenuhi standar kesehatan lingkungan pendidikan, paling lambat tahun 2025. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus berkomitmen untuk mewujudkan lingkungan sehat dengan memanfaatkan setidak-tidaknya 30% dari luas lahan kampus menjadi lahan penghijauan, sehingga dapat mewujudkan kampus yang bersih dan hijau (Clean and Green Campus), paling lambat tahun 2025. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi/Sekprodi sesuai kebijakan Rektor Unmas Denpasar harus melakukan rekruiting tenaga kebersihan yang dapat bekerja penuh waktu, sehingga kampus senantiasa tampak bersih dan

- layak sebagai lembaga pendidikan, paling lambat tahun 2025.
- 4. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi lingkungan Unmas Denpasar harus melaksanakan pembinaan kepada akademika civitas untuk bertanggungjawab menjaga kebersihan kesehatan atau lingkungan seperti berperilaku bersih, tertib membuang sampah, sehingga dapat melembagakan budaya bersih dan sehat dikalangan civitas akademika, paling lambat tahun 2025.
- 5. Rektor Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada pengusaha kantin kampus untuk menjaga kesehatan bahan makanan, pelayanan, dan kesehatan pelayan, sehingga dapat mewujudkan lingkungan kampus yang sehat, paling lambat tahun 2025.
- 6. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus memasang slogan-slogan yang mengajak seluruh civitas akademika untuk berperilaku sehat, sehingga terwujud kampus sehat paling lambat tahun 2025.
- 7. Rektor Unmas Denpasar harus menyediakan sarana pengolahan limbah padat dan cair yang diproduksi dari proses pembelajaran atau kegiatan pendidikan di Unmas Denpasar, sehingga kampus terjaga dari kesehatan lingkungan, paling lambat tahun 2025.
- 8. Rektor Unmas Denpasar harus menyediakan Klinik Kesehatan di lingkungan kampus yang dilengkapi dengan tenaga dokter, medis, mobil ambulance untuk

	dapat melaksanakan pelayanan PPPK, sehingga dapat memberikan penangan awal terhadap warga yang sakit, paling lambat tahun 2025. 9. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen dan pegawai untuk hidup sehat dengan program olah raga bersama melalui penyediaan sarana dan prasarana olah raga, sehingga dapat mewujudkan masyarakat kampus yang sehat, paling lambat tahun 2025. 10. Rektor Unmas Denpasar melalui Ketua LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
6. Strategi Pelaksanaan Standar Kesehatan Kampus	 Merumuskan kebijakan mengenai pengelolaan kesehatan di lingkungan kampus Unmas Denpasar. Berkomitmen untuk mewujudkan lingkungan sehat dengan memanfaatkan setidak-tidaknya 30% dari luas lahan kampus menjadi lahan penghijauan, sehingga dapat mewujudkan kampus yang bersih dan hijau (Clean and Green Campus). Melakukan rekruiting tenaga kebersihan yang dapat bekerja penuh waktu, sehingga kampus senantiasa tampak bersih dan layak sebagai lembaga pendidikan. Melaksanakan pembinaan kepada civitas akademika untuk bertanggungjawab menjaga kebersihan atau kesehatan lingkungan. Melakukan pembinaan kepada pengusaha kantin kampus untuk menjaga kesehatan bahan

	makanan, pelayanan, dan kesehatan pelayan. 6. Memasang slogan-slogan yang mengajak seluruh civitas akademika untuk berperilaku sehat. 7. Menyediakan sarana pengolahan limbah padat dan cair yang diproduksi dari proses pembelajaran atau kegiatan pendidikan di Unmas Denpasar. 8. Menyediakan Klinik Kesehatan di lingkungan kampus yang dilengkapi dengan tenaga dokter, medis, mobil ambulance untuk dapat melaksanakan pelayanan PPPK. 9. Melakukan pembinaan kepada dosen dan pegawai untuk hidup sehat dengan program olah raga bersama melalui penyediaan sarana dan prasarana oleh raga. 10. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar
7. Indikator Ketercapaian Standar Kesehatan Kampus	 Tersedia lembaga yang merumuskan kebijakan mengenai pengelolaan kesehatan di lingkungan kampus Unmas Denpasar. Tersedia komitmen untuk mewujudkan lingkungan sehat dengan memanfaatkan setidaktidaknya 30% dari luas lahan kampus menjadi lahan penghijauan, sehingga dapat mewujudkan kampus yang bersih dan hijau (Clean and Green Campus). Tersedia kebijakan Rektor Unmas Denpasar harus melakukan rekruiting tenaga kebersihan yang dapat bekerja penuh waktu, sehingga kampus senantiasa tampak bersih dan layak sebagai

		mengenai sarana dan prasarana Kesehatan
		, o, ponanion panai involtalio i
		kesehatan kampus 5. Dokumen Daftar inventaris
		4. Dokumen kebijakan bidang
		Dokumen Formulir SPMI
	Otanuai Nesenatan Nampus	Dokumen Manual Standar SPMI
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Kesehatan Kampus	Tersedinya dokumen: 1. Dokumen Kebijakan SPMI
		melalui penyediaan sarana dan prasarana oleh raga.
		pegawai untuk hidup sehat dengan program olah raga bersama
		pembinaan kepada dosen dan
		Tersedia lembaga yang melakukan
		untuk dapat melaksanakan pelayanan PPPK.
		dokter, medis, mobil ambulance
		yang dilengkapi dengan tenaga
		Tersedia penyediaan sarana Klinik Kesehatan di lingkungan kampus
		pendidikan di Unmas Denpasar.
		pembelajaran atau kegiatan
		limbah padat dan cair yang diproduksi dari proses
		menyediakan sarana pengolahan
		berperilaku sehat. 7. Tersedia dokumen yang
		civitas akademika untuk
		slogan yang mengajak seluruh
		pelayan. 6. Tersedia pemasangan slogan-
		pelayanan, dan kesehatan
		kesehatan bahan makanan,
		pembinaan kepada pengusaha kantin kampus untuk menjaga
		5. Tersedia lembaga yang melakukan
]		lingkungan.
		bertanggungjawab menjaga kebersihan atau kesehatan
		akademika untuk
		pembinaan kepada civitas
		lembaga pendidikan. 4. Tersedia lembaga yang melakukan

9.	Referensi	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
		Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
		3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
		4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
		5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 16 Tahun 2018 tentang Sarana dan Prasarana Unmas Denpasar.

7.7 STANDAR KEAMANAN KAMPUS

	LE
	UN
	Sek
	Tele
UNMAS DENPASAR	Sur

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233

Telepon: (0361) 227019 Surel: <u>lpmi@unmas.ac.id</u>

Standar Bidang Non Akademik	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-004- 001
Bidaily Noil Akadellik	No. Revisi:	01
Standar	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
Keamanan Kampus	Halaman:	8

PENGESAHAN

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,

The state of the s	L P M I	MAHASARASWATI
Dr. I Nengah Landra, SE., MM.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang SDM, Keuangan, dan Sarana Prasarana	Ketua LPMI	Rektor

1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar:
		"Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan
		Berbudaya"
		Misi Unmas Denpasar:
		1. Menyelenggarakan pendidikan dan
		pembelajaran yang inovatif, berbasis
		riset dan pengabdian kepada
		masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik <i>World Class</i>
		University.
		2. Menyelenggarakan penelitian
		berbasis kearifan lokal dengan luaran
		invensi dan produk inovasi yang
		berdaya saing global.
		3. Menyelenggarakan diseminasi
		produk teknologi kepada masyarakat
		untuk menguatkan daya saing
		bangsa di kancah percaturan global.
		4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan
		kinerja yang sehat, produktif, dan
		berdaya saing global.
		20. daya banig gibban
2.	Rasional Standar Keamanan	Situasi dan kondisi kampus Unmas
	Kampus	Denpasar sebagai tempat
		berlangsungnya proses pembelajaran
		harus dijaga keamanannya, sehingga
		seluruh civitas akademika dapat
		melaksanakan aktivitasnya secara
		nyaman, aman, dan terlindungi dari segala kemungkinan hambatan,
		gangguan, dan ancaman baik dari pihak
		gangguan, dan ancaman baik dari pihak

		dalam maupun luar kampus. Kondisi dan situasi yang kondusif memberi keyakinan kepada stakeholders untuk menaruh harapan besar kepada kampus Unmas Denpasar mendapatkan pelayanan akademik yang sempurna dan luaran yang dapat memberi kepuasan stakeholders.
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Keamanan Kampus	Standar Standar Keamanan Kampus menjadi tanggung jawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya 2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Unmas Denpasar 3. Kepala Pusat Pelatihan dan Peningkatan Mutu LPMI UNMAS 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Program Studi
4.	Definisi Istilah	Tempat berlangsungnya proses pembelajaran harus dijaga keamanannya, sehingga seluruh civitas akademika dapat melaksanakan aktivitasnya secara nyaman, aman, dan terlindungi dari segala kemungkinan hambatan, gangguan, dan ancaman baik dari pihak dalam maupun luar kampus.
5.	Pernyataan Isi Standar Keamanan Kampus	 Rektor Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan mengenai pengaturan keamanan di lingkungan kampus, sehingga stakeholders, dosen,pegawai, dan mahasiswa terjaminkeamanannya selama beraktivitas di lingkungan kampus, paling lambat tahun 2025. Kaprodi dan Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana bersama Rektor Unmas Denpasar harus memiliki investasi berupa penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung terciptanya keamanan di lingkungan kampus,

- sehingga mudah diakses jika terjadi ancaman kepada keselamatan civitas akademika di lingkungan kampus, paling lambat tahun 2025.
- 3. Rektor Unmas Denpasar harus melakukan kerjasama berdasarkan MoU dengan pihak keamanan seperti Polisi, Pecalang di Desa Adat di lingkungan Kampus untuk bersama menjaga keamanan, sehingga stakeholders yakin keamanan dikampus Unmas Denpasar memenuhi standar, paling lambat tahun 2025.
- 4. Rektor Unmas Denpasar harus mengangkat dan membina tenaga keamanan seperti Petugas Penjaga malam, Satpam, dan sejenisnya, dengan memberikan pakaian seragam keamanan, sehingga dapat memenuhi tenaga keamanan yang standar, paling lambat tahun 2025.
- 5. Rektor Unmas Denpasar harus membina secara rutin dengan memberikan pelatihan keterampilan menjaga keamanan kepada semua tenaga keamanan kampus, sehingga memiliki tenaga profesional di bidang keamanan, paling lambat tahun 2025.
- 6. Rektor Unmas Denpasar harus menyediakan sarana dan prasarana keamanan bagi tenaga keamanan seperti HT, Lefree, fire Extinguisher, Senter, pentungan, telpon. sehingga petugas keamanan dapat menjaga diri dan lingkungannya serta mudah mengkomunikasikan berbagai kemungkinan ancaman keamanan secara profesional, paling lambat tahun 2025.
- 7. Rektor Unmas Denpasar harus

menyediakan tempat penjagaan yang representatif bagi tenaga keamanan. sehingga keamanan dan kenyamanan, kesejahteraan tenaga pengaman di kampus memenuhi standar, paling lambat tahun 2025. 8. Rektor Unmas Denpasar harus menyediakan lahan parkir yang representatif untuk keperluan parkir pimpinan, staf, dosen, pegawai, mahasiswa, dan sehingga mudah diakses dan nyaman, paling lambat tahun 2025. 9. Rektor Unmas Denpasar melalui Ketua LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar Strategi Pelaksanaan Standar 1. Merumuskan kebijakan mengenai 6. **Keamanan Kampus** keamanan pengaturan lingkungan kampus. 2. Memiliki investasi berupa penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung terciptanya ke amanan di lingkungan kampus, sehingga mudah diakses jika terjadi kepada ancaman keselamatan civitas akademika di lingkungan kampus. 3. Melakukan kerjasama berdasarkan MoU dengan pihak keamanan seperti Polisi, Pecalang Adat di lingkungan di Desa Kampus untuk bersama menjaga keamanan. 4. Mengangkat dan membina tenaga keamanan seperti Petugas Penjaga malam, Satpam, dan sejenisnya, dengan memberikan pakaian seragam keamanan. 5. Melakukan pembina secara rutin dengan memberikan pelatihan keterampilan menjaga keamanan kepada semua tenaga keamanan

	kampus. 6. Menyediakan sarana dan prasarana keamanan bagi tenaga keamanan seperti CCTV, HT, Lefree, fire Extinguisher, Senter, pentungan, telpon, Alarm keamanan, titik berkumpul dan jalur evaluasi sehingga petugas keamanan dapat menjaga diri dan lingkungannya. 7. Menyediakan tempat penjagaan yang representatif bagi tenaga keamanan, sehingga kenyamanan, keamanan dan kesejahteraan tenaga pengaman di kampus memenuhi standar. 8. Menyediakan lahan parkir yang representatif untuk keperluan parkir pimpinan, staf, dosen, pegawai, dan mahasiswa. 9. Melaksanakan monitoring dan
	evaluasi terkait ketercapaian standar
7. Indikator Ketercapaian Standar Keamanan Kampus	Tersedia dokumen yang merumuskan kebijakan mengenai pengaturan keamanan di lingkungan kampus.
	Tersedia investasi berupa penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung terciptanya ke amanandi lingkungan kampus.
	3. Tersedia dokumen kerjasama berdasarkan MoU dengan pihak keamanan seperti Polisi, Pecalang di Desa Adat di lingkungan Kampus untuk bersama menjaga keamanan.
	4. Tersedia Aturan tentang pengangkat dan pembina tenaga keamanan seperti Petugas Penjaga malam, Satpam, dan sejenisnya, dengan memberikan pakaian seragam keamanan.
	5. Tersedia lembaga yang melakukan pembina secara rutin dengan memberikan pelatihan

		keterampilan menjaga keamanan kepada semua tenaga keamanan kampus. 6. Tersedia dokumen tentang penyediaan sarana dan prasarana keamanan bagi tenaga keamanan seperti CCTV, HT, Lefree, fire Extinguisher, Senter, pentungan, telpon, Alarm keamanan, titik berkumpul dan jalur evaluasi sehingga petugas keamanan dapat menjaga diri dan lingkungannya. 7. Tersedia tempat penjagaan yang representatif bagi tenaga keamanan, sehingga kenyamanan, keamanan dan kesejahteraan tenaga pengaman di kampus memenuhi standar. 8. Tersedia lahan parkir yang representatif untuk keperluan parkir pimpinan, staf, dosen, pegawai, dan mahasiswa.	
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Keamanan Kampus	Tersedinya dokumen:	
8.	Standar Keamanan Kampus	Tersedinya dokumen: 1. Dokumen Kebijakan SPMI 2. Dokumen Manual Standar SPMI	
8.		 Dokumen Kebijakan SPMI Dokumen Manual Standar SPMI Dokumen Formulir SPMI 	
8.		 Dokumen Kebijakan SPMI Dokumen Manual Standar SPMI Dokumen Formulir SPMI Dokumen kebijakan tentang 	
8.		 Dokumen Kebijakan SPMI Dokumen Manual Standar SPMI Dokumen Formulir SPMI Dokumen kebijakan tentang keamanan kampus 	
8.		 Dokumen Kebijakan SPMI Dokumen Manual Standar SPMI Dokumen Formulir SPMI Dokumen kebijakan tentang 	
9.		 Dokumen Kebijakan SPMI Dokumen Manual Standar SPMI Dokumen Formulir SPMI Dokumen kebijakan tentang keamanan kampus Dokumen daftar inventaris masalah keamanan Undang-Undang Republik 	
	Standar Keamanan Kampus	 Dokumen Kebijakan SPMI Dokumen Manual Standar SPMI Dokumen Formulir SPMI Dokumen kebijakan tentang keamanan kampus Dokumen daftar inventaris masalah keamanan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 	
	Standar Keamanan Kampus	 Dokumen Kebijakan SPMI Dokumen Manual Standar SPMI Dokumen Formulir SPMI Dokumen kebijakan tentang keamanan kampus Dokumen daftar inventaris masalah keamanan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 	
	Standar Keamanan Kampus	 Dokumen Kebijakan SPMI Dokumen Manual Standar SPMI Dokumen Formulir SPMI Dokumen kebijakan tentang keamanan kampus Dokumen daftar inventaris masalah keamanan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 	
	Standar Keamanan Kampus	 Dokumen Kebijakan SPMI Dokumen Manual Standar SPMI Dokumen Formulir SPMI Dokumen kebijakan tentang keamanan kampus Dokumen daftar inventaris masalah keamanan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan 	
	Standar Keamanan Kampus	 Dokumen Kebijakan SPMI Dokumen Manual Standar SPMI Dokumen Formulir SPMI Dokumen kebijakan tentang keamanan kampus Dokumen daftar inventaris masalah keamanan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan 	
	Standar Keamanan Kampus	 Dokumen Kebijakan SPMI Dokumen Manual Standar SPMI Dokumen Formulir SPMI Dokumen kebijakan tentang keamanan kampus Dokumen daftar inventaris masalah keamanan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan 	
	Standar Keamanan Kampus	 Dokumen Kebijakan SPMI Dokumen Manual Standar SPMI Dokumen Formulir SPMI Dokumen kebijakan tentang keamanan kampus Dokumen daftar inventaris masalah keamanan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 	
	Standar Keamanan Kampus	 Dokumen Kebijakan SPMI Dokumen Manual Standar SPMI Dokumen Formulir SPMI Dokumen kebijakan tentang keamanan kampus Dokumen daftar inventaris masalah keamanan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi 	
	Standar Keamanan Kampus	 Dokumen Kebijakan SPMI Dokumen Manual Standar SPMI Dokumen Formulir SPMI Dokumen kebijakan tentang keamanan kampus Dokumen daftar inventaris masalah keamanan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 	

	Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 16 Tahun 2018 tentang Sarana dan Prasarana Unmas Denpasar.
--	---

8. STANDAR SUMBER DAYA

8.1 STANDAR KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN JAFA DOSEN



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233

Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id

Standar	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-004
Sumber Daya Manusia	No. Revisi:	01
Standar	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
Kualifikasi Pendidikan dan Jafa Dosen	Jml. Halaman:	5

PENGESAHAN

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
The second	L P M I	MAHASARASWATI
Dr. I Nengah Landra, SE.,	Dr. drg. Dewa Made	Dr. Drs. Made Sukamerta,
MM.	Wedagama, Sp.KG., FICD.	M.Pd.
Wakil Rektor Bidang		
SDM, Keuangan, dan	Ketua LPMI	Rektor
Sarana Prasarana		

1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar:
		"Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya"
		Misi Unmas Denpasar:
		1. Menyelenggarakan pendidikan dan
		pembelajaran yang inovatif, berbasis

		riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik World Class University. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
	Rasional Standar Kualifikasi Pendidikan dan Jafa Dosen	Standar dosen sebagai acuan dalam mengelola proses pembelajaran yang menuhi standar mutu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Unmas Denpasar. Dosen sebagai komponen yang berperan dalam mengelola pencapaian kinerja tridharma perguruan tinggoi. Karena itu pemenuhan standar kulaifikasi Pendidikan dan Jafa menjadi suatu keharusan untuk dipenuhi untuk memiliki kewenangan pengelolaan tridharma.
	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Kualifikasi Pendidikan dan Jafa Dosen	Standar Kualifikasi Pendidikan dan Jafa Dosen menjadi tanggungjawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya 2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia (BSDM) Unmas Denpasar 3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Prodi
4. I	Definisi Istilah	Standar kualifikasi Pendidikan dan Jafa dosen adalah kriteria minimal

5.	Pernyataan Isi Standar Kualifikasi Pendidikan dan Jafa Dosen	tentang kualifikasi akademik dan jenjang kepangkatan dosen untuk memiliki kewenangan dalam mengelola proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 1. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar, dalam merekrut dosen tetap minimal memiliki kualifikasi Pendidikan S2 untuk program Diploma, sarjana (S1), Spesialis-1 untuk profesi serta kualifikasi pendidikan Doktor (S3) untuk program magister (S2) dan program Doktor (S3) agar terpenuhi minimal 23% dari dosen tetap di Unmas Denpasar di tahun 2025 2. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi Unmas Denpasar, harus melakukan pembinaan kepada dosen tetap untuk memiliki sertifikat Pendidik agar terpenuhi jumlah minimal 75% dosen tetap Unmas Denpasar bersertifikat Pendidik di tahun 2025. 3. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Kaprodi di lingkungan Unmas Denpasar baryus
		lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen tetap untuk mencapai jabatan fungsional akademik (Jafa) ke jenjang Lektor Kepala minimal tercapai 12% dan dan Guru Besar (Profesor) minimal tercapai 2% dari jumlah dosen tetap di Unmas Denpasar di tahun 2025.
6.	Strategi Pelaksanaan Standar Kualifikasi Pendidikan dan Jafa Dosen	 Mengupdate dokumen persyaratan rekrutmen dosen terkait kualifikasi Pendidikan Menyusun kebijakan program bantuan studi lanjut ke jenjang S3 (Doktor) Melaksanakan workshop peningkatan kompetensi bagi dosen tetap Unmas Denpasar

		Menyusun program insentif publikasi bagi dosen Unmas Denpasar
7.	Indikator Ketercapaian Standar Kualifikasi Pendidikan dan Jafa Dosen	 Dosen tetap Unmas Denpasar berpendidikan S3 (Doktor) mencapai 23% Dosen tetap Unmas Denpasar telah mencapai Jafa Lektor Kepala sebanyak 12% dan Guru Besar (Profesor) sebanyak 2% dari jumlah dosen tetap Unmas Denpasar. Dosen Unmas Denpasar telah memiliki Sertifikat Pendidik mencapai lebih dari 75% dari jumlah dosen tetap Unmas Denpasar
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Kualifikasi Pendidikan dan Jafa Dosen	 Dokumen Kebijakan SPMI Dokumen Manual Standar SPMI Dokumen Formulir SPMI Dokumen Program pengembangan tenaga dosen dan pegawai Dokumen kebijakan bantuan studi lanjut
9.	Referensi	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang

Standar Nasional Pendidikan
Tinggi
5. Surat Keputusan Yayasan
Perguruan Rakyat Saraswati
Pusat Denpasar Nomor:
124A/PP/A.10/B/VII/2020 tentang
Statuta Universitas
Mahasaraswati Denpasar;
6. Peraturan Rektor Unmas
Denpasar Nomor 11 Tahun 2018
Tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Unmas Denpasar;
7. Peraturan Rektor Unmas
Denpasar Nomor 19 Tahun 2018
Tentang Kepegawaian Unmas
Denpasar
8. Peraturan Rektor Unmas
Denpasar Nomor 1 Tahun 2018
Tentang Bantuan Studi Lanjut S3
Bagi Dosen Unmas Denpasar

8.2 STANDAR BEBAN KERJA DOSEN



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233

Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id

Standar	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-005
Sumber Daya Manusia	No. Revisi:	002
Standar	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
Beban Kerja Dosen	Jml. Halaman:	5

PENGESAHAN

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,

A TO THE WAY	L P M I	MAHASARASWATI
Dr. I Nengah Landra, S.E., M.M.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya	Ketua LPMI	Rektor

1.	Visi dan Misi	Visi Unmas Denpasar:	
	Unmas Denpasar	"Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya"	
		 Misi Unmas Denpasar: Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik World Class University. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global. 	
2.	Rasional Standar Beban Kerja Dosen	Standar beban kerja dosen sebagai acuan dalam mengelola proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar mutu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Unmas Denpasar.	
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Beban Kerja Dosen	Standar beban kerja dosen menjadi tanggung jawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya 2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia (BSDM) Unmas Denpasar 3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Unmas Denpasar	

		Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas Ketua Program Studi	
4.	Definisi Istilah	Standar beban kerja dosen merupakan kriteria minimal tentang kinerja dosen tetap dengan beban kerja yang memenuhi standar dengan melaksanakan kewajiban secara profesional penuh tanggung jawab.	
5.	Pernyataan Isi Standar Beban Kerja Dosen	 Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen tetap mengenai kinerja dosen tetap sehingga rata-rata beban kerja dosen tetap 12-16 sks per semester di tahun 2025. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen tetap untuk membuat laporan penelitian minimal 1 laporan sebagai ketua per tahun untuk memenuhi beban kerja dosen di tahun 2025. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen tetap untuk membuat laporan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 laporan sebagai ketua per tahun untuk memenuhi beban kerja dosen di tahun 2025. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen tetap untuk membuat artikel publikasi sebagai first author minimal 1 artikel per tahun untuk memenuhi beban kerja dosen di tahun 2025. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada dosen tetap agar kinerja dosen tetap menulis artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi sekali dalam setahun untuk memenuhi beban kerja dosen di tahun 2025. Rektor melalui LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar. 	
6.	Strategi Pelaksanaan Standar Beban Kerja Dosen	 Melaksanakan program hibah internal penelitian Melaksanakan program hibah internal pengabdian kepada masyarakat Melaksanakan program insentif publikasi 	

		 Melaksanakan program insentif buku ajar Melaksanakan program insentif invensi dan produk inovasi Menyelenggarakan workshop penulisan artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
7.	Indikator Ketercapaian Standar Beban Kerja Dosen	 Beban kerja dosen tetap di Unmas Denpasar ratarata 12-16 sks per semester Tersedia laporan penelitian dosen sebagai ketua minimal 1 laporan per tahun Tersedia laporan pengabdian kepada masyarakat dosen sebagai ketua minimal 1 laporan per tahun Tersedia laporan artikel publikasi sebagai first author minimal 1 artikel per dosen per tahun. Skor Sinta 3-Years >50 tiap dosen. Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Beban Kerja Dosen	 Dokumen Kebijakan SPMI Dokumen Manual Standar SPMI Dokumen Formulir SPMI Dokumen laporan penelitian hibah internal dan eksternal Dokumen hasil publikasi Dokumen hasil monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
9.	Referensi	 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Surat Keputusan Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar Nomor: 124A/PP/A.10/B/VII/2020 tentang Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar; Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Unmas Denpasar;
7. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 19
Tahun 2018 Tentang Kepegawaian Unmas
Denpasar
8. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 13
Tahun 2018 Tentang Penelitian dan PKM Unmas
Denpasar
9. SK Rektor Nomor K.1551/C.13.02/Unmas/IX/2022

 SK Rektor Nomor K.1551/C.13.02/Unmas/IX/2022 tentang Kewajiban melaksanakan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat; dan Publikasi Bagi Dosen tetap Unmas Denpasar

8.3 STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233

Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id

INFAGAR		
Standar	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-005
Sumber Daya Manusia	No. Revisi:	002
Standar	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
Tenaga Kependidikan	Jml. Halaman:	4

PENGESAHAN

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
The state of the s	L P M I C	MAHASARASWATI
Dr. I Nengah Landra, S.E., M.M.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya	Ketua LPMI	Rektor

1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: "Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya"
		Misi Unmas Denpasar:

		 Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik World Class University. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2.	Rasional Standar Tenaga Kependidikan	Standar Tenaga Kependidikan sebagai acuan dalam mengelola proses pembelajaran yang memenuhi standar mutu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Unmas Denpasar. Keberadaan Tenaga kependidikan sebagai komponen vital agar dapat memberikan pelayanan administrasi dan fasilitas belajar untuk terciptanya suasana pembelajaran yang kondusif, efektif dan efisien. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya Tenaga Kependidikan yang andal, kompeten dan berdedikasi tinggi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi).
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Tenaga Kependidikan	Standar tenaga kependidikan menjadi tanggung jawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya 2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia (BSDM) Unmas Denpasar 3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Unmas Denpasar 4. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas 5. Ketua Program Studi
4.	Definisi Istilah	Standar Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
5.	Pernyataan Isi Standar Tenaga Kependidikan	Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan penataan Tenaga Kependidikan agar terpenuhinya kualifikasi minimal

		D3 di tahun 2025. 2. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada Tenaga Kependidikan agar memiliki sertifikat kompetensi sesuai kebutuhan atau tuntutan unit atau bidang kerjanya untuk memenuhi kompetensi sesuai bidang kerjanya di tahun 2025. 3. Rektor melalui LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
6.	Strategi Pelaksanaan Standar Tenaga Kependidikan	 Melakukan workshop peningkatan kompetensi Tenaga Kependidikan Unmas Denpasar. Memfasilitasi kepada Tenaga Kependidikan untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi sesuai bidang kerjanya Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
7.	Indikator Ketercapaian Standar Tenaga Kependidikan	 Ada kegiatan workshop tentang peningkatan kompetensi Tenaga Kependidikan di Unmas Denpasar Ada Tenaga Kependidikan yang telah memperoleh Sertifikat Kompetensi sesuai bidang kerjanya. Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Tenaga Kependidikan	 Dokumen Kebijakan SPMI Dokumen Manual Standar SPMI Dokumen Formulir SPMI Dokumen Program pengembangan Tenaga Kependidikan Dokumen Sertifikat Kompetensi Dokumen hasil monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
9.	Referensi	 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

5.	i. Surat Keputusan Yayasan Perguruan Rak	yat
	Saraswati Pusat Denpasar Non	nor:
	124A/PP/A.10/B/VII/2020 tentang Stat	uta
	Universitas Mahasaraswati Denpasar;	
6.	5. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor	11
	Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidil	kan
	Unmas Denpasar;	
7.	'. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor	19
	Tahun 2018 Tentang Kepegawaian Unn	nas
	Denpasar	

9. STANDAR KEMAHASISWAAN

9.1 STANDAR SELEKSI MAHASISWA BARU



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233

Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id

ONIMAS DENFASAN		
Standar	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-005
Kemahasiswaan	No. Revisi:	002
Standar	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
Seleksi Mahasiswa Baru	Jml. Halaman:	5

PENGESAHAN

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
The same of the sa	L P M I	MAHASARASWATI
Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, S.H., M.H.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Ketua LPMI	Rektor

1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: "Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya"
		Misi Unmas Denpasar:

		 Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik World Class University. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2.	Rasional Standar Seleksi Mahasiswa Baru	Standar Seleksi Mahasiswa Baru sebagai acuan keunggulan mutu mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Pendidikan sebagai suatu sistem meliputi input, proses, dan output, maka unsur kemahasiswaan menjadi input bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi. Standar kompetensi lulusan secara langsung terkait erat dengan visi dan misi Unmas Denpasar, maka standar kualitas kemahasiswaan harus menjadi pertimbangan dari proses pendidikan di Unmas Denpasar. Sistem perekrutan dan seleksi mahasiswa baru menjadi kunci pengembangan strategi pelayanan program studi kepada mahasiswa.
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Seleksi Mahasiswa Baru	 Standar Seleksi Mahasiswa Baru menjadi tanggung jawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unmas Denpasar 2. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) Unmas Denpasar 3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) 4. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana 5. Ketua Program Studi
4.	Definisi Istilah	Standar Seleksi Mahasiswa Baru sebagai syarat minimal yang harus dipenuhi menyangkut faktor <i>input</i> dari pelaksanaan Pendidikan di Unmas Denpasar. Kualitas <i>input</i> akan menjadi dasar mutu proses Pendidikan di Unmas Denpasar untuk memiliki lulusan yang memuaskan <i>stakeholders</i> .
5.	Pernyataan Isi Standar Seleksi	Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi di lingkungan Unmas

Mahasiawa Paru	Donnoor horus marumuskan Dadaman
Mahasiswa Baru	Denpasar harus merumuskan Pedoman Pelaksanaan penerimaan, seleksi, dan penentuan pelulusan mahasiswa baru, sehingga mekanisme penerimaan dan mutu calon mahasiswa baru yang bermutu di tahun 2025. 2. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi lingkungan Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan mengenai rasio keketatan calon mahasiswa program sarjana dan pascasarjana yang ikut seleksi terhadap daya tampung, sehingga dapat dicapai rasio keketatan 1:5, sedangkan program profesi 1:10, paling lambat tahun 2025. 3. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi di lingkungan Unmas Denpasar harus membuat dokumen yang menjelaskan jumlah mahasiswa baru yang melakukan registrasi dari calon mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi, sehingga dapat dijamin kualitas pelayanan pendidikan di tahun 2025. 4. Rektor harus menyediakan Juknis dan SOP dalam melakukan seleksi penerimaan mahasiswa baru, untuk meningkatkan mutu mahasiswa baru di tahun 2025. 5. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi di lingkungan Unmas Denpasar harus membuat SOP seleksi penerimaan dan registrasi mahasiswa baru agar pelaksanaan seleksi memenuhi standar seleksi mahasiswa baru di tahun 2025. 6. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi di lingkungan Unmas Denpasar harus memiliki dokumen yang menjelaskan prosedur penerimaan mahasiswa transfer, cuti kuliah, dan drop out, sehingga dapat memenuhi validitas data PDDikti, paling lambat tahun 2025.
	Rektor melalui LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Seleksi Mahasiswa Baru	 Merumuskan kebijakan mengenai sistem penerimaan, seleksi, dan penentuan pelulusan mahasiswa baru. Merumuskan kebijakan mengenai rasio keketatan
	calon mahasiswa program sarjana dan pascasarjana yang ikut seleksi terhadap daya

		tampung. 3. Membuat dokumen yang menjelaskan jumlah mahasiswa baru yang melakukan registrasi dari calon mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi. 4. Menyusun Pedoman Pelaksanaan penerimaan, seleksi, dan penentuan pelulusan mahasiswa baru. 5. Membuat dokumen SOP seleksi penerimaan mahasiswa baru, melakukan registrasi calon mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi. 6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
7.	Indikator Ketercapaian Standar Seleksi Mahasiswa Baru	 Ada lembaga yang merumuskan kebijakan mengenai sistem penerimaan, seleksi, dan penentuan pelulusan mahasiswa baru. Ada lembaga yang merumuskan kebijakan mengenai rasio keketatan calon mahasiswa program sarjana dan pascasarjana. Ada dokumen yang menjelaskan jumlah mahasiswa baru yang melakukan registrasi dari calon mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi. Tersedia Pedoman Pelaksanaan penerimaan, seleksi, dan penentuan pelulusan mahasiswa baru di Unmas Denpasar. Tersedia dokumen SOP seleksi penerimaan mahasiswa baru yang melakukan registrasi dari calon mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi. Tersedia dokumen pedoman dan SOP pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru di Unmas Denpasar. Membuat dokumen yang menjelaskan prosedur penerimaan mahasiswa transfer, cuti kuliah, dan drop out, sehingga dapat memenuhi validitas data PDDikti. Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Seleksi Mahasiswa Baru	 Dokumen Kebijakan SPMI Dokumen Manual Standar SPMI Dokumen Formulir SPMI Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru Unmas Denpasar Database penerimaan mahasiswa baru dalam 3 tahun terakhir Database mahasiswa di masing-masing prodi untuk 3 tahun terakhir

		7. Dokumen hasil monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
9.	Referensi	 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Terintegrasi (SITA) Unmas Denpasar.

9.2 STANDAR MAHASISWA ASING



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233

Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id

STAIN TO BETA TOTAL		
Standar	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-005
Kemahasiswaan	No. Revisi:	002
Standar	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
Mahasiswa Asing	Jml. Halaman:	4

PENGESAHAN

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
	E P M I C	MAHASARASWATI
Prof. Dr. I Wayan Gde	Dr. drg. Dewa Made	Dr. Drs. I Made

Wiryawan, S.H., M.H.	Wedagama, Sp.KG., FICD.	Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Ketua LPMI	Rektor

1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: "Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya"
		 Misi Unmas Denpasar: Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik World Class University. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2.	Rasional Standar Mahasiswa Asing	Standar Mahasiswa Asing sebagai acuan keunggulan mutu mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Pendidikan sebagai suatu sistem meliputi input, proses, dan output, maka unsur kemahasiswaan menjadi input bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi. Standar mahasiswa asing menjadi persyaratan penting dan terkait erat dengan visi dan misi Unmas Denpasar menuju International University, maka standar kualitas kemahasiswaan yang didukung adanya mahasiswa asing harus menjadi pertimbangan dari proses pendidikan di Unmas Denpasar. Sistem perekrutan dan seleksi mahasiswa asing menjadi kunci pengembangan strategi pelayanan Prodi kepada mahasiswa di Unmas Denpasar.
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Mahasiswa Asing	Standar Mahasiswa Asing menjadi tanggung jawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unmas Denpasar 2. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) Unmas Denpasar 3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI)

		Unmas Denpasar 4. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana 5. Ketua Program Studi	
4.	Definisi Istilah	Standar Mahasiswa Asing sebagai syarat minimal yang harus dipenuhi menyangkut faktor <i>input</i> dari pelaksanaan pendidikan di Unmas Denpasar dan memperkuat hubungan internasional kampus. Kualitas <i>input</i> akan menjadi dasar mutu proses Pendidikan di Unmas Denpasar untuk memiliki lulusan yang memuaskan <i>stakeholders</i> dan hubungan internasional yang kuat akan menjadi sarana meningkatkan kualitas pendidikan.	
5.	Pernyataan Isi Standar Mahasiswa Asing	 Rektor dan Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana merumuskan kebijakan berupa Pedoman dan SOP untuk melakukan penerimaan mahasiswa asing agar terdapat peningkatan jumlah mahasiswa di tahun 2025. Rektor dan Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana melakukan promosi untuk meningkatkan jumlah mahasiswa asing di Unmas Denpasar di tahun 2025. Rektor dan Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana merumuskan kebijakan tentang pembiayaan pendidikan mahasiswa asing agar calon mahasiswa asing mendapat kepastian biaya studi di Unmas Denpasar di tahun 2025. Rektor dan Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana merumuskan kebijakan mengenai pemberian beasiswa bagi mahasiswa asing untuk menunjang penyelesaian studi tepat waktu di tahun 2025. Rektor melalui LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar. 	
6.	Strategi Pelaksanaan Standar Mahasiswa Asing	 Menyusun Pedoman dan SOP untuk penerimaan mahasiswa asing. Melaksanakan promosi penerimaan mahasiswa baru. Melakukan benchmarking untuk menetapkan biaya Pendidikan mahasiswa asing. Membuat Surat Keputusan Rektor tentang pemberian beasiswa bagi mahasiswa asing di Unmas Denpasar. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar. 	

7.	Indikator Ketercapaian Standar Mahasiswa Asing	 Tersedia dokumen Panduan dan SOP untuk penerimaan mahasiswa asing. Tersedia kegiatan promosi penerimaan mahasiswa asing Tersedia dokumen alokasi dana pembiayaan Pendidikan bagi mahasiswa asing di Unmas Denpasar. Tersedia Surat Keputusan Rektor tentang pemberian beasiswa bagi mahasiswa asing di Unmas Denpasar. Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar. 	
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Mahasiswa Asing	 Dokumen Kebijakan SPMI Dokumen Manual Standar SPMI Dokumen Formulir SPMI Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru Unmas Denpasar Database penerimaan mahasiswa baru dalam 3 tahun terakhir Database mahasiswa di masing-masing prodi untuk 3 tahun terakhir Dokumen hasil monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar. 	
9.	Referensi	 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Terintegrasi (SITA) Unmas Denpasar. 	

9.3 STANDAR LAYANAN KEPADA MAHASISWA



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233

Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id

Standar	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-005
Kemahasiswaan	No. Revisi:	002
Standar	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
Layanan Kepada Mahasiswa	Jml. Halaman:	5

PENGESAHAN

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
	L P M I	MAHASARASWATI
Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, S.H., M.H.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Ketua LPMI	Rektor

1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: "Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya"
		 Misi Unmas Denpasar: Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik World Class University. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.

2.	Rasional Standar Layanan Kepada Mahasiswa	Standar layanan kepada mahasiswa sebagai acuan keunggulan mutu mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Pendidikan sebagai suatu sistem meliputi input, proses, dan output, maka unsur proses berupa layanan kepada mahasiswa menjadi langkah penting dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Program studi harus berupaya untuk mengembangkan sistem pelayanan yang dapat mengakomodasi karakteristik calon mahasiswa. Model layanan harus dikembangkan untuk memberi kepuasan kepada mahasiswa sejak awal sampai akhir studi mahasiswa.	
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Layanan Kepada Mahasiswa	 Standar Mahasiswa Asing menjadi tanggung jawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unmas Denpasar 2. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) Unmas Denpasar 3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Unmas Denpasar 4. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana 5. Ketua Program Studi 	
4.	Definisi Istilah	Standar Layanan kepada Mahasiswa sebagai persyaratan minimal tentang keunggulan mutu layanan kepada mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar.	
5.	Pernyataan Isi Standar Layanan Kepada Mahasiswa	 Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi di lingkungan Unmas Denpasar harus menyusun pedoman layanan kepada mahasiswa untuk menjamin kepuasan mahasiswa di tahun 2025. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi di lingkungan Unmas Denpasar harus menyusun SOP layanan mahasiswa Unmas Denpasar agar mahasiswa dapat mengakses secara cepat dan mudah di tahun 2025. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi di lingkungan Unmas Denpasar harus menyiapkan sarana prasarana layanan kemahasiswaan Unmas Denpasar untuk kepuasan pembelajaran dan meningkatkan kompetensi lulusan di tahun 2025. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan survei kepuasan 	

mahasiswa layanan kepada agar layanan senantiasa dapat ditingkatkan mutunya di tahun 2025. 5. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi harus melakukan pembinaan kepada dosen dan pegawai untuk memberikan layanan akademik dan non akademik yang optimal kepada mahasiswa, sehingga dapat memberi kepuasan kepada mahasiswa, paling lambat tahun 2025. 6. Rektor harus menyediakan informasi mengenai layanan-layanan kegiatan mahasiswa tersedia, termasuk data mengenai sebaran jumlah mahasiswa yang ikut, dosen-dosen pembina, dan pedoman dan SOP dalam melaksanakan layanan kemahasiswaan mahasiswa di tahun 2025. 7. Rektor harus merumuskan kebijakan pada dosendosen pembina untuk melaksanakan layanan kegiatan yang bermutu agar diperoleh persentase kepuasan layanan mahasiswa di atas 90%, di tahun 2025. 8. Rektor melalui LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar. 6. Strategi 1. Melakukan *update* pedoman dan SOP layanan Pelaksanaan mahasiswa Standar Lavanan 2. Mengimplementasikan pedoman dan SOP layanan Kepada Mahasiswa mahasiswa 3. Penyediaan akses luas untuk penyebaran informasi layanan mahasiswa. 4. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung lavanan mahasiswa. 5. Melakukan pembinaan kepada dosen dan pegawai untuk memberikan layanan akademik dan non akademik yang optimal kepada mahasiswa. 6. Melakukan survei kepuasan yang menjelaskan tingkat kepuasan mahasiswa mengenai layanan program studi/ fakultas/ Unmas Denpasar. 7. Menyediakan informasi mengenai layanan-layanan kegiatan mahasiswa yang tersedia, termasuk data mengenai sebaran jumlah mahasiswa yang ikut, dosen-dosen pembina, dan pedoman dan SOP dalam melaksanakan layanan kemahasiswaan mahasiswa. 8. Merumuskan kebijakan pada dosen-dosen pembina untuk melaksanakan layanan kegiatan yang bermutu.

		9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
7.	Indikator Ketercapaian Standar Layanan Kepada Mahasiswa	 Tersedia Sistem informasi tentang layanan Pendidikan kepada mahasiswa di Unmas Denpasar. Tersedia dokumen Pedoman dan SOP tentang layanan mahasiswa Unmas Denpasar. Tersedia ketersediaan sarana dan prasarana layanan mahasiswa. Tersedia dokumen hasil survei kepuasan layanan kepada mahasiswa. Tersedia lembaga yang melakukan pembinaan kepada dosen dan pegawai untuk memberikan layanan akademik dan non akademik. Tersedia dokumen tentang laporan yang menjelaskan tingkat kepuasan mahasiswa mengenai layanan program studi/ fakultas/ Unmas Denpasar. Tersedia dokumen tentang informasi mengenai layanan-layanan kegiatan mahasiswa yang tersedia, termasuk data mengenai sebaran jumlah mahasiswa yang ikut, dosen-dosen pembina, dan pedoman dan SOP. Tersedia dokumen yang merumuskan kebijakan pada dosen-dosen pembina untuk melaksanakan layanan kegiatan yang bermutu agar diperoleh persentase kepuasan layanan mahasiswa di atas 90%. Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Layanan Kepada Mahasiswa	 Dokumen Kebijakan SPMI Dokumen Manual Standar SPMI Dokumen Formulir SPMI Hasil survei kepuasan mahasiswa mengenai pelayanan akademik Perangkat sistem informasi layanan mahasiswa Dokumen hasil monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
9.	Referensi	 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8

4	Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5	. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar
6	. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Terintegrasi (SITA) Unmas Denpasar.

7. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 16 Tahun 2018 tentang Sarana dan Prasarana Unmas Denpasar.

9.4 STANDAR PEMBIMBINGAN AKADEMIK DAN NON AKADEMIK



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233

Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id

Standar	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-005
Kemahasiswaan	No. Revisi:	002
Standar	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
Pembimbingan Akademik dan Non Akademik	Jml. Halaman:	4

PENGESAHAN

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
	E P M I C	MAHASARASWATI
Prof. Dr. I Wayan Gde	Dr. drg. Dewa Made	Dr. Drs. I Made

Wiryawan, S.H., M.H.	Wedagama, Sp.KG., FICD.	Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Ketua LPMI	Rektor

	T		
1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: "Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya"	
		 Misi Unmas Denpasar: Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik World Class University. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global. 	
2.	Rasional Standar Pembimbingan Akademik dan Non Akademik	Standar pembimbingan akademik dan non akademik sebagai acuan keunggulan mutu pembimbingan kepada mahasiswa di bidang akademik dan non akademik baik di tingkat wilayah, nasional maupun internasional. Pengorganisasian kegiatan kemahasiswaan menyangkut pelayanan akademik dan non akademik meliputi bakat, minat, dan kesejahteraan dapat dilakukan untuk memberdayakan potensi yang ada pada mahasiswa. Prestasi mahasiswa di bidang akademik dan non akademik memberi sumbangan yang sangat besar dalam meningkatkan kompetensinya dalam dunia usaha dan dunia industri.	
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Pembimbingan Akademik dan Non Akademik	Standar Pembimbingan Akademik dan Non Akademik menjadi tanggung jawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unmas Denpasar 2. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) Unmas Denpasar 3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Unmas Denpasar 4. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana	

		5. Ketua Program Studi
4.	Definisi Istilah	Standar Pembimbingan akademik dan non akademik kepada Mahasiswa sebagai persyaratan minimal tentang keunggulan mutu pembimbingan kepada mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar untuk menghasilkan prestasi di bidang akademik dan non akademik di tingkat wilayah, nasional, dan internasional.
5.	Pernyataan Isi Standar Pembimbingan Akademik dan Non Akademik	 Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi di lingkungan Unmas Denpasar harus menyediakan dokumen pedoman dan SOP untuk pembimbingan akademik maupun non akademik untuk memudahkan akses bagi mahasiswa Unmas Denpasar di tahun 2025. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi di lingkungan Unmas Denpasar harus melakukan pembinaan kepada mahasiswa untuk dapat mengumpulkan satuan kredit ekstrakurikuler (SKE) dari kegiatan akademik dan non akademik dilingkup wilayah, nasional, dan internasional sesuai ketentuan pada buku pedoman kemahasiswaan Unmas Denpasar, sehingga memenuhipersyaratan untuk mengakhiri tugas akhir di tahun 2025. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi di lingkungan Unmas Denpasar harus merumuskan kebijakan tentang mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi dalam kegiatan akademik dan non akademik, sehingga etika akademik bagi mahasiswa terealisasikan di tahun 2025. Rektor melalui LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
6.	Strategi Pelaksanaan Standar Pembimbingan Akademik dan Non Akademik	 Meng-update dokumen Pedoman dan SOP pembimbingan akademik maupun non akademik. Membina mahasiswa untuk dapat mengumpulkan satuan kredit ekstrakurikuler (SKE) melalui kegiatan akademik dan non akademik. Menyusun Panduan mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi kegiatan akademik dan non akademik bagi mahasiswa. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.

7.	Indikator Ketercapaian Standar Pembimbingan Akademik dan Non Akademik	 Tersedia dokumen Pedoman dan SOP pembimbingan akademik maupun non akademik. Tersedia Panduan Pengumpulan satuan kredit ekstrakurikuler (SKE). Tersedia lembaga yang melakukan pembinaan kepada dosen pembimbing dan mahasiswa untuk dapat mencapai indeks prestasi akademik tertinggi. Tersedia Panduan mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi kegiatan akademik dan non akademik bagi mahasiswa. Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pembimbingan Akademik dan Non Akademik	 Dokumen Kebijakan SPMI Dokumen Manual Standar SPMI Dokumen Formulir SPMI Database mahasiswa peserta Unit Kegiatan Mahasiswa Laporan kegiatan kemahasiswaan Dokumen hasil monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
9.	Referensi	 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Terintegrasi (SITA) Unmas Denpasar. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 14 Tahun 2018 tentang Organisasi Kemahasiswaan Unmas Denpasar.

9.5 STANDAR PENGEMBANGAN KARIER MAHASISWA



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233

Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id

Standar	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-005
Kemahasiswaan	No. Revisi:	002
Standar	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
Pengembangan Karier Mahasiswa	Jml. Halaman:	4

PENGESAHAN

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
	L P M I	MAHASARASWATI
Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, S.H., M.H.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Ketua LPMI	Rektor

1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: "Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya"
		 Misi Unmas Denpasar: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik World Class University. 2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global.

		4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
	Rasional Standar Pengembangan Karier Mahasiswa	Standar pengembangan karier mahasiswa sebagai acuan keunggulan mutu mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar. Bimbingan karier bagi mahasiswa sebagai pelayanan pendidikan dalam meningkatkan mutu lulusan. Karier sebagai idola lulusan dan tolok ukur mutu <i>outcome</i> lulusan Unmas Denpasar bukan saja memberi kepuasan penerima manfaat tetapi juga bagi Unmas Denpasar.
	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Pengembangan Karier Mahasiswa	 Standar Mahasiswa Asing menjadi tanggung jawab dari: Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unmas Denpasar Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) Unmas Denpasar Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Unmas Denpasar Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana Ketua Program Studi
4.	Definisi Istilah	Standar Pengembangan Karier Mahasiswa sebagai acuan keunggulan mutu mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar dalam menyiapkan diri memasuki dunia usaha dan dunia industri.
	Pernyataan Isi Standar Pengembangan Karier Mahasiswa	 Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi di lingkungan Unmas Denpasar harus menyediakan wahana informasi mengenai kegiatan pengembangan karier bagi mahasiswa calon lulusan untuk memenuhi kompetensi lulusan di tahun 2025. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi di lingkungan Unmas Denpasar harus menyiapkan pedoman pelaksanaan dan SOP pelayanan bimbingan karier untuk menjadi acuan pengembangan karier mahasiswa calon lulusan dan menjaring partisipasinya pada kegiatan tersebut di tahun 2025. Rektor melalui LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
	Strategi Pelaksanaan	Menyediakan wahana informasi tentang pengembangan karier bagi mahasiswa calon

	Standar Pengembangan Karier Mahasiswa	lulusan. 2. Menyusun Buku Pedoman Pelaksanaan dan SOP pengembangan karier. 3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
7.	Indikator Ketercapaian Standar Pengembangan Karier Mahasiswa	 Tersedia dokumen mengenai informasi kegiatan pengembangan karier bagi mahasiswa calon lulusan dan menyiapkan kebijakan berupa pedoman dan SOP. Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pengembangan Karier Mahasiswa	 Dokumen Kebijakan SPMI Dokumen Manual Standar SPMI Dokumen Formulir SPMI Laporan kegiatan kemahasiswaan Laporan kegiatan bimbingan karier di Fakultas/ Program Studi Dokumen hasil monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
9.	Referensi	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 14 Tahun 2018 tentang Organisasi Kemahasiswaan Unmas Denpasar. Dokumen Pola Pengembangan Kemahasiswaan

9.6 STANDAR PENGHARGAAN PRESTASI AKADEMIK DAN NON AKADEMIK



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233

Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id

Standar	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-005
Kemahasiswaan	No. Revisi:	002
Standar	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
Penghargaan Prestasi Akademik dan Non Akademik	Jml. Halaman:	4

PENGESAHAN

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
1 Punt	L P M I	MAHASARASWATI AND
Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, S.H., M.H.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Ketua LPMI	Rektor

1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: "Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya"
		 Misi Unmas Denpasar: Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik World Class University. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.

2.	Rasional Standar Penghargaan Prestasi Akademik dan Non Akademik	Standar penghargaan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa sebagai acuan keunggulan mutu pelayanan Unmas Denpasar dalam melaksanakan prinsip reward and punishment terhadap kegiatan kemahasiswaan melalui penghargaan terhadap prestasi akademik dan non akademik mahasiswa di tingkat wilayah, nasional, dan internasional.
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Penghargaan Prestasi Akademik dan Non Akademik	Standar Mahasiswa Asing menjadi tanggung jawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unmas Denpasar 2. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) Unmas Denpasar 3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Unmas Denpasar 4. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana 5. Ketua Program Studi
4.	Definisi Istilah	Standar penghargaan prestasi akademik dan non akademik kepada Mahasiswa sebagai persyaratan minimal tentang keunggulan mutu pelayanan kepada mahasiswa di lingkungan Unmas Denpasar untuk menghasilkan prestasi di bidang akademik dan non akademik di tingkat wilayah, nasional dan internasional.
5.	Pernyataan Isi Standar Penghargaan Prestasi Akademik dan Non Akademik	 Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi di lingkungan Unmas Denpasar harus menyediakan dokumen pedoman dan SOP untuk penghargaan prestasi akademik maupun non akademik untuk kepuasan bagi mahasiswa Unmas Denpasar. Rektor, Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi di lingkungan Unmas Denpasarharus menginventarisasi jumlah prestasi akademik dan non akademik mahasiswa, sehingga terdokumentasi prestasi mahasiswa Unmas Denpasar di tahun 2025. Rektor melalui LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
6.	Strategi Pelaksanaan Standar Penghargaan	Merumuskan kebijakan tentang mekanisme pemberianpenghargaan dan sanksi dalam kegiatan akademik dan non akademik. Meng-update dokumen Pedoman dan SOP

	Prestasi Akademik dan Non Akademik	pemberian penghargaan prestasi akademik maupun non akademik bagi mahasiswa Unmas Denpasar. 3. Mengimplementasikan Pedoman dan SOP pemberian penghargaan prestasi akademik maupun non akademik bagi mahasiswa Unmas Denpasar. 4. Menginventarisasi jumlah prestasi akademik dan non akademik mahasiswa Unmas Denpasar. 5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
7.	Indikator Ketercapaian Standar Penghargaan Prestasi Akademik dan Non Akademik	 Tersedia dokumen Pedoman dan SOP pemberian prestasi akademik maupun non akademik mahasiswa Unmas Denpasar. Tersedia dokumen data prestasi mahasiswa akademik dan non akademik Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Penghargaan Prestasi Akademik dan Non Akademik	 Dokumen Kebijakan SPMI Dokumen Manual Standar SPMI Dokumen Formulir SPMI Database mahasiswa peserta Unit Kegiatan Mahasiswa Laporan kegiatan kemahasiswaan Dokumen hasil monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
9.	Referensi	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Unmas Denpasar Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Terintegrasi (SITA) Unmas Denpasar. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 14 Tahun 2018 tentang Organisasi Kemahasiswaan

Unmas Denpasar.

10. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

10.1 STANDAR RUANG KONSULTASI



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233

Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id

Standar	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-005
Sarana dan Prasarana	No. Revisi:	002
Standar	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
Ruang Konsultasi	Jml. Halaman:	4

PENGESAHAN

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
	L P M I	MAHASARASWATI
Dr. I Nengah Landra, S.E., M.M.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya	Ketua LPMI	Rektor

1.	Visi dan Misi Unmas Denpasar	Visi Unmas Denpasar: "Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya"
		Misi Unmas Denpasar:
		 Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik World Class University.
		2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global.
		3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing

		bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2.	Rasional Standar Ruang Konsultasi	Unmas Denpasar berkomitmen untuk menyelenggarakan Pendidikan tinggi bermutu dengan senantiasa melakukan meningkatkan mutu melalui perbaikan secara berkelanjutan. Peningkatan mutu akademik dan non akademik seperti Sarana dan Prasarana menjadi bagian tidak terpisahkan sebagai bisnis penunjang tridarma senantiasa ditingkatkan untuk memberi kepuasan kepada penerima manfaat dan menjamin peningkatan mutu Capaian Pembelajaran Lulusan. Ruang konsultasi sebagai wahana interaksi akademik untuk menjamin terciptanya suasana akademik yang kondusif, sehingga dapat menghasilkan luaran akademik yang memuaskan seluruh pengampu kepentingan pencapaian visi Unmas Denpasar. Ruang konsultasi meliputi: (1) Ruang Konsultasi Jurnal, (2) Ruang Konsultasi Updating Kinerja Dosen Sinta, dan (3) Ruang Konsultasi Jabatan Fungsional Akademik (Jafa).
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Ruang Konsultasi	Standar Ruang Konsultasi untuk melaksanakan pelayanan Akademik dan non akademik di Unmas Denpasar menjadi tanggung jawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sarana Prasarana dan SDM 2. Kepala Biro Keuangan dan Sarana Prasarana (Bakpras) Unmas Denpasar 3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) 4. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana 5. Ketua Program Studi
4.	Definisi Istilah	 Ruang Konsultasi adalah fasilitas tempat khusus berupa kantor atau kelas untuk melakukan interaksi bersifat pribadi yang dilaksanakan secara profesional. Konsultasi Jurnal adalah dialog atau aktivitas bertukar informasi dalam rangka untuk memastikan pihak yang berkonsultasi mengetahui lebih dalam tentang suatu tema atau publikasi ilmiah yang berisi tulisan-tulisan akademik atau artikel penelitian, analisis, atau tinjauan literatur yang diprasyaratkan dalam suatu jurnal.

- 3. Konsultasi *Updating* Kinerja Dosen Sinta adalah dialog atau aktivitas bertukar informasi dalam pemutakhiran rangka atau pembaruan memastikan pihak yang berkonsultasi mengetahui lebih dalam tentang suatu tema, hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama di dalam Science and Technology Index (SINTA)
- 4. Konsultasi Jabatan Fungsional Akademik (Jafa) adalah dialog atau aktivitas bertukar informasi dalam rangka dosen berupaya untuk meningkatkan Jabatan Akademik/Fungsional Dosen (Jafa) merupakan jabatan keahlian dengan jenjang tingkatan dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, terdiri dari Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, serta Profesor.

5. Pernyataan Isi Standar Ruang Konsultasi

- Rektor, Kepala BAKPRAS, Direktur Pascasarjana, Dekan Fakultas, dan Ketua Prodi di lingkungan Unmas Denpasar wajib memfasilitasi Dosen ruang konsultasi Jurnal yang kondusif untuk menciptakan suasana akademik antara dosen dan konsultan (*Reviewer*) Jurnal untuk meningkatkan jumlah dan mutu publikasi Dosen di lingkungan Unmas Denpasar di tahun 2025.
- Rektor, Kepala BAKPRAS, Ketua LPMI, Direktur Pascasarjana, Dekan Fakultas, dan Ketua Program Studi wajib memfasilitasi Dosen ruang konsultasi Updating Kinerja Dosen Sinta yang kondusif untuk menciptakan suasana akademik antara dosen dan konsultan (Reviewer) Sinta untuk meningkatkan jumlah dan mutu Sinta Dosen di lingkungan Unmas Denpasar di tahun 2025.
- 3. Rektor, Kepala BAKPRAS, Ketua LPMI, Direktur Pascasarjana, Dekan Fakultas, dan Ketua Program Studi wajib memfasilitasi Dosen ruang konsultasi Jabatan Akademik/Fungsional Dosen (Jafa) Dosen agar tercipta suasana akademik antara dosen dan *Assesor* BKD untuk meningkatkan jumlah dan mutu Sinta Dosen di lingkungan Unmas Denpasar di tahun 2025.
- 4. Rektor melalui LPMI melakukan monitoring dan

		evaluasi terkait ketercapaian standar.	
6.	Strategi Pelaksanaan Standar Ruang Konsultasi	 Menyediakan ruang konsultasi Jurnal yang representatif dengan ukuran 3 x 3 m Menyediakan ruang konsultasi Updating Kinerja Dosen Sinta dengan ukuran 3 x 3 m Menyediakan ruang konsultasi Jabatan Akademik/Fungsional Dosen (Jafa) Dosen berukuran 3 x 3 m Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar. 	
7.	Indikator Ketercapaian Standar Ruang Konsultasi	 Ada ruang konsultasi jurnal berukuran 3 x 3 m yang dikelola oleh Bakpras Unmas Denpasar Ada ruang konsultasi <i>Updating</i> Kinerja Dosen Sinta dengan ukuran 3 x 3 m yang dikelola Bakpras Unmas Denpasar Ada ruang konsultasi Jabatan Fungsional Akademik (Jafa) Dosen yang representatif. Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar. 	
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Ruang Konsultasi	Dokumen Kebijakan SPMI Dokumen Manual Standar SPMI Dokumen Formulir SPMI Dokumen hasil monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.	
9.	Referensi	 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 16 Tahun 2018 tentang Sarana dan Prasarana Unmas Denpasar 	

10.2 STANDAR RUANG KONSELING MAHASISWA



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233

Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id

Standar	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-005
Sarana dan Prasarana	No. Revisi:	002
Standar	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
Ruang Konseling Mahasiswa	Jml. Halaman:	4

PENGESAHAN

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
	L P M I	MAHASARASWATI
Dr. I Nengah Landra, S.E., M.M.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya	Ketua LPMI	Rektor

1.	Visi dan Misi	Visi Unmas Denpasar:	
	Unmas Denpasar	"Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya"	
		Misi Unmas Denpasar:	
		1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran	
		yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada	
		masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik	
		World Class University.	
		2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan	
		lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang	
		berdaya saing global.	
		3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi	
		kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing	
		bangsa di kancah percaturan global.	
		4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif	

		untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2.	Rasional Standar Ruang Konseling Mahasiswa	Unmas Denpasar berkomitmen untuk menyelenggarakan Pendidikan tinggi bermutu dengan senantiasa melakukan meningkatkan mutu melalui perbaikan secara berkelanjutan. Peningkatan mutu akademik dan non akademik seperti Sarana dan Prasarana menjadi bagian tidak terpisahkan sebagai bisnis penunjang tridarma senantiasa ditingkatkan untuk memberi kepuasan kepada penerima manfaat dan menjamin peningkatan mutu Capaian Pembelajaran Lulusan. Ruang konseling bagi mahasiswa yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dirinya atas berbagai permasalahan pembelajaran di perguruan tinggi sangat penting keberadaannya. Ruang konseling sebagai wahana interaksi mahasiswa sebagai klien dan dosen sebagai konselor memerlukan wahana yang kondusif, nyaman dan aman dari pantauan pihak lainnya untuk menjaga kerahasiaan klien. Dengan menyediakan ruang konseling akan berdampak positif bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri sesuai potensinya sehingga dapat meningkatkan capaian lulusan Unmas Denpasar.
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Ruang Konseling Mahasiswa	Standar Ruang Konseling untuk melaksanakan pelayanan konsultasi dosen kepada mahasiswa di Unmas Denpasar menjadi tanggung jawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sarana Prasarana dan SDM 2. Kepala Biro Keuangan dan Sarana Prasarana (Bakpras) Unmas Denpasar 3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) 4. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana 5. Ketua Program Studi
4.	Definisi Istilah	 Ruang Konseling adalah fasilitas tempat khusus berupa ruangan kantor untuk melakukan interaksi bersifat pribadi dan terjaga kerahasiaannya terkait data atau informasi klien untuk kesejahteraan pribadi klien. Konseling adalah hubungan pribadi yang dilakukan secara tatap muka antara dosen sebagai konselor dan mahasiswa sebagai klien yang dilakukan secara intensif dan profesional di mana dosen

		membantu mahasiswa untuk memahami diri sendiri, keadaannya sekarang, dan kemungkinan keadaannya masa depan yang dapat ia ciptakan dengan menggunakan potensi yang dimilikinya, menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dan menemukan kebutuhan-kebutuhan yang akan datang.
5.	Pernyataan Isi Standar Ruang Konseling Mahasiswa	 Rektor, Kepala Bakpras, Direktur Pascasarjana, Dekan Fakultas, dan Ketua Program Studi wajib menyediakan ruang konseling bagi dosen (Konselor) untuk melaksanakan pelayanan kepada mahasiswa (Klien) secara aman, nyaman, dan profesional untuk menjaga kerahasiaan data atau informasi klien, untuk menekan jumlah mahasiswa yang mengalami hambatan penyelesaian studi tepat waktu di lingkungan Unmas Denpasar di tahun 2025. Rektor melalui LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
6.	Strategi Pelaksanaan Standar Ruang Konseling Mahasiswa	 Menyediakan ruang konseling yang representatif dengan ukuran 3 x 3 m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
7.	Indikator Ketercapaian Standar Ruang Konseling Mahasiswa	 Tersedia ruang konseling berukuran 3 x 3 m yang dikelola oleh Bakpras Unmas Denpasar. Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Ruang Konseling Mahasiswa	 Dokumen Kebijakan SPMI Dokumen Manual Standar SPMI Dokumen Formulir SPMI Dokumen hasil monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
9.	Referensi	 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun

2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan	
Tinggi.	

 Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 16 Tahun 2018 tentang Sarana dan Prasarana Unmas Denpasar

10.3 STANDAR RUANG PUBLIK/ GAZEBO



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233

Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id

Standar	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-005
Sarana dan Prasarana	No. Revisi:	002
Standar	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
Ruang Publik/Gazebo	Jml. Halaman:	3

PENGESAHAN

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
	L P M I	MAHASARASWATI
Dr. I Nengah Landra, S.E., M.M.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya	Ketua LPMI	Rektor

1.	Visi dan Misi	Visi Unmas Denpasar:	
	Unmas Denpasar	"Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya"	
		Misi Unmas Denpasar:	
		1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran	
		yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada	
		masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik	
		World Class University.	
		2. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan	
		lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang	

		 berdaya saing global. 3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. 4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2.	Rasional Standar Ruang Publik/ Gazebo	Unmas Denpasar berkomitmen untuk menyelenggarakan Pendidikan tinggi bermutu dengan senantiasa melakukan meningkatkan mutu melalui perbaikan secara berkelanjutan. Peningkatan mutu akademik dan non akademik seperti Sarana dan Prasarana menjadi bagian tidak terpisahkan sebagai bisnis penunjang tridarma senantiasa ditingkatkan untuk memberi kepuasan kepada penerima manfaat dan menjamin peningkatan mutu Capaian Pembelajaran Lulusan. Ruang Publik/ Gazebo merupakan Ruang Hijau (green space) bagi civitas academica dan stakeholders berada di lingkungan kampus Unmas Denpasar. Ruang Hijau yang menjamin suasana nyaman, aman, dan kekeluargaan untuk dimanfaatkan untuk kegiatan akademik dan non akademik sehingga dapat meningkatkan suasana akademik dan sosialita di kalangan civitas academica. Dengan suasana akademik penuh sosialita dapat meningkatkan capaian pembelajaran lulusan Unmas Denpasar.
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Ruang Publik/ Gazebo	Standar Ruang Publik/Gazebo untuk melaksanakan kegiatan Akademik dan non akademik di Unmas Denpasar menjadi tanggung jawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sarana Prasarana dan SDM 2. Kepala Biro Keuangan dan Sarana Prasarana (Bakpras) Unmas Denpasar 3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) 4. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana 5. Ketua Program Studi
4.	Definisi Istilah	Ruang Publik/ Gazebo adalah ruang bebas dapat digunakan untuk membaca, belajar, berdiskusi, mengerjakan tugas, bermain bagi anak, santai, berkreativitas, dan lain sebagainya yang sering digunakan civitas academica dan stakeholders.
5.	Pernyataan Isi	1. Rektor, Kepala Bakpras, Direktur Pascasarjana,

	Standar Ruang Publik/ Gazebo	Dekan Fakultas, dan Ketua Program Studi wajib menyediakan ruang Publik/ Gazebo bagi civitas academica dan stakeholders untuk dimanfaatkan kegiatan akademik, non akademik, dan sosialisasi untuk meningkatkan suasana akademik dan non akademik di lingkungan Unmas Denpasar di tahun 2025. 2. Rektor melalui LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.	
6.	Strategi Pelaksanaan Standar Ruang Publik/ Gazebo	 Menyediakan ruang publik/ Gazebo yang representatif dengan ukuran 3 x 3 m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar. 	
7.	Indikator Ketercapaian Standar Ruang Publik/ Gazebo	 Tersedia ruang publik/ Gazebo berukuran 3 x 3 m yang dikelola oleh Bakpras Unmas Denpasar Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar. 	
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Ruang Publik/ Gazebo	Dokumen Kebijakan SPMI Dokumen Manual Standar SPMI Dokumen Formulir SPMI Dokumen hasil monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.	
9.	Referensi	 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 16 Tahun 2018 tentang Sarana dan Prasarana Unmas Denpasar 	

10.4 STANDAR RUANG ISOLASI MEROKOK



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233

Telepon: (0361) 227019 Surel: Ipmi@unmas.ac.id

Standar	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-005
Sarana dan Prasarana	No. Revisi:	002
Standar	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
Ruang Isolasi Merokok	Jml. Halaman:	3

PENGESAHAN

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
	L P M I C	MAHASARASWATI
Dr. I Nengah Landra, S.E., M.M.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya	Ketua LPMI	Rektor

1.	Visi dan Misi	Visi Unmas Denpasar:	
	Unmas Denpasar	"Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya"	
		Misi Unmas Denpasar: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada	
		masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik World Class University.	
		 Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. 	
		3. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global.	
		4. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.	

2.	Rasional Standar Ruang Isolasi Merokok	Sesuai Standar Kesehatan Kampus Unmas Denpasar yang telah ditetapkan, Unmas Denpasar berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan kepuasan penerima manfaat dari Unmas Denpasar, termasuk kepuasan terhadap kesehatan kampus Unmas Denpasar. Salah satunya adalah menjaga stakeholders dari pengaruh negatif dari asap rokok. Dalam kehidupan kampus keberadaan masyarakat kampus sangat beragam latar belakangnya. Keberadaan Smoking Room untuk civitas academica merokok sangat penting sebagai Ruang Hijau (green space) bagi civitas academica dan stakeholders berada di lingkungan kampus Unmas Denpasar. Keberadaan Smoking Room sebagai satu langkah antisipatif terhadap lingkungan yang berisiko tinggi bagi kesehatan civitas academica Unmas Denpasar.
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Ruang Isolasi Merokok	Standar Ruang Isolasi Merokok untuk menjaga Susana kondusif dalam melaksanakan kegiatan akademik dan non akademik bagi <i>civitas academica</i> dan <i>stakeholders</i> di Unmas Denpasar menjadi tanggung jawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sarana Prasarana dan SDM 2. Kepala Biro Keuangan dan Sarana Prasarana (Bakpras) Unmas Denpasar 3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) 4. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana 5. Ketua Program Studi
4.	Definisi Istilah	Smoking Room adalah ruang tertutup yang digunakan untuk merokok bagi civitas academica dan stakeholders lainnya di lingkungan Kampus Unmas Denpasar, sehingga pihak lain yang tidak termasuk perokok atau pecandu rokok bebas dari dampak asap rokok.
5.	Pernyataan Isi Standar Ruang Isolasi Merokok	 Rektor, Kepala Bakpras, Direktur Pascasarjana, Dekan Fakultas, dan Ketua Program Studi wajib menyediakan Smoking Room bagi civitas academica dan stakeholders untuk dimanfaatkan secara khusus bagi warga perokok untuk meningkatkan suasana akademik dan non akademik di lingkungan Unmas Denpasar di tahun 2025. Rektor melalui LPMI melakukan monitoring dan

		evaluasi terkait ketercapaian standar.	
6.	Strategi Pelaksanaan Standar Ruang Isolasi Merokok	 Menyediakan ruang publik/ Gazebo yang representatif dengan ukuran 2 x 3 m Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar. 	
7.	Indikator Ketercapaian Standar Ruang Isolasi Merokok	 Tersedia ruang Smoking Room berukuran 2 x 3 m yang dikelola oleh Bakpras Unmas Denpasar Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar. 	
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Ruang Isolasi Merokok	 Dokumen Kebijakan SPMI Dokumen Manual Standar SPMI Dokumen Formulir SPMI Dokumen hasil monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar. 	
9.	Referensi	 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 16 Tahun 2018 tentang Sarana dan Prasarana Unmas Denpasar 	

10.5 STANDAR INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL)



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11A Denpasar, Bali - 80233

Telepon: (0361) 227019 Surel: lpmi@unmas.ac.id

Standar	No. Dokumen:	U-LPMI-SM-005
Sarana dan Prasarana	No. Revisi:	002
Standar	Tgl. Berlaku:	14 Februari 2025
Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Jml. Halaman:	4

PENGESAHAN

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
AR *	L P M I S	MAHASARASWATI
Dr. I Nengah Landra, S.E., M.M.	Dr. drg. Dewa Made Wedagama, Sp.KG., FICD.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya	Ketua LPMI	Rektor

1.	Visi dan Misi	Visi Unmas Denpasar:
''	Unmas Denpasar	"Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya"
		 Misi Unmas Denpasar: Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik World Class University. Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global. Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global. Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.
2.	Rasional Standar Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Sesuai Standar Kesehatan Kampus Unmas Denpasar yang telah ditetapkan, Unmas Denpasar berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan kepuasan penerima manfaat dari Unmas Denpasar, termasuk kepuasan terhadap kesehatan kampus Unmas Denpasar. Salah satunya adalah dampak dari pembuangan limbahlimbah berhaya dan beracun (B3) di lingkungan Kampus Unmas Denpasar. Keberadaan IPAL sangat penting sebagai satu langkah antisipatif terhadap

		lingkungan yang berisiko tinggi bagi kesehatan civitas academica Unmas Denpasar.
3.	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Standar IPAL untuk menjaga Susana kondusif dalam melaksanakan kegiatan akademik dan non akademik bagi <i>civitas academica</i> dan <i>stakeholders</i> di Unmas Denpasar menjadi tanggung jawab dari: 1. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sarana Prasarana dan SDM 2. Kepala Biro Keuangan dan Sarana Prasarana (Bakpras) Unmas Denpasar 3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) 4. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana 5. Ketua Program Studi
4.	Definisi Istilah	IPAL adalah tempat pengolahan limbah berbahaya dan beracun (B3).
5.	Pernyataan Isi Standar Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	 Rektor, Kepala BAKPRAS, Dekan FKG, FK, dan FF beserta Ketua Program Studi wajib menyediakan IPAL untuk mengolah limbah berbahaya dan beracun (B3) demi terjaganya kesehatan dan keamanan civitas academica dan stakeholders untuk meningkatkan suasana akademik dan non akademik di lingkungan Unmas Denpasar di tahun 2025. Rektor melalui LPMI melakukan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
6.	Strategi Pelaksanaan Standar Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	 Menyediakan IPAL yang representatif dengan ukuran 2 x 2 m Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
7.	Indikator Ketercapaian Standar Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	 Tersedia ruang IPAL berukuran 2 x 2 m yang dikelola oleh Bakpras Unmas Denpasar Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
8.	Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	 Dokumen Kebijakan SPMI Dokumen Manual Standar SPMI Dokumen Formulir SPMI Dokumen hasil monitoring dan evaluasi terkait ketercapaian standar.
9.	Referensi	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12

- Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4

 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan
 Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8
- 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 16 Tahun 2018 tentang Sarana dan Prasarana Unmas Denpasar